

# The Report is Generated by DrillBit Plagiarism Detection Software


# **Submission Information**

Author Name	Muhammad Farid Alwajdi
Title	Buku Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
Paper/Submission ID	1533148
Submitted by	tunggal.pribadi@staff.uad.ac.id
Submission Date	2024-03-15 10:37:28
Total Pages	284
Document type	e-Book

# Result Information

# Similarity 15 %

Journal/ Publicatio n 4.48%



# **Exclude Information**

Quotes	Excluded	Language
References/Bibliography	Excluded	Student P
Sources: Less than 14 Words %	Not Excluded	Journals &
Excluded Source	0 %	Internet o
Excluded Phrases	Not Excluded	Institution

# Database Selection

Language	Non-English
Student Papers	Yes
Journals & publishers	Yes
Internet or Web	Yes
Institution Repository	Yes

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File

10.52%





# **DrillBit Similarity Report**

**15** 

**166** 

A-Satisfactory (0-10%) **B-Upgrade** (11-40%) **C-Poor** (41-60%) D-Unacceptable (61-100%)

	SIMILARITY %	MATCHED SOURCES	GRADE		
LOCA	TION MATCHED DOMAIN	ı		%	SOURCE TYPE
1	eprints.uad.ac.id			1	Publication
2	qdoc.tips			1	Internet Data
3	moam.info			1	Internet Data
4	docobook.com			<1	Internet Data
5	adoc.pub			<1	Internet Data
6	123dok.com			<1	Internet Data
7	adoc.pub			<1	Internet Data
8	documents.mx			<1	Internet Data
9	journal.uad.ac.id			<1	Publication
10	qdoc.tips			<1	Internet Data
11	qdoc.tips			<1	Internet Data
12	adoc.pub			<1	Internet Data
13	digilib.uinsgd.ac.id			<1	Publication
14	qdoc.tips			<1	Internet Data

15	digilib.uinsgd.ac.id	<1	Publication
16	moam.info	<1	Internet Data
17	qdoc.tips	<1	Internet Data
18	adoc.pub	<1	Internet Data
19	media.unpad.ac.id	<1	Publication
20	qdoc.tips	<1	Internet Data
21	adoc.pub	<1	Internet Data
22	docobook.com	<1	Internet Data
23	qdoc.tips	<1	Internet Data
24	adoc.pub	<1	Internet Data
25	adoc.pub	<1	Internet Data
26	adoc.pub	<1	Internet Data
27	adoc.pub	<1	Internet Data
28	cdn-gbelajar.simpkb.id	<1	Publication
29	eprints.uny.ac.id	<1	Publication
30	digilib.uinsgd.ac.id	<1	Publication
31	qdoc.tips	<1	Internet Data
32	adoc.pub	<1	Internet Data
33	docobook.com	<1	Internet Data

4	media.unpad.ac.id	<1	Publication
5	qdoc.tips	<1	Internet Data
<b>36</b>	repository.upi.edu	<1	Publication
37	eprints.uad.ac.id	<1	Publication
38	repository.upi.edu	<1	Publication
39	journal.unair.ac.id	<1	Internet Data
40	adoc.pub	<1	Internet Data
41	123dok.com	<1	Internet Data
42	adoc.pub	<1	Internet Data
43	repository.radenintan.ac.id	<1	Publication
14	qdoc.tips	<1	Internet Data
45	eprints.ums.ac.id	<1	Publication
46	qdoc.tips	<1	Internet Data
<b>47</b>	bioline.org.br	<1	Internet Data
	Peluang Dan Tantangan Bagi Penghormatan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Khusu by Pratiwi-2018	<1	Publication
49	pppm.stpn.ac.id	<1	Publication
50	docobook.com	<1	Internet Data
51	adoc.pub	<1	Internet Data
52	digilib.uinsgd.ac.id	<1	Publication

53	adoc.pub	<1	Internet Data
54	docobook.com	<1	Internet Data
55	adoc.pub	<1	Internet Data
56	adoc.pub	<1	Internet Data
57	moam.info	<1	Internet Data
58	adoc.pub	<1	Internet Data
59	qdoc.tips	<1	Internet Data
60	adoc.pub	<1	Internet Data
61	core.ac.uk	<1	Publication
<b>52</b>	docobook.com	<1	Internet Data
63	adoc.pub	<1	Internet Data
<b>54</b>	123dok.com	<1	Internet Data
65	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id	<1	Publication
66	adoc.pub	<1	Internet Data
<b>67</b>	adoc.pub	<1	Internet Data
68	adoc.pub	<1	Internet Data
69	qdoc.tips	<1	Internet Data
<b>70</b>	repositorioslatinoamericanos	<1	Publication
71	adoc.pub	<1	Internet Data

72	qdoc.tips	<1	Internet Data
73	adoc.pub	<1	Internet Data
74	repositori.kemdikbud.go.id	<1	Publication
75	1library.co	<1	Internet Data
<b>76</b>	adoc.pub	<1	Internet Data
77	adoc.pub	<1	Internet Data
<b>78</b>	123dok.com	<1	Internet Data
<b>79</b>	moam.info	<1	Internet Data
80	qdoc.tips	<1	Internet Data
81	adoc.pub	<1	Internet Data
82	adoc.pub	<1	Internet Data
83	adoc.pub	<1	Internet Data
84	journal.um.ac.id	<1	Publication
85	qdoc.tips	<1	Internet Data
86	123dok.com	<1	Internet Data
87	adoc.pub	<1	Internet Data
88	docobook.com	<1	Internet Data
89	qdoc.tips	<1	Internet Data
90	adoc.pub	<1	Internet Data

91	id.wikisource.org	<1	Internet Data
92	moam.info		Internet Data
93	pgsd.umm.ac.id	<1 <1	Publication
94	media.unpad.ac.id	<1	Publication
95	adoc.pub	<1	Internet Data
96	adoc.pub	<1	Internet Data
97	journal.unair.ac.id	<1	Internet Data
98	qdoc.tips	<1	Internet Data
99	safaat.lecture.ub.ac.id	<1	Publication
100	123dok.com	<1	Internet Data
101	adoc.pub	<1	Internet Data
102	adoc.pub	<1	Internet Data
103	repositori.kemdikbud.go.id	<1	Publication
104	repository.radenintan.ac.id	<1	Publication
105	adoc.pub	<1	Internet Data
106	adoc.pub	<1	Internet Data
107	docobook.com	<1	Internet Data
108	journal.uii.ac.id	<1	Internet Data
109	ojs.unm.ac.id	<1	Publication

<b>110</b> 123dok.com	<1	Internet Data
111 adoc.pub	<1	Internet Data
112 adoc.pub	<1	Internet Data
113 adoc.pub	<1	Internet Data
docobook.com	<1	Internet Data
journal.uii.ac.id	<1	Publication
116 qdoc.tips	<1	Internet Data
117 qdoc.tips	<1	Internet Data
repository.radenintan.ac.id	<1	Publication
adoc.pub	<1	Internet Data
aprenderly.com	<1	Internet Data
hrcak.srce.hr	<1	Internet Data
journal.iain-manado.ac.id	<1	Internet Data
124 qdoc.tips	<1	Internet Data
repository.unair.ac.id	<1	Publication
adoc.pub	<1	Internet Data
adoc.pub	<1	Internet Data
128 adoc.pub	<1	Internet Data
129 adoc.pub	<1	Internet Data

adoc.pub	<1	Internet Data
131 adoc.pub	<1	Internet Data
buk.um.ac.id	<1	Publication
133 digilib.uinsgd.ac.id	<1	Publication
134 docobook.com	<1	Internet Data
documents.mx	<1	Internet Data
eprints.umpo.ac.id	<1	Publication
137 Going Global in Arlington, Virginia by Miranda-2010	<1	Publication
138 jimfeb.ub.ac.id	<1	Publication
139 adoc.pub	<1	Internet Data
140 adoc.pub	<1	Internet Data
141 adoc.pub	<1	Internet Data
142 adoc.pub	<1	Internet Data
143 adoc.pub	<1	Internet Data
144 adoc.pub	<1	Internet Data
adoc.pub	<1	Internet Data
146 adoc.pub	<1	Internet Data
147 buk.um.ac.id	<1	Publication
148 docobook.com	<1	Internet Data

eprints.undip.ac.id	<1	Internet Data
<b>50</b> etd.iain-padangsidimpuan.ac.id	<1	Publication
jurnal.ugm.ac.id	<1	Publication
ojs.unm.ac.id	<1	Publication
Prognostic Role of Tumor-Infiltrating Lymphocytes in Lung Cancer a Meta-Analysi by Geng-2015	<1	Publication
154 qdoc.tips	<1	Internet Data
qdoc.tips	<1	Internet Data
156 qdoc.tips	<1	Internet Data
157 qdoc.tips	<1	Internet Data
158 repository.radenintan.ac.id	<1	Publication
repository.uinjkt.ac.id	<1	Publication
repository.unair.ac.id	<1	Internet Data
161 repository.unair.ac.id	<1	Internet Data
repository.unair.ac.id	<1	Internet Data
repository.upi.edu	<1	Publication
Thesis Submitted to Shodhganga Repository	<1	Publication
ub.ac.id	<1	Internet Data
167 www.slideshare.net	<1	Internet Data
168 www.uin-malang.ac.id	<1	Internet Data



# KULIAH PENDIDIKAN KEWARGAN ARAAN









Setiap o
sebagaiman
komersial dipi
pidana denda palin

pelanggaran hak ekonomi uf i untuk penggunaan secara ng lama 1 (satu) tahun dan/atau (seratus juta rupiah).

2. Setiap orang yang de atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan p k ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

- 3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1000.000.000 (satu miliar rupiah).
- 4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

# KULIAH PENDIDIKAN KEWARGAN ARAAN





# Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Copyright © 2022 Bita Gadsia Spaltani, C

o, dkk.

Baehaqi Arif,

uhammad Farid

tno, Syifa Siti Aulia,

llyana, Yayuk Hidayah

ISBN: 978-623-5635-58-3 16 x 24 cm, xii + 270 mm Cetakan Pertama, Agu

## Penulis:

Bita Gadsia S Fithriatus Alwajd Trisna S

Editor: Dikdik Layout: Wulan C Cover: Hafidz Irfana

Diterbitkan oleh:

# **UAD PRESS**

(Anggota IKAPI dan APPTI)

# Alamat Penerbit:

Kampus II Universitas Ahmad Dahlan Jl. Pramuka No.42, Sidikan, Umbulharjo, Yogyakarta Telp. (0274) 563515, Phone (+62) 882 3949 9820

All right reserved. Semua hak cipta © dilindungi undang-undang. Tidak diperkenankan memproduksi ulang atau mengubah dalam bentuk apa pun melalui cara elektronik, mekanis, fotocopy, atau rekaman sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari pemilik hak cipta.

# KATA PENGANTAR

Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Ting elah mengamanatkan bahwa kurikulum setiap perguruan ting/ muat mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kew Bahasa Indonesia. Sejalan dengan ketentuan ters d Dahlan melalui Surat Keputusan Rektor N Mata Kuliah Institusional (MKI), ma Islam, Bahasa Pancasila, Pendidik Inggris, Kewira empuh oleh seluruh i mata kuliah Kulia ngsung di bawah k ahlan, maka pembaga Pengembang nge Pendid

Untu angkat pembelajaran MKI di Universita ah menyusun program bahwa setiap MKI mem ditulis para dosen pengampunya. Buku ajar yang ditu versitas Ahmad Dahlan memiliki keuntungan, karena ditul asarkan pengalaman pembelajaran yang telah dilaksanakan, sekaligus menjawab kebutuhan di masa yang akan datang, yang didasarkan pada lingkungan terdekat mahasiswanya. Buku Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang hadir di hadapan pembaca ini, memiliki nilai penting bagi pemenuhan sumber belajar mahasiswa, sekaligus sebagai upaya mengokohkan nation and character building mahasiswa.

Sebagai Kepala LPP Universitas Ahmad Dahlan, saya mengapresiasi dan menyambut gembira terbitnya buku Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini. Kepada seluruh tim penulis buku Kuliah Pendidik-

an Kewarganegaraan ini kami ucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdasnya, mencurahkan segenap potensi agar naskah ini terbit sebagai buku ajar, khususnya untuk memenuhi kebutuhan kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan.

Kepada para mahasiswa khususnya dan pembaca pada umumnya, selamat mendalami kajian tentang upaya menjadikan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizens*) yang sejalan dengan nilai-nilai filosofis bangsa. Akhirnya, semoga buku ini memberikan manfaat yang luas untuk semua.

akarta, Juni 2022

P UAD



# **PRAKATA**

ersitas Ah-

op penyusun-

n kini terbit seba-

Syukur alhamdulillah kami Panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku Kuliah Pendidikan Kewargaada mata kuliah Pendidiknegaraan ini dapat hadir sebagai buku a an Kewarganegaraan di Universitas hlan. Salawat serta salam kepada Rasulullah SAW, se pula kepada keluarga, sahabat, tabiin, atbain se ahan kita semua tergolong umatnya yang ri akhir. Buku Kuliah Pend i hadapan sidang pembaca ini Dimukaligus

sidang pembaca ir lai dari keingin bahan ajar y mad Dah an bu gai

M an termasuk salah satu mata kulia s Ahmad Dahlan yang memiliki bobot ata kuliah Pendidikan Kewarendali Wakil Rektor Bidang Akaganegaraan ini la demik, melalui Lem mbangan Pendidikan (LPP) Universitas Ahmad Dahlan. Ma ah ini merupakan salah satu mata kuliah yang merupakan muatan wajib kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dirumuskan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Mata kuliah ini adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ne-

gara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk

membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air<sup>1</sup>.

Buku ini terdiri atas 9 bab yang dikemas sebagai bunga rampai. Setiap bab ditulis oleh tim penulis yang terdiri atas dosen MKI Pendidikan Kewarganegaraan. Kesembilan bab itu diturunkan dari Keputusan Dirjen Dikti No. 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi, meliputi pengantar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, identitas nasional, konstitusi Indonesia, demokrasi konstitusional Indonesia, hak dan kewajiban warga ra, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan integrasi nasi



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Penjelasan Pasal 35 Ayat [3] huruf c *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.

# **DAFTAR ISI**

HALA	MAN JUDUL	i	
KATA	PENGANTAR	v	
PRAK	ATAvi	ii	
DAFT.	AR ISIi	X	
BAB 1	PENDIDIKAN K		
	PERGURUAN	1	
1.1	Capaian Pe	1	
1.2	Materi P	1	
	A. L kan		
		2	
	didikan		
	1	0	
	C negaraan di Perguruan		
	T1	2	
1.3	Rangkum1	7	
1.4	Latihan Soal	8	
BAB 2	IDENTITAS NASIONAL	9	
2.1	Capaian Pembelajaran1	9	
2.2	Materi Pembelajaran1	9	
	A. Pengertian Identitas Nasional20		
	B. Sejarah Kelahiran Paham Nasionalisme Indonesia2	8	
	C. Identitas Nasional sebagai Karakter Bangsa31		
	D. Islam dan Nasionalisme	6	
	E. Globalisasi dan Tantangan Identitas Nasional4	0	

2.3	Rangkuman	•••••	.45
2.4	Latihan Soal		. 46
BAB 3	KONSTITUSI INDONESIA		47
3.1	Capaian Pembelajaran		.47
3.2	Materi Pembelajaran		.47
	A. Hakikat Konstitusi		.48
	B. ergensi Konstitusi bagi Kehidupan B	Bangsa	.53
	C. UUD 1945 sebagai Konstitusi I	esia	. 55
	D. Dinamika dan Tantangan K	ndonesia	. 58
	E. Perilaku Konstitusional		. 64
3.3	Rangkuman		. 65
3.4	Latihan Soal		. 68
BAB 4	HAK DAN		69
4.1	Capaian		. 69
4.2	Mat	<b>-</b>	. 69
	A		.70
			.76
	C.		.82
	D. Di aa	ın Hak dan Kewajiba	n
	Warga		.88
4.3	Rangkuman		. 90
4.4	Latihan Soal		. 92
BAB 5	DEMOKRASI KONSTITUSIONAL	INDONESIA	93
	Capaian Pembelajaran		
	Materi Pembelajaran		
2	A. Makna dan Prinsip Demokrasi		
	B. Hakikat Demokrasi Indonesia (Demo		
	C. Dinamika dan Tantangan Demokras		
5.3	Rangkuman		

	5.4	Latihan Soal	116		
B	AB 6	NEGARA HUKUM DAN HAM .	117		
	6.1	Capaian Pembelajaran	117		
	6.2	Materi Pembelajaran	117		
		A. Negara Hukum			
		B. Cita Hukum (Negara Hukum Pancasila)13			
		C. Hubungan Hukum dan Hak Asasi Manusia14			
		D. Hak Asasi Manusia dalam Ko			
		E. Hak Asasi Manusia dalam	slam151		
		F. Isu-isu Aktual 1108k As	egakan Hukum		
		Hak Asasi Manusi	157		
	6.3	Rangkuman	163		
	6.4	Latihan Soal.	165		
B	<b>AB</b> 7	WAW	167		
	7.1	C	<b>/</b> 167		
	7.2		167		
			168		
			gan Geopolitik		
		Ι	176		
		C. Imp	a186		
	7.3	Rangkuma	188		
	7.4	Latihan Soal	189		
B	AB 8	KETAHANAN NASIONAL IND	ONESIA191		
	8.1	Capaian Pembelajaran	191		
	8.2	Materi Pembelajaran	191		
		A. Zsensi dan Urgensi Ketahanan Na	sional193		
		B. Model Ketahanan Nasional Indor	nesia195		
		C. Bela Negara dengan Pendekatan A	Astagatra204		
		D. Upaya Mewujudkan Ketahanan N	Vasional205		

	E. Dinamika dan Tantangan Ketahan	an Nasional
	Indonesia	210
8.3	Rangkuman	214
	Latihan Soal	
BAB 9	INTEGRASI NASIONAL	217
9.1	Capaian Pembelajaran	217
9.2	Materi Pembelajaran	217
	A. Keanekaragaman Masyarakat In	sia218
	B. 🕰 namika dan Tantangan K	an Masyarakat
	Indonesia	223
	C. Strategi Integrasi Na	225
	D. Isu-isu Aktual In	227
9.3	Rangkuman	232
9.4	Latihan Soa	234
DAFT.	AR P	235
GLOS.	A	251
INDE		257
TENT	'A	263

## KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



PENDIDIKAN KEWA ANEGARAAN DI PERGUR GGI

Setelah m kemamp

1. M

pe

3. Men negara

ran

emiliki

akang dan raan di pergu-

ientasi Pendidikan man berkarya lulusan

liah Pendidikan Kewargaasyarakat utama.

# 1.2. Pateri Pembelajaran

- 1. Latar belakang dan tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi.
- 2. Nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi Pendidikan Kewarganegaraan.
- 3. Peran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk terbentuknya masyarakat utama.

# A.Latar Belakang dan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi. Dua ketentuan di atas secara tegas menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan¹ selain Agama dan Bahasa Ind

Sebagai muatan wajib, keempat mata kuliah wajib tersebu

uk membentuk watak dan keadaban mahasiswa ya

Pendidikan Kewarganeg membentuk peserta didik menjadi m **aan** dan cinta tanah air sesu ataan itu ditegaskan U hwa setiap kuriku Agama; Pancasil Mata kuliah Kew kup Pancasila, ia Tahun 1945, Ne-Un Bhinneka Tunggal Ika gara Ke untuk mem arga negara yang memiliki . Karena itu, mata kuliah ini rasa kebangsaa memberikan pema ai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal a implementasinya dalam membentuk

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2020 <a href="https://dpa.uii.ac.id/wp-content/uploads/2021/05/kepdirjen-dikti-nomo-84\_e\_kpt\_2020-tentang-pedoman-pelaksanaan-mata-kuliah-wajib-pada-kurikulum-pendidikan-tinggi.pdf">https://dpa.uii.ac.id/wp-content/uploads/2021/05/kepdirjen-dikti-nomo-84\_e\_kpt\_2020-tentang-pedoman-pelaksanaan-mata-kuliah-wajib-pada-kurikulum-pendidikan-tinggi.pdf</a>.

Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2012 tentang

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Penjelasan Pasal 35 Ayat [3] huruf c *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.

Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.6

Berdasarkan ketentuan tersebut, tujuan utama Anyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara substansi, mata kuliah kewarganegaraan mengkaji beberapa pokok bahasan, meliputi: pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi di Indonesia, kewajiban dan hak negan warga negara, dinamika demokrasi di Indonesia, penegaka ndonesia, wawasan nusantara, dan ketahanan nasion

Pendidikan Kewargane tuh dari sistem pendidikan nasional y onal, yakni: 1) misi psikoped a didik; 2) misi psikos p dan berkehidu sosiokultural u gai salah satu det a itu secara sadar embangan psikologis dan belajar berkehidupan demokrasi ng demokrasi (learning about

Secara akademik, m kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan dimensi kurikuler dari sistem pengetahuan Pendidikan Kewarganegaraan. Artinya, mata kuliah ini merupakan penyederhanaan dari disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu pendidikan, dan kebutuhan dasar manusia yang disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan

democracy),

(learning throug

**kras**i (learning for d

an melalui proses demokrasi

belajar untuk membangun demo-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Udin Saripudin Winataputra, *Pendidikan kewarganegaraan: Refleksi historis-epistemologis dan rekonstruksi untuk masa depan*, 1 ed. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015).

### KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

pembelajaran<sup>9</sup>. Dari sisi keilmuan, Pendidikan Kewarganegaraan dapat dipahami sebagai suatu bidang kajian yang memusatkan telaahannya pada seluruh dimensi psikologis dan sosial-kultural kewarganegaraan individu, menggunakan ilmu politik dan ilmu pendidikan sebagai landasan epistemologi intinya, diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan, dan mempunyai implikasi aksiologi terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara<sup>10</sup>.

Berbeda dengan mata kuliah Pancasi da pendekatan filosofis-ideologis teks nilai ideal dan istrument mata kuliah Pendidikan Ke pendekatan psiko-andr lai instrumental da g lebih menekankan padragogis dalam kon-UD 1945, maka kankan pada nteks ninilai

ancasila

pat dijelas-

kontemporer ko

Secara par dan Pend kan s

1. titas inti yang menjadi n dari keseluruhan ruang ling casila dan Pendidikan Kewarganegar

2. Indang Unda Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bian integral dari pembangunan kehidupan dan penyelenggaraan negara yang berdasarkan atas Pancasila.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Mohammad Nu'man Somantri, *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS* (Bandung: Remaja Rosdakarya dan PPs UPI, 2001).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Udin Saripudin Winataputra, Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis) (Bandung: Widya Aksara Press, 2012), hal. 249.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Udin Saripudin Winataputra, "Posisi akademik pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan muatan/ mata pelajaran PPKn dalam konteks sistem pendidikan nasional," *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1.1 (2016), 15–36.

Apakah Asa kebangsaan dan cinta tanah air itu? Ada tiga istilah yang perlu dipahami berkaitan dengan konsep kebangsaan ini. Ketiga konsep itu adalah paham kebangsaan, rasa kebangsaan, dan wawasan kebangsaan. Rasa kebangsaan adalah dorongan emosional yang lahir dalam perasaan setiap warga negara, baik secara perorangan maupun kelompok tanpa memandang kesukuan, ras, agama dan keturunan. Rasa inilah yang menumbuhkan internalisasi satu masyarakat yang didambakan (*imagined society*) dalam NKRI.

Menguatnya rasa kebangsaan se individual dan kelompok menjadi energi dan pengendapan bangsaan yang melahirkan faham dan semangat keb gsaan akan tumbuh subur dan berkembang m rbagai individu yang berada dalam wil n saling menguatkan dan me nan dan pengakuan ter iudan dari rasa k nyatukan tekad i oleh bangsa lai tentang apa, bagaimasa depan. Hasil sinergi man dari rasa gsaan adalah semangat kem nasionalisme. Dengan rasa nabangsaan y p, bangsa akan tetap hidup (survive) sionalisme yang

Lalu, apakah cinta ta ah air itu, dan mengapa kita perlu mencintai tanah air kita? Tanah tumpah darah tempat kita dilahirkan, adalah daerah yang kita cintai. Buya Hamka<sup>12</sup> menggambarkannya dengan sangat indah.

masyarakat internasional.

Di setumpuk tanah, tempat diam keluargamu, kaum kerabatmu, ayah bundamu, di sanalah engkau dilahirkan.

di tengah-tengah li

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Hamka, Lembaga hidup, 2 ed. (Jakarta: Republika Penerbit, 2016), hal. 309-310.

### KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Di sanalah air engkau sauk, ranting engkau patah. Di sana engkau hidup dan di sana engkau dibesarkan. Ketika engkau masih dalam bedungan bunda, di sanalah engkau digendong dibuaikan. Bunda bernyanyi dengan suara halus; mengharap engkau lekas besar, tempat harapannya bergantung. Buah pantun dan nyanyiannya diambilnya dari keindahan alam yang ada di sekelilingnya. Nyiur melambai di pantai, pohon pinang sori lurus larai di batas ladang, bunga mekar tumbuh di halaman, kumbang menyeri, lebah menghisap, kupu-kupu yang bet angan, hinggap dan terbang lagi.

Bilamana engkau telah m
ibumu, engkau mulai b
ingan temanmu, m
ikan, melalui pe

Di hadapan

ri pangkuan
jaran deencari
encari

ngarai, sa

Itula pun ti engkau tahun engi kota yang saenumpang kapal besa ntosa dan pencarian terbuk gkau senantiasa teringat pada tana tempat engkau dibesarkan. Teringat kam , teringat pandam perkuburan, g engkau cintai dikuburkan. tempat orang-ora

Cinta tanah air adalah perasaan yang sangat halus dan dalam di hati manusia. Bahkan cinta tanah air itu timbul daripada iman yang sejati.

Dan karena cinta itulah orang berani memberikan segala pengorbanan. Karena cintanya kepada tanah air, orang sudi sengsara sudi dibuang, dibunuh, diazab dan disiksa. Karena cinta tanah air orang sudi bahkan memandang murah harga maut. Tanah air harganya lebih mahal, sebab itu me-

reka sudi menebusnya dengan jiwanya sendiri. Nilai nyawa menjadi murah buat menebus tanah air; dan mati adalah bukti cinta yang sejati.

Supaya tahu betapa mendalamnya cinta kita kepada tanah air, cobalah tinggalkan sekali. Niscayalah terasa pada kita rindu kepadanya. Merantau jauh-jauh, terbayanglah kampung halaman. Dan apabila bendera bangsa-bangsa berkibar di gedung PBB di New York, maka yang terlebih dahulu dicari oleh mata kita ialah di mana terletaknya "Merah-Putih". Ketika itu kita tidak bofi, tetapi perasaanlah yang tersinggung.

# Mengapa cinta tanah

Quraish Shihab ketika gambarkan kecintaa jadian manusia;

makhluk hi asal-usul dibe

hir pengh memperse wajar kita pun

Mengapa upay k Masa kebangsaan dan cinta tanah air dapat dilakukan mela ata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan? Secara komprehensif, dari sisi **filosofis**, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki unsur ontologi, epistemologi, dan aksiologi<sup>14</sup> yang dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, dari **unsur ontologi**, Pendidikan Kewarga-

negaraan memiliki dua dimensi, yaitu objek telaah dan objek pe-

belanya<sup>13</sup>.

ang disampaikan

m yang meng-

h asal ke-

emua

rena dia

a harus juga

h yang tumpah

ah darah itu, kita la-

bela hingga titik darah

ng mencintai kita, sehingga

kinya buat kita. Nah, tidakkah

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Islam dan kebangsaan: Tauhid, kemanusiaan, dan kewarganegaraan* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Winataputra, Pendidikan kewarganegaraan: Refleksi historis-epistemologis dan rekonstruksi untuk masa depan.

### **KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

ngembangan. bjek telaah adalah keseluruhan aspek ideal, instru-Hental, dan praksis Pendidikan Kewarganegaraan yang secara internal dan eksternal mendukung sistem kurikulum dan pembelajaran Pendi-Kan Kewarganegaraan di sekolah dan di luar sekolah, erta format gerakan sosial-kultural kewarganegaraan masyarakat<sup>15</sup>. Objek pengembangan atau sasaran pembentukan adalah keseluruhan ranah sosio-psikologis peserta didik, yakni ranah kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik. Secara keilmuan, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki ontologi sikap, pengetahuan, eterampilan kewarganegaraan khususnya mengenai kewajib ya sebagai warga negara dalam konteks interaksi an n interaksi antara amis16. warga negara dengan negara Ontologi Pendidikan h luas daripada daripada emb negaraan benar-bena mengemban mis peserta didik sec yang bertu-

ngemban mis
didik sec
juan
ber
tural y
kewargane
mokratis<sup>17</sup>. Ba
masukkan misi pe

budaya dan keadaban inan kehidupan yang deketiga misi tersebut harus digembangan (*research and develop*-

tuk hidup dan

an misi sosio-kul-

<sup>15</sup> Winataputra, "Posisi akademik pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan muatan/mata pelajaran PPKn dalam konteks sistem pendidikan nasional."

<sup>17</sup> Winataputra, Pendidikan kewarganegaraan: Refleksi historis-epistemologis dan rekonstruksi untuk masa depan.



Mohammad Nu'man Somantri dan Udin Saripudin Winataputra, *Disiplin pendidikan kewarganegaraan: Kultur akademizdan pedagogis*, ed. oleh Sapriya dan Runik Machfiroh (Bandung: Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia, 2017).

ment) and dirancang untuk membangun Pendidikan Kewarganegaraan sebagai integrated knowledge system<sup>18</sup> atau synthetic discipline<sup>19</sup>.

Kedua, secara epistemologi, Pendidikan Kewarganegaraan mencakup metodologi penelitian dan metodologi pengembangan. Metodologi penelitian digunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru. Adapun metodologi pengembangan digunakan untuk mendapatkan paradigma pedagogis dan rekayasa kurikulum yang relevan guna mengembangkan aspek-aspek sosio-psikologis peserta didik, dengan cara mengorganisasikan berbagai unsur in ental dan kontekstual pendidikan.

Sementara itu, dari sisi a n Kewarganegaraan adalah berbagai manfaat pengembangan dan hasil penelitian d ajian Pendi-Ran Kewargane n dunia pendidikan, k an tenaga kepen Sec arganegaraan hidupan bangsa, me an (civic intelligence). Pen ini merupakan prasyarat untuk te krasi dalam arti luas. ademik Pendidikan Kewargane-Secara yu garaan tidak dap i esensi yang terkandung dalam ideologi dan konsepsi ut pendidikan nasional. UUD 1945 mengamanatkan kepada pem rintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> H. Michael Hartoonian, "The social studies and project 2061: An opportunity for harmony," *The Social Studies*, 83.4 (1992), 160–63 <a href="https://doi.org/10.1080/00377996.1992.9956224">https://doi.org/10.1080/00377996.1992.9956224</a>>.

 <sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Somantri.
 <sup>20</sup> Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi, PKN dan masyarakat multikultural (Bandung: Program Studi Fendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2008).

erta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang<sup>21</sup>.

Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air<sup>22</sup>. Ketentuan tersebut berlaku untuk setiap jenjang pendidikan. Khusus untuk tingkat pendidikan tinggi, keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan, merupakan muatan kurikulum wajib pendidikan tinggi yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk belajar tentang keindonesiaan; belajar menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia; memban ngsaan; dan mencintai tanah air Indonesia<sup>23</sup>.

# B. Nilai-nilai Pancasila Kewarganegaraan

ancasila seb emiliki nilai-nil kan Keebuah ideowargane bergerak Liring logi den sesuai dengan dinamika k tan perkembangan zamu di perguruan tinggi, niman. Sebag lai-nilai Pancas ar arah pengembangan ilmu tidak keluar dari nila casila, yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persa rakyatan, dan keadilan.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar merupakan nilainilai yang diinginkan manusia, didasarkan pada kodrat manusia, di-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Pasal 31 Ayat (3) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Penjelasan Pasal 37 *Endang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.* 

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Paristiyanti Nurwardani et al., *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016).

perjuangkan oleh manusia karena berharga. Termasuk dalam nilai dasar ini adalah kelima sila Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai dasar yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dijadikan tertib hukum tertinggi, sumber hukum positif, dan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Nilai dasar Pancasila dengan demikian merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.

Kedua, nilai instrumental adalah yang dipedomani di dalam sistem politik, ekonomi, sosial, b ertahanan dan keamanai dasar dan bersifat an negara. Nilai instrumental berubah dalam pengemba fat dinamis dari nilai instrumental ini beradaptasi dan sejalan denga an, perubahan ini tid nstrumental ini kum yang diwuju embaga negajaksanaan, stratera. proyek-proyek yang amnya adalah Pasal-pasal men UUD 1 ngan, Ketetapan MPR, Kebijakan-kebija lainnya.

Ketiga nilai p dalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam keny lai-nilai praksis Pancasila adalah nilai etika atau nilai moral. P jabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan aspirasi masyarakat. Contoh nilai praksis Pancasila adalah segala interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret pada tempat dan situasi tertentu.

# C.Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Secara umum Pendidikan Kewarganegaraan yang dilaksanakan di berbagai negara mengarahkan warga bangsa itu untuk mendalami kembali nilai-nilai dasar, sejarah, dan masa depan bangsa bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai paling fundamental yang dianut bangsa bersangkutan. Oleh karenanya, apapun bentuk Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan di berbagai bangsa, nilai-nilai fundamental dari suatu masyarakat perlu di ngkan sesuai dengan diental tersebut menenamika perubahan sosial, agar nilai yang signifikan mukan relevansinya untuk me terhadap pemecahan probl n demikian, Pendidikan Kewargane sia sehandarusnya juga mampu mental masyara pat. Bagi Muha dikembangkan rus mampu nya, yaitu nilaimen nila inamika sosial yang berkem

Seiring berkembang dengan cepat, Perguruan Tin rus mampu merumuskan kembali orientasi filoso embangkan Pendidikan Kewarganegaraan bagi mahasis Dengan orientasi baru tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan d Perguruan Tinggi Muhammadiyah tidak hanya mengajarkan persoalan-persoalan cognitive domain (moral knowledge) semata, tetapi juga harus memberikan sentuhan moral and social action. Sentuhan moral and social action inilah yang justru harus mendapatkan perhatian dalam skala yang lebih tinggi, agar Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah mampu membentuk mahasiswa menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab (good and responsible citizen) sebagai tujuan utama (ultimate goal)

yang seharusnya dicapai oleh Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan pendekatan seperti itu, Perguruan Tinggi Muhammadiyah akan mampu menanamkan *moral and social skills* kepada mahasiswa agar kelak mereka mampu memahami dan memecahkan persoalan-persoalan aktual kemasyarakatan, seperti toleransi, perbedaan pendapat, empati, pluralisme, kesadaran hukum, tertib sosial, hak asasi manusia, demokratisasi, *local wisdom*, produktivitas dan kreativitas tinggi, tanggung jawab sebagai anggota dan pemimpin masyarakat, dan sebagainya.

Selain itu, Muhammadiyah tu ulasikan dan mengemmahasiswanya. Pebangkan konsep kewarganega at dilakukan denerapan kurikulum Pendi ngan cara pemeliharaa arkan, disosialisasikan, dan d masyarakat<sup>24</sup>. Visi te uhammadiyah, ewarganeelah diformugaraan. lasi itmen untuk memembangun masyaraka ung tinggi nilai keadilan, kesejaht erta berjuang untuk mendapatkan ridh

Dari perspek ewarganegaraan, upaya memperkuat masyarakat utama hammadiyah ditandai dengan keberhasilan dalam mendorong endidikan demokrasi dan proses penyadaran politik di kalangan warganya maupun di masyarakat luas. Konsep tentang masyarakat terbaik merupakan konsep kewarganegaraan yang berpijak pada nilai-nilai luhur ajaran Islam, yaitu masyarakat yang menghargai hak asasi manusia dan menjunjung tinggi asas kesetaraan

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Asykuri Ibnu Chamim, *Civic Education: Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban* (Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, LP3M UMY, dan The Asia Foundation, 2003).

dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Hal ini karena Muhammadiyah sangat menyadari isu konsep kewarganegaraan yang demokratis secara kritis dalam membangun masyarakat madani yang dicita-cita-kan oleh negara. Muhammadiyah juga memiliki fokus khusus pada pengembangan sensitivitas gender di kalangan warganya dan juga mengembangkan nilai-nilai keadaban untuk mahasiswa di perguruan tinggi Muhammadiyah melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Sejarah panjang Muhammadiyah memiliki landasan historis dan nilai-nilai keislaman yang cukup kuat melakukan pencerahan dan pemberdayaan masyarakat. Ol **u**, Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki peran tuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam agar Kewarganegaraan bagi mahasiswanya diajarkan di Perguruan Tingg yang kokoh dan mem dan pendidikan m tujuan Pendidik 1. Be n bertakwa ke-

mu, cakap, kreatif,
dan
t Islam yang sebenar-

- 2. Terwujudn aan, pengembangan, dan penyebarluasan il teknologi, dan seni yang memberikan kemaslahata asyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia,
- 3. Terbinanya keislaman dan kemuhammadiyahan yang mencerdaskan dan mencerahkan bagi seluruh civitas akademika dan kehidupan yang lebih luas.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Bab III Pasal 3 *Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah* (Yogyakarta, 2012).

Agenda penting yang perlu dikembangkan dalam *civic education* di Perguruan Tinggi Muhammadiyah<sup>26</sup> antara lain sebagai berikut:

- 1. Pengembangan nilai-nilai demokratis, di antaranya meliputi keadilan, taat pada hukum (*rule of law*), kebebasan berpendapat dan berasosiasi, keterwakilan, kesetaraan gender, dan *majority rules*.
- 2. Pengembangan nilai-nilai kewargaan dan nilai-nilai komunitas (*civic and community values*), di antaranya meliputi penghargaan atas hak-hak individual, *local needs*, dan *common good*.
- 3. Pengembangan pemerintahan ya h (*fair government*), di antaranya meliputi partisipasi, h apatkan pelayanan secara adil, *fairness*, dan *che*
- 4. Pembentukan identit , di antaranya berupa reorientas eka Tunggal Ika (*unity i* asional (*national*
- 5. Penge ya meliputi tol n keberterima-
- 6. *ivation*), meliputi cende pada hukum (*law abiding*), jujur (dan tolong-menolong (*helping others*).
- 7. Pengembanga konomi (*economic life*), di antaranya meliputi persaing t (*fair competition*), kesejahteraan (*wealth*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), dan pasar bebas (*free market*).
- 8. Pengembangan nilai-nilai keluarga (family values), di antaranya meliputi rasa tanggung jawab (respect), dukungan (support), perlindungan (protection), akhlak (moral behavior), sadar gender (gender sensitive), dan kebersamaan (togetherness).

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Chamim.

Selain rumusan di atas, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dimaksudkan untuk mendidik atau mengembangkan mahasiswa maupun masyarakat agar:

- 1. Mampu mengeksplorasi nilai-nilai Islam untuk diimplementasikan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat.
- 2. Mampu mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang meliputi keadilan, taat hukum, kebebasan berpendapat dan berasosiasi, keterwakilan serta *majority rules*.
- Mampu mengembangkan kehidupan argaan dan nilai-nilai komunitas yang meliputi pengharg -hak individu, kebutuhan lokal, dan kepentingan
- 4. Mampu mengembangka udkan pemerintahan yang bersih, an secara adil, keterbukaan
- 5. Menyadari pe

  nation bui

  an nas

  tasi

  bangsa-
- 6. M am masyarakat al, acceptance.
- 7. Ma di, meliputi cenderung pada ke dan tolong-menolong.
- 8. Mampu me n ekonomi yang sehat meliputi kesejahteraan s an persaingan yang kompetitif.
- 9. Mampu mengemb ilai-nilai keluarga dalam kehidupannya, yang meliputi ras anggung jawab dukungan, perlindungan, akhlak, dan kebersamaan<sup>27</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Bambang Cipto, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)* (Yogyakarta: LP3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2002).

# 1.3. Rangkuman



- 1. Pendidikan Kewarganegaraan amaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
- 2. Berbeda dengan mata kuliah Pancasila yang yang lebih menekankan pada pendekatan filosofis-ideologis da osio-andragogis dalam konteks nilai ideal dan istrumental Pantukankan pada pendekatan psiko-andragogis dan mental dan praksis Pantukosmopolitanisme.
- 3. Pancasila sebag nilai-nilai y ganegar
- 4. Pen

  dan

  dalam
- 5. Muhamma sep kewargane

Muhammadiyah itu nilai-nilai Islam sosial yang berkembang

miliki

n Kewar-

kan dan mengembangkan konagi mahasiswanya.

# 1.4. Latihan Soal



- 1. Pendidikan Kewarganegaraan Ferupakan salah satu muatan wajib kurikulum di perguruan tinggi untuk mengembangkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air warga negara. Jelaskan latar belakang perlunya Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi!
- 2. Pancasila merupakan orientasi dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di uan tinggi. Jelaskan hakikat nilai-nilai Pancasila itu
- 3. Sebutkan tujuan Pendidik tinggi!
- 4. Apa saja peran Pe mengembangkan
- 5. Sebutkan mu perlu dike

di perguruan

dalam

yah!



# BAB 2

IDENTITAS NO ONAL

## Setelah memp kemampuan

- 1. Mem
- 2.
- 4. da
- 5. Mem berkem

# lajaran

entuk,

h kelahiran

entitas kebang-

rsikap secara cerdas balisasi.

nasional di tengah-tengah

# 2.2. Materi Pembelajaran

- 1. Pengertian identitas nasional.
- 2. Sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia.
- 3. Identitas nasional sebagai karakter bangsa.
- 4. Islam dan nasionalisme.
- 5. Globalisasi dan tantangan identitas nasional.

## A.Pengertian Identitas Nasional

Perubahan-perubahan dalam berbagai bidang yang terjadi sebagai akibat adanya proses globalisasi serta adanya krisis ekonomi yang terjadi di akhir abad ke-20 telah menumbuhkan kesadaran negara-negara, termasuk Indonesia untuk membangun dan memperkuat kembali identitas nasional masing-masing. Identitas nasional merupakan konsep yang bersifat dinamis dan dalam proses menjadi, selalu menyesuaikan dengan perubahan sosial tingkat lokal, nasional, maupun global. Penyegaran dan penguatan identitas nasi sebuah negara dan bangsa tetap dilakukan, dengan tetap me an menghargai identitas nasional negara lain. Penye nal adalah pengungkapan unsur-unsur positi ebuah bangsa di tengah pergaulan inter ngkan nasionalisme sempit (c ebuah pemahaman, bah pat maju tanpa k Identit ua kata yaitu "i gai ciri, tanda, embedakannya deata apat dipahami sebagai ngan o "kebangsa pok-kelompok yang lebih besar yang dii aan, baik fisik seperti budaya, eperti keinginan, cita-cita dan tuagama, bahasa ma yang menyusun tersebut, identitas najuan. Berdasarkan arti sional diartikan sebagai "jodiri" atau "kepribadian nasional"5. Identitas nasional melahirkan tindakan kelompok (collective action yang di-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chamim, hal. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A Rozak, W Sayuti, dan M. A Salim GP, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kerjasama ICCE UIN Syarif Hidayatullah dengan Prenada Media, 2005), hal. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Chamim, hal. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rozak, Sayuti, dan Salim GP, hal. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Chamim, hal. 93; Rozak, Sayuti, dan Salim GP.

beri atribut nasional) yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organiasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional.

Pada hakikatnya identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa (nation) dengan ciri khas masing-masing. Ciri-ciri khas setiap bangsa berbeda, karena kehidupannya juga berbeda<sup>7</sup>. Ciri khas tersebut pada umumnya terdapat dalam nilai-nilai budaya bangsa. Nilainilai budaya yang menjadi ciri khas tersebut <mark>bukanlah barang jadi</mark> yang sudah selesai, yang bersifat tetap dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung d menerus, sesuai dengan kemajuan yang terjadi dalam sinya adalah identitas nasional merupakan se iberi makna baru agar tetap relevan al yang berkembang dalam m l merupakan konsep truksi tergantung Sec ciri-ciri yang dim a tersebut dengan sa memiliki identitas ciri-ciri serta karakter dasend ri bangs uga ditentukan oleh proses bangsa terse oris. Berdasarkan hakikat identikan di atas, maka identitas nasional tas nasional seb sahkan dengan jati diri suatu bangsa atau suatu bangsa tidak d yang lebih popular diset t sebagai kepribadian suatu bangsa.

# 1. Faktor pendukung kelahiran identitas nasional

Identitas nasional suatu bangsa yang di dalamnya memuat sifat, ciri khas, serta keunikan masing-masing, kelahirannya ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor yang mendukung kelahiran identitas

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kaelan dan Ahmad Zubaidi, *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi* (Yogyakarta: Paradigma, 2016).



<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Rozak, Sayuti, dan Salim GP, hal. 25.

nasional bangsa Indonesia meliputi faktor objektif dan faktor subjektif.

- a. Faktor objektif, meliputi faktor geografis-ekologis dan demografis. Kondisi geografis-ekologis membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antara wilayah dunia Asia Tenggara, memiliki andil mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial dan kultural bangsa Indonesia.
- b. Faktor subjektif, yaitu faktor hist sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa I ktor historis Indonesia (pengalaman perjuan jah, pengalaman mempertahankan kem kerajaan) juga mempengaruhi an bangsa Indonesia bese aktor yang ada d melahi n negaada saat nara,

identita asil interaksi antara empat aktor pent aktor pendorong, faktor penarik, dan faktor

ke-21.

a. Faktor primer

Faktor ini mencak etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan yang sejenisnya. Bangsa Indonesia tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama wilayah serta bahasa daerah. Semua itu, merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Beraneka ragam unsur dengan ciri

Casstells.



<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Manuel Casstells, *The Power of identity: The information ages: Economy, society, and culture* (Amerika Serikat: Blackwell Publishing Ltd, 1997).

khasnya masing-masing tersebut menyatukan diri dalam suatu persekutuan hidup bersama yaitu bangsa Indonesia. Kesatuan tersebut tetap menghormati keberanekaragaman, dan hal inilah yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika.

# b. Faktor pendorong

Faktor pendorong terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan negara. Dalam konteks ini, kemajuan imu pengetahuan da nologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga suatu identitas nasional sa Indonesia, dalam yang bersifat dinamis. O proses pembentuka namis ini sangat ditentukan oleh angsa Indonesia dalam erta adanya lang negara Indo

C.

m gramatika yang pan sistem pendidikahasa Indonesia merupaka nasional, sekaligus merupakan b angsa Indonesia. Bahasa Melayu telah dipi antar etnis di Indonesia. Meskipun masing-masin tau daerah di Indonesia telah memiliki bahasa daerah mong-masing, namun Bahasa Indonesia mampu mempersatukan bangsa Indonesia dan memberikan ciri khas bangsa Indonesia. Dalam hal birokrasi dan pendidikan nasional, sampai saat ini Bahasa Indonesia masih terus diupayakan untuk dikembangkan kualitasnya, sehingga mampu memberikan kekhasan bagi bangsa Indonesia.

#### d. Faktor reaktif

Faktor ini meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Memori kolektif rakyat Indonesia sangat kuat karena adanya pengalaman selama tiga setengah abad melawan kaum penjajah. Penderitaan, dan kesengsaraan hidup serta semangat bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan merupakan faktor yang sangat strategis dalam membentuk memori kolektif rakyat. Semangat perjuangan, pengorbanan, menegakkan kemerupakan identitas untuk memperkuat persatuan n bangsa dan negara Indonesia.

Keempat faktor entukan identitas nasion a seahan belum bang bangsa la dasarnya mele tuk membadonesia. Bangsa n d unsur masyarakat lama d ngsa dan negara dengan prinsip n rena itu pembentukan identas nasiona at dengan unsur-unsur lainnya seperti sosial, ek , etnis, agama serta geografis, yang saling berkaitan dan ntuk melalui suatu proses yang cukup panjang.

#### 2. Identitas Nasional Indonesia

HAR Tilaar menyatakan bahwa identitas nasional sebagai sesuatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dirasakan sebagai pemilikan bersama, sehingga kelihatan di dalam keseharian tingkah laku

seseorang dalam komunitasnya<sup>10</sup>. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Sedangkan bersifat sekunder karena identitas nasional lahir setelah berkembangnya kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa jauh sebelum bangsa Indonesia memiliki identitas nasional.

Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu perjuangan panjang di a warga bangsa-negara yang bersangkutan. Hal ini disebab s nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat ba di sekelompok warga bangsa tidak setuju g hendak diajukan oleh kelompok angsa di dalam negara, um an atau diangkat se diterian sebuah ma oleh kaian internal neg at identitas kesulah bangsa Indonesia i apa yang dapat menjadi Indonesia relatif berhasil daident lam mem nalnya, kecuali pada saat proses sila sebagai identitas nasional yang pembentuka membutuhkan p dan pengorbanan di antara warga bangsa.

Unsur-unsur identitas nasional adalah suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. *Pertama*, suku bangsa yaitu golongan sosial yang khusus yang keberadaannya sejak lahir (bersifat askriptif). Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa. *Kedua*, bangsa Indonesia

HAR Tilaar, Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 27.



dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu resmi diakui sejak pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Pada masa itu pula istilah agama resmi negara dihapuskan. *Ketiga*, kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, yang berisi perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang digunakan manusia untuk menafsirkan dan memahami lingkungan, serta sebagai pedoman dalam ber k. *Keempat*, bahasa dipahami sebagai sistem perlambang uk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan y ai sarana berinteraksi antar manusia.

Berdasarkan unsur apat dirumuskan pembagi





Secara lebih rinci pa bentuk identitas nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia.

- b. Sang Merah Putih sebagai bendera negara. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bendera negara. Sang merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, dan telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928.
- c. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda I
- d. Burung Garuda yang meru g khas Indonesia dijadikan sebagai lambang ne
- e. Bhinneka Tunggal
  berbeda-beda te
  bangsa Indo
  menjadi
  ra yang berarti
  taan bahwa
  n untuk
- f. Panc ima dasar y bangsa Indo-al yang berkedugan hidup (ideologi)
- g. U ukum dasar) negara. UUD
  1945 **r tertulis** yang menduduki tingkatan tert urutan peraturan perundangan dan
  dijadikan seb man penyelenggaraan bernegara.
- h. Bentuk negara ad ah Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara adalah kesatuan, sedang bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi (kedaulatan rakyat). Saat ini identitas negara kesatuan disepakati untuk tidak dilakukan perubahan.
- i. Konsepsi wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan

Esatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

j. Kebudayaan nasional sebagai puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasio-lal. Berbagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa di Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi, dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas sebagai kebudayaan nasional. In-lanesia yang memiliki cita rasa tin dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas seb aan nasional.

a

## B. Sejarah Kelahiran Paham

Nasionalisme adalah tiaan tertinggi pada individu mendalam akan suat ya, di daedengan tradis g berbedarahnya se naiisme dalam beda. ui secara umum<sup>11</sup>. art erson adalah "it is an Nasion ed as both inherently limit imagined and sovereign" sionalisme sebuah politik berbayang yang diba kesatuan terbatas dan kekuasaan tertinggi.

Embrio nasionalisme Indonesia muncul pada abad ke-20 tepatnya 20 Mei 1908 dengan berdirinya organisasi Budi Utomo yang dikenal dengan "kebangkitan nasional". Nasionalisme di Indonesia lahir guna melepaskan diri dari kolonialisme dan imperalisme Belanda, sehingga memunculkan kesadaran untuk membentuk sebuah bangsa

Benedict Anderson, *Imagined communities: Komunitas-komunitas terbayang*, trans. oleh Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist, 2001).



Hans Kohn, *Nasionalisme: Arti dan sejarah*, ed. oleh Sumantri Mertodipuro (Jakarta: Erlangga, 1984), hal. 11.

(nation state). Semangat itu muncul karena ingin mengembalikan martabat seorang manusia Henjadi manusia yang sesungguhnya lepas dari penindasan.

Potret nasionalisme Indonesia pada masa kebangkitan nasional awal abad ke-20 memiliki ciri khas, yaitu bermula dari suatu kelompok sosial yang diikat oleh atribut kultural meliputi memori kolektif, nilai, mitos, dan simbolisme<sup>13</sup>. Inilah yang disebut sebagai "nasionalisme kultural", yang emansipatoris, dan mencari landasan identitas pada keutuhan kultural. Jadi nasionalisme hal ini lebih cenderung fenomena budaya daripada politike etnisitas, meskipun selanjutnya bertransformasi membangun bangsa berda

Seiring berjalannya onesia sebagai bukti bahwa n getahuan, nilai dan b m peradaban, N lisme kul-Tjipto Matural i pada tahun 1908 ng i Soeryaningat memm Indische Partij, sebuah bent organisa juan mendirikan negara merdeka. Hal in kpuasan mereka kepada organisakebudayaan dan sosial saja. si yang hanya b

Dalam pengasin i Negeri Belanda, mereka aktif dalam Indische Vereniging da kut mematangkannya. Organisasi ini kemudian diubah namanya menjadi Indonesische Vereniging dan pada tahun 1924 menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Majalahnya yang bernama Hindia Poetra kemudian diubah menjadi Indonesia Merdeka. Sementara di tanah air, tahun 1927 di Bandung, Ir. Soekarno

Nina Herlina Lubis, "Potret nasionalisme bangsa Indonesia masa lalu dan masa kini," *Jurnal Sekretariat Negara RI NEGARAWAN*, 2008, hal. 30–31 <a href="https://www.academia.edu/28367602/Potret\_Nasionalisme\_Bangsa\_Indonesia\_Masa\_Lalu\_dan\_Masa\_Kini">https://www.academia.edu/28367602/Potret\_Nasionalisme\_Bangsa\_Indonesia\_Masa\_Lalu\_dan\_Masa\_Kini</a> [diakses 15 Agustus 2020].



mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia. Banyak berdirinya organisasi masyarakat di berbagai bidang mulai dari perdagangan hingga organisasi politik mengarah pada kesadaran berbangsa.

Tanggal 28 Oktober 1928 menjadi momentum yang penting dalam sejarah. Terjadi peristiwa besar dalam Kongres Pemuda II yaitu lahirnya "Sumpah Pemuda" sebagai tonggak utama pergerakan kemerdekaan bangsa. Identitas nasional dinyatakan tegas saat peristiwa Sumpah Pemuda dalam redaksi "Bangsa Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berb yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persa Indonesia".

Idantitus masismal Indonesia

Identitas nasional Indonesia yang sifatnya nasional serta hir berdasarkan kesepaka lah tahap yang diseb angan sudah jelas

kebangsaan t gara mer

N pu daya d hun 1928, ideologi persat bermasyarakat ber

Nasionalisme di In idak saja digunakan untuk 'meredam' berbagai konflik kepentin n dalam negeri, tetapi sekaligus juga dijadikan sebagai kekuatan untuk melawan segala bentuk intervensi dari negara lain. Kansil<sup>15</sup> menyatakan bahwa nasionalisme memiliki tujuan

uan. Ini-

perjuitan

agai ne-

kti telah mamukuan, bahasa, bua Sumpah Pemuda tadeologi persatuan. Sebagai deologi dalam berbagai bidang gara"<sup>14</sup>.

Darwin Une, "Perkembangan nasionalisme di Indonesia dalam perspektif sejarah," *Jurnal Inovasi*, 7.01 (2010) <a href="https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/787">https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/787</a> [diakses 15 Agustus 2020].



dentitas-identitas entitas itu la-

Oetojo Oesman dan Alfian, *Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*, ed. oleh Oetojo Oesman dan Alfian (Jakarta: BP7 Pusat, 1990).

menghapus kekuasaan penjajah dan mencapai keadaan untuk bangsa Indonesia merdeka. Selain itu Kartodirdjo<sup>16</sup> mengatakan bahwa kesatuan adalah prinsip nasionalisme, maka sosial diarahkan untuk menstimulus integrasi. Oleh karena itu, rasa persamaan senasib dan sepenanggungan menjadi modal perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Kesadaran cinta tanah air, rasa persatuan nasional dan rasa memiliki bangsa ini perlu dikembangkan dan dilestarikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

#### C.Identitas Nasional sebagai Ka gsa Identitas nasional hakikatn si nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas sua ya yang tumbuh dan berkembang men atu bangsa. Proses pembentuk an final, identitas nasio i perkembanga an sekunder. Bu akati bersama er memiliki makole uan. Oleh karena itu pros mumnya membutuhkan waktu, jang di antara warga bangsanegara yang Indonesia m epulauan (*archipelago state*) yang terdiri dari 1.331 kelo u, 652 bahasa daerah yang berbeda, dan jumlah populasi pendu uk 242,5 juta jiwa<sup>18</sup>. Suku bangsa yang banyak di Indonesia menunjukkan bangsa yang heterogen (pluralistik).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Badan Pusat Statistik, *Penduduk Indonesia: Hasi Sensus Penduduk 2000* (Jakarta, 2000).



Sartono Kartodirdjo, Kolonialisme dan Nasionalisme Indonesia Abad XIX-XX (Yogyakarta: Yogyakarta Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM, 1967).

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1999); Tilaar; Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, 4 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2020).

Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang berasal dari suku bangsa. Oleh karena itu negara perlu menciptakan identitas bersama atau identitas nasional. Kesadaran ini melahirkan paham nasionalisme yang pada akhirnya melahirkan semangat untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Selanjutnya nasionalisme memunculkan semangat untuk mendirikan negara bangsa dalam merealisasikan cita-cita, yaitu merdeka dan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Persamaan nasib, keinginan merdeka, adanya kesatuan wilayah dan cita-cita kesejahteraan memun nidentitas bangsa yang menjadi jati diri dari bangsa itu sen

Identitas nasional sebagai ka esia tertuang dalam peraturan perundang-u ang-Undang No. 24 Tahun 2009 tent gara, serta Lagu Kebangsaan. D g tersebut adalah: 1) bangsaan Ind an wujud eksist kehormat-Undang Dasar an ne Ne ndera, bahasa, dan lamban ia merupakan manifestasi kebud perjuangan bangsa, kesatuan dalam kera maan dalam mewujudkan citaepublik Indonesia. cita bangsa dan N

Identitas nasional puti bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan diur kan sebagai berikut.

# 1. Bendera Sang Merah Putih

Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Pasal 35 UUD 1945 yang berbunyi "Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih". Selain itu, UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, menjelaskan ke-

tentuan bendera negara<sup>19</sup>. Bendera Sang Merah Putih pertama kali dijahit oleh Fatmawati, istri Ir. Soekarno. Warna bendera memiliki makna yakni merah <mark>berani dan putih</mark> suci.

Bendera Sang Merah Putih pertama kali dikibarkan pada peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta.

#### 2. Bahasa Indonesia

UUD 1945 mengatur ialah bahasa Indone-. 24 Tahun 2009 sia"20. Ketentuan itu sela tentang Bendera, Ba erta Lagu Kebangsaan<sup>21</sup>. Bahas suai dinamika peradab emuda 28 Oktob ati diri bagai suku bangs ba tarbudaya dae-No 24 Tahun 2009

#### 3. Lam

Pasa kan "Lambang Negara ialah Garuda Panca yan Bhinneka Tunggal Ika\*\*). Ketentuan dan pe ang Lambang Negara diatur dalam UU No. 24 Tahun 200 tang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mulai Pasal 46 sampai Pasal 57.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negera, serta Lagu Kebangsaan.



Pasal 4 - Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negera, serta Lagu Kebangsaan, 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Pasal 25 - Pasal 45 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negera, serta Lagu Kebangsaan.* 



Gambar 2.1 Lambang gara

ia berbentuk Ga-

lah kanan, pe-

leher Ga-

a yang

i bulu,

akna peris-

945. Selain itu

l yang melukiskan

nesia. Pada perisai ter-

n dasar Pancasila, yaitu:

aha Esa dilambangkan dengan

ai berbentuk bintang yang bersu-

ng-

Lambang Negara Kesatuan ruda Pancasila yang kepal risai berupa jantung y ruda, dan semboya dicengkeram o masing 17 dan 45

gar dapat l

tiw

- a. Sila per cahaya di b dut lima berlat
- b. Sila kedua, Keman an yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah.
- c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih.

Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negera, serta Lagu Kebangsaan.



- d. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai, berlatar merah.
- e. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai berlatar putih.

## 4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Lagu Kebangsaan berbunyi Lagu Kebangsaan Ialah Indonesia Raya\*\*)<sup>24</sup>. Ketentuan dan penagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Uan bahasa, dan Lamban an pada Pasal 58 sampai Pasal 6

Rudolf Lagu keba rkenal-Supratma al 28 Oktokan pe be Jakarta<sup>25</sup>. Lagu berbagai etnis pada aan Indonesia Raya diak sa sebagai kontinuitas sejarah ya dapat mempersatukan bangsa Indonesia ngga kini.

Bentuk ide h ditetapkan perlu diturunkan ke setiap generasi peneru sa. Tujuannya ialah agar identitas nasional menjadi jati diri yang terpatri dalam diri warga negara Indonesia secara utuh<sup>26</sup>.

Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah Perguruan Tinggi.



Pasal 36 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wisnu Mintargo, "Kontinuitas dan perubahan makna lagu kebangsaan Indonesia Raya," *Jurnal Kawistara: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 2.3 (2012), 22–2012 <a href="https://doi.org/10.22146/kawistara.3942">https://doi.org/10.22146/kawistara.3942</a>>.

#### D.Islam dan Nasionalisme

Nasionalisme berasal dari kata nation yang memiliki arti bangsa atau cita-cita. Nation atau bangsa menurut Hans Kohn adalah golong-an-golongan yang beragam dan tidak dapat dirumuskan secara eksak. Nasionalisme dapat diartikan sebagai kesetiaan terhadap suatu negara karena adanya kesadaran akan identitas bersama. Selain itu juga bersifat kolektif yang merujuk pada kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti, keinginan, cita-cita, dan tujuan. ini menunjukkan bahwa nasionalisme menjadi unsur dalam kelompok manusia untuk dapat be

Pandangan tersebut sejala

al-Hujurat: 13 yang mem

kami telah mencipta

g perempuan, dan ka
suku agar ka
antara ka
Allah

akan anugerah Tuhan ya
bersatu (*unity in diver-*sity). Lebih
uah pepatah berbunyi *hub-*bul wathani m
ir adalah bagian dari iman)<sup>27</sup>.
Orang yang menc
masuk daripada keimanan.

Kondisi Indonesia neka suku, agama, ras, dan antar golongan sesungguhnya me pakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini memungkinkan terjadinya harmonisasi kehidupan semesta tetap terawat, lestari dan berkesinambungan dengan semangat dalam kebaikan dan menumbuhkan persaingan yang kreatif dan sehat (fastabiqu al-khyirat)<sup>28</sup>. Bahkan perubahan pada masyarakat agar se-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan multikultural*, 3 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).



<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Azman, "Nasionalisme dalam Islam," *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017).

makin baik ditegaskan dalam Q.S. ar-Ra'd: 11: "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

Ketika merujuk pada suatu bangsa, nasionalisme merupakan faktor penentu dalam mewujudkan cita-cita sebuah negara. Nasionalisme dilandaskan atas kesadaran sejarah, cinta tanah air dan cita politiknya<sup>29</sup>. Wawasan kebangsaan bagi umat Islam memiliki peran penting dan sangat strategis dalam menjaga keutuhan dan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>30</sup>. Mencintai t air adalah fitrah umat Musyang dimiliki Indonesia lim yang memiliki kebangsaan. K dapat menjadi ruh kekuatan d angsa di atas keberbedaan. Namun hal ini ju r perpecahan di masyarakat hingga te menyerukan m Q.S. persatuan dan kes al-Anbiya: 21 mu ini adalah um Ban s, toleran dan me uan Tuhan Yang semangat optimisme n sebenarnya. Menengok untu dijajah oleh Belanda hingga sejarah emangat persatuan atas dasar raratusan tahu sa senasib dan s membuahkan hasil yakni kemerdekaan.

Pergerakan semang persatuan berkobar pada masa berdirinya Budi Utomo (1908) hingga Sumpah Pemuda (1928) untuk merdeka membangun bangsa yang mandiri. Nasionalisme yang dibangun kala

M Quraish Shihab, Wawasan al Quran: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan umat (Bandung: Mizan, 1996).



Dwi Purwoko, Negara Islam?: Percikan pemikiran H. Agus Salim, K.H. Mas Mansyur, K.H. Hasyim Asy'ari, dan Mohammad Natsir, Cet. 1. (Depok: Permata Artistika Kreasi, 2001).

<sup>30</sup> Purwoko.

itu adalah terbebas dari penindasan kolonial. Perjuangan meraih kemerdekaan bangsa fidonesia tidak hanya dilakukan oleh orang Islam saja, tetapi juga orang-orang dari berbagai etnis dan agama yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, proses perumusan dasar negara Indonesia Pancasila yang berasal dari berbagai golongan dan agama<sup>32</sup>.

Allah SWT menciptakan manusia bersuku-suku, selain untuk saling mengenal juga dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi dan saling memberi manfaat affara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagai isyarat bahwa Islam m kung adanya kelompok suku-suku yang tidak menimbulkan ecahan. Hal ini sebaeeka Kami bagi gaimana termaktub dalam QS A menjadi dua belas suku yang besar dan Kami wahyukan kepada M padanya: "Pukullah batu itu d aripadanya dua belas Faktor pe penting dalam ra n suatu kelomp isme dan kesadar muncul pada tahun nasional. Sejarah men-1908 y jadi faktor buahkan identitas bersama (nasional). Pen ndonesia di masa lalu menjadi enerus untuk tidak terulang kemmotivasi masyarak bali penindasan dari n . Sejarah di dalam Al Quran diuraikan sebagai hikmah untuk mencang langkah yang lebih baik ke depannya. Menurut Quraish Shihab34 unsur sejarah dalam ajaran Islam dijadikan arah guna mencapai kebaikan dan kemaslahatan.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> M Quraish Shihab.



Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016).

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> M Quraish Shihab.

Cinta tanah air (patriotisme) menjadi bukti rasa kebanggaan akan bangsa. Banyak organisasi Islam di Indonesia yang berusaha menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air kepada para anggotanya. Seperti gerakan yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan yakni Persyarikatan Muhammadiyah. Gerakan tersebut dilatarbelakangi oleh kegelisahan akan kondisi umat Islam di Indonesia pada masa penjajahan yang mengalami kesulitan ekonomi, dan keterbelakangan pendidikan<sup>35</sup>. Sistem pendidikan Islam menjadi target KH Ahmad Dahlan dalam memperbaiki kualitas sumber daya m sia. Pendidikan Islam yang dilakukan oleh KH Ahmad Dahl tujuan untuk membentuk manusia Muslim yang b , religius, memiliki pandangan luas, paham ak berjuang untuk kemajuan masyarakat ahlan, KH. U) me-Hasyim Asyari seb nyimpulkan b entuk insan Islam a sempurna dan ri-hari secara ni: "Sebaik-baikko orang lain." Gerakan kebe n masyarakat bangsa Ini kontribusi umat Muslim di donesia Indonesia g *lil alamin*" merupakan realitas pada **Implementas** ah SAW dengan Piagam Madinah-nya tubuh umat Islam. mampu menciptakan p tisipasi masyarakat dalam mengambil kebijakan, memperjuangkan supremasi konsensus, menggantikan hu-

<sup>35</sup> Mardanas Safwan dan Sutrisno Kutoyo, *KH. Akhmad Dahlan: Riwayat hidup dan perjuangannya* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001).

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Hasyim Asy'ari, *Etika pendidikan Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007).



<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Zetty Azizatun Ni'mah, "Pemikiran pendidikan Islam perspektif KH. Ahmad Dahlan (1869-1923 M) dan KH. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M): Study komparatif dalam konsep pembaruan pendidikan Islam di Indonesia," *Didaktika Religia*, 2.1 (2014) <a href="https://doi.org/10.30762/didaktika.v2i1.136">https://doi.org/10.30762/didaktika.v2i1.136</a>.

bungan darah dengan integrasi serta prestasi individu dengan tauhid<sup>38</sup>. Piagam Madinah mampu merekatkan hubungan sosial politik masyarakat yang plural, sehingga tercipta masyarakat madani. Selain itu, dalam Haji Wada'. Rasulullah berpesan kepada seluruh umat manusia untuk selalu menghormati kehormatan dan hak-hak seseorang, mengangkat kehormatan wanita, menghindarkan pertumpahan darah dan seterusnya<sup>39</sup>.

Islam dan nasionalisme merupakan dua hal yang dapat berjalan beriringan dan saling memberi makna.
ralitas sebagai konteks utama dalam katan dasar menyatukan orang-perorangan sehingga bangsa. Islam tidak anti nasionalisme. Oleh ebagai bagian dari sebuah bangsa harus anah air).
Harmonisasi antara r a me-

## E. Globalis

wujudkan masya

### 1. P

tegrasi nya bangsaal yang melintasi batasbatas ne ahwa interaksi sosial antarbangsa menj ena didukung oleh media informasi yang cangg uga dalam hal pergerakan manusia
dan barang, yang sa namis, karena didukung oleh teknologi
transportasi dan komunikasi yang canggih. Seorang ilmuwan Inggris, Giddens Anthony, memberi nama globalisasi ini sebagai dunia
yang berlari (the runaway world). Dalam masa globalisasi ini pertukaran budaya terjadi semakin intensif. Fenomena-fenomena yang

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan, Fiqih Demokratik Kaum Santri* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999).



<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Zuhairi Misrawi, *Madinah: Kota suci, piagam Madinah, dan teladan Muhammad SAW* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009).

terjadi di negara belahan dunia lain semakin cepat disebarkan dan diketahui di tempat lain. Sadar atau tidak sadar hal tersebut menggerakkan perubahan sosial di berbagai bidang (ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya).

Globalisasi telah menyebabkan terjadinya deteritorialisasi40. Terjadinya deteritorialisasi ini menyebabkan batas-batas geografis antar wilayah menjadi kurang bermakna, karena jarak, ruang, dan waktu sudah ditembus oleh keunggulan teknologi informasi. Hal tersebut mengubah kondisi sebel a, saat batas-batas wilayah geografis (teritorial) membent alam struktur sosial tertentu, sebagai unsur inti k i, politik, sosial dan psikologi manusia. Ad t, memungkinkan manusia mene sialnya. Dalam hal ini seti a memiliki identita orialisasi ini

yang bertolak kan peluang bagi erkesempatan belajar i yang lain, globalisasi tim dak s a berbagai permasalahan kemanusiaa kungan, persaingan bebas, teranu sisi globalisasi disambut sebagai sacamnya Neg lah satu upaya p nasib, tetapi di sisi yang lain globalisasi dianggap sebagai be uk atau model baru penjajahan. Secara real globalisasi sebagai fakta yang harus disikapi secara positif sekaligus secara kritis terhadap hal yang merusak atau tidak sesuai dengan kepribadian bangsa masing-masing.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Urlich Beck, *Politik der Globalisierung* (Frankfurt, 1998).

## 2. Globalisasi dan identitas nasional

Transformasi yang terjadi pada masa globalisasi mengakibatkan terjadinya ekonomi global menuju ke satu kesatuan. Meskipun demikian, bagi negara yang sedang berkembang dan di bawahnya, hal ini merupakan satu bentuk baru imperialisme yang harus dihadapi secara serius. Bersamaan dengan itu, dari sisi kebudayaan akan lahir citra global, budaya dunia, yang secara ekstrem akan terjadinya pengambilan berbagai budaya daerah/nasional suatu masyarakat/ negara, dijadikan sebagai budaya mil nia. Hal ini berarti akan mengancam hilangnya budaya su ang merupakan identitas bangsa tersebut. Dari sisi l perbenturan antara kepentingan nasiona al/dunia, walaupun secara positif as bangsa dan negara dala siaan. Contoh saat p sama intern Gl ai ancaman -kearifan lokal m ifan-kearifan lokal diklaim sebagai budayan ya glob bangsa yang memiliki kekuatan lebi n lokal atau identitas nasional suatu bangsa te ya termuat nilai-nilai luhur yang dijaga dan dihorm nilai luhur tersebut sebagai pedoman dalam berkehidupan rmasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila kearifan lokal yang merupakan identitas nasional tersebut diambil atau diakui oleh dunia atau oleh negara tertentu, maka tentu saja hal ini akan mempengaruhi tatanan sosial budaya yang ada

Dalam pemikiran lain, terdapat keuntungan bagi suatu bangsa apabila kearifan lokalnya diangkat menjadi budaya dunia, dengan catatan masih tetap diakuinya sebagai kearifan lokal atau budaya

di masyarakat.

asli bangsa asal. Dalam hal ini diperlukan beberapa ketentuan bagi perubahan status identitas lokal atau identitas nasional menjadi identitas global, agar bangsa yang bersangkutan tetap dapat menggunakannya sebagai identitas nasional bangsanya.

Terdapat dua pendapat tentang globalisasi. Pendapat pertama menyatakan globalisasi melalui telekomunikasi yang canggih akan menghilangkan batas-batas geografi suatu negara, yang mengakibatkan hilangnya wujud asli nasionalisme, berganti menjadi universalisme, dan warga negara beru menjadi warga dunia. Pendapat *kedua* menyatakan, mesk globalisasi, negara tidak akan terhapus, nasionalism n dan dibutuhkan. Dalam hal ini berarti k itas nasional suatu bangsa, masih t -tengah globalisasi. Identi u akan memberika

Dala dise ih banyak asar beberapa

i manusia adalah madaya. Berbeda dengan kokan hasil cipta, karsa, dan ram udaya yang beraneka ragam yang sa ma itu sendiri, bahkan sebagai identitas lahir dari bangsa atau m itu sendiri, tidak akan dikorbankan dalam proses global si. Namun sebaliknya justru keanekaragaman budaya lokal atau nasional menjadi asset bagi kelangsungan proses globalisasi yang semakin marak, kaya, dan menarik. Hal ini akan membuat kehidupan manusia di masa globalisasi menjadi lebih indah, menyenangkan, bukan kehidupan yang hambar, yang hanya penuh dengan kekerasan. Dalam hal ini

Zainul Ittihad Amin, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2019), hal. 4.18-4.20.

- puncak-puncak budaya nasional diakui sebagai kebudayaan global.
- b. Manusia fitrahnya adalah sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini globalisasi tidak akan menghilangkan perasaan kebangsaan. Manusia memiliki naluri berkumpul dengan golongannya, disebut dengan perasaan primordial. Primordialisme ini dalam perkembangannya meluas menjadi nasionalisme. Komunikasi dan transportasi, secara lebih luas teknologi, hanya memperpendek jarak, mempersingkat waktu, tet idak akan pernah dapat menghilangkan, menghapusk gsaan atau keterikatan seseorang pada negaran ng, bahkan sedikit orang yang dengan untuk menukar kewarganegar a kepada negara lain.
- c. Proses glo proses glo ia. Dalam hayati, mesasi secara ter-

Men aka identitas nasional yang berisi nilai-a, justru menjadi pengendali proses globalisa asi yang menghapus atau mengendalikan identitas na oses globalisasi yang cukup kuat harus diimbangi dengan ide itas nasional yang harus lebih kuat, agar mampu mengendalikan dan mengarahkan globalisasi itu sendiri. Hal tersebut diupayakan dengan pendidikan dan penguatan budaya bangsa secara lebih modern dan humanis.

a sebuah negara

sme di Indo-

ebangkit-

rupakan

nesia

# 2.3. Rangkuman



- 1. Secara terminologi istilah identitas nasional adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa, yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Setiap bangsa memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Identitas nasional ditentukan oleh pros bangsa tersebut yang terbentuk secara historis. Identitas nasion mgsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bang n bangsa.
- 2. Nasionalisme menempatka secara loyalitas mengab nesia muncul pada an nasional. Ha melepaskan kesadara
- kesadara

  3. Ben
  ahasa Indonesia,
  l
  gsaan Indonesia Raya
  bentuk jadi diri bangsa.
  Selain
  Tunggal Ika, UUD 1945,
  Konsepsi W
  udayaan nasional juga merupakan identitas n
- 4. Islam tidak melara untuk mencintai tanah air. Nasionalisme dan patriotisme h dimiliki umat Muslim yang memiliki kebangsaan. Karena antara Islam dan nasionalisme saling memberi makna. Islam mengakui eksistensi bangsa-bangsa, tetapi menolak nasionalisme sempit yang mengarah kepada kefanatikan (eksklusivisme agama).
- 5. Globalisasi adalah keniscayaan dalam perjalanan sejarah bangsa dan dunia. Globalisasi bagi setiap bangsa merupakan ancaman sekaligus tantangan. Globalisasi merupakan ancaman suatu bangsa pada saat



bangsa tersebut tidak memiliki kekuatan untuk menyikapi globalisasi. Dalam hal ini bangsa tersebut akan terpuruk, menjadi bulan-bulanan negara lain yang lebih kuat. Karenanya globalisasi dapat disebut sebagai bentuk baru penjajahan di masa modern, yang tidak menggunakan senjata perang yang keras, tetapi menggunakan perangkat lunak, yaitu mindset. Sebaliknya bagi bangsa dan negara yang memiliki mindset kuat, maka globalisasi merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan segala kemampuannya, sehingga berkesempatan lebih memajukan dan meningkatkan dirinya sebagai suat ngsa dan negara. Bangsa dan negara yang mampu demikian a dan negara yang memiliki kekuatan dalam mengge hur yang terkanbalisasi tidak dung dalam identitas nasio s nasional akan menghapuskan per suatu bangsa, tapi ju sional menentukan dan

2

- 1. Jelas
- 2. Jelaska bangsa!
- 3. Indonesia me identitas nasional. Bagaimana peran saudara ag as nasional bangsa Indonesia tetap terjaga?

agi suatu bangsa!

dentitas nasional suatu

- 4. Jelaskan gejala-gejala globalisasi yang terjadi, berikan contohnya!
- 5. Globalisasi dapat menjadi ancaman sekaligus tantangan bagi suatu bangsa. Jelaskan maksud dan contoh pernyataan tersebut!



# 3.2. Materi Pembelajaran

- 1. Hakikat konstitusi.
- 2. Urgensi konstitusi bagi kehidupan bernegara.
- 3. UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia.
- 4. Dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia.
- 5. Perilaku konstitusional warga negara.

#### A.Hakikat Konstitusi

Pernahkah anda mendengar konstitusi? Pada saat anda belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) mungkin istilah ini pernah disebut oleh guru anda. Jadi, apa itu konstitusi sebenarnya? Dalam subbab ini kita akan membahas 3 (tiga) hal, yaitu: pengertian konstitusi; bentuk konstitusi; dan isi/materi dari suatu konstitusi. Tak kenal maka tak sayang, begitulah ungkapan sebagian orang. Untuk lebih lai membahas dari defimemahami apa itu konstitusi kita akan nisinya terlebih dahulu. Definisi in a apapun jenis ilmu yang akan kita kaji, pasti akan s an istilah-istilah tertentu yang maknanya m hkan penjelasan. Tumpukan istila dapat diperjelas oleh definis

Pengertian	nesia
(KBBI) diar	atanega-
raan; da	onstitusi da-
pat j	tertinggi¹. Sebe-
lum	sedikit latihan ten-
tang pe	ran hukum yang lain.
	n-peraturan

No	eraturan	
1	Kedaulatan be rakyat	
2	Perkawinan adal lahir batin antara seorang	pria dan
	wanita	
3	Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menur	ut UUD
4	Sebuah kontrak adalah batal jika bertentangan denga	n hukum
5	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan	
	umum	

Dari contoh-contoh di atas manakah yang terdapat dalam UUD 1945? Jawabannya adalah nomor 1, 3 dan 5. Aturan-aturan nomor 1,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jinly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1* (Jakarta: Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 140.



3, dan 5 merupakan aturan mengenai bagaimana pemerintahan dijalankan. Jadi kesimpulan sementara UUD/Konstitusi adalah ketentuan yang mengatur mengenai jalannya pemerintahan suatu negara. Mari kita bersama-sama membuka UUD 1945 untuk menemukan dan menganalisis peraturan-peraturan di atas. Nomor 1, 3, 5 ada di pasal berapa?

Pertanyaannya mengapa ketentuan mengenai jalannya pemerintah diatur dalam konstitusi? Kita dapat mendasarkan jawaban tersebut berdasar teori kedaulatan rakyat. Teo aulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berad akyat². Rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertin rakyat memberikan sebagian kekuasaannya k ntuk mengatur kehidupan bersama.

di chaos Tanpa ada pem (kacau), tidak an hukum sehin nang. Naah berpotensi mun d pemerintah tidak me u dibatasi kekuasaant yang menginginkan kenya. bebasan untuk diatur/dipimpin maka epakatan bersama inilah disebut dibuatlah k sebagai konstitu

Oleh karena itu, i berisi kesepakatan antara rakyat dengan pemerintahnya menge i bagaimana negara dijalankan. Konstitusi merupakan perjanjian (kompromi) antara berbagai pihak/kepentingan yang saling bertentangan, tapi di sisi lain juga saling membutuhkan. Dari sisi ini tentu mirip dengan perjanjian biasa, lalu apa yang membedakan konstitusi dengan perjanjian biasa? Perbedaannya terletak pada materi/isi muatannya. Materi muatan dalam konstitusi berisi

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Irwansyah, Kajian Ilmu Hukum (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hal. 240.

hal-hal yang sifatnya fundamental atau mendasar<sup>3</sup>. Artinya tidak semua masalah penting harus diatur dalam konstitusi. Contoh materi fundamental yang harus diatur dalam konstitusi adalah jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian materi kewenangan organ-organ negara, sejauh mana organ-organ tersebut dapat bertindak untuk mewujudkan tujuan dari konstitusi.

Salah satu contoh konstitusi tertua yang pernah dicatat oleh sejarah adalah Piagam Madinah. Para ahli menyebut Piagam Madinah ini dengan istilah yang bermacam-macam. Ad ng menyebut *The Constitution of Medina*;<sup>4</sup> ada yang menyeb harter;<sup>5</sup> atau Treaty;<sup>6</sup> bahkan ada yang menyebutnya Teks piagam sendiri memakai judul asli dala Madinah'.

ak dalam Piagam Madinah ber menjalankan kehidu g terlibat dalam Piag hak tersebut adal Quraisy Mekah, 2 ) Kaum Ya-Kaum Yahudi hudi i Najjar, 8) Kaum Ba Yahud Bani Aus, 11) Kaum Yahudi Ba ni Sa'labah, dan 13) Bani Syutaibah.

Hal-hal yang d iagam Madinah adalah mengenai kehidupan bersama. S luruhan Piagam Madinah terdapat 47 pasal dan di dalamnya me uat pesan-pesan kesetaraan hak dan kewa-jiban dalam memperjuangkan isi dari Piagam Madinah tersebut. Pasal

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, hal. 140.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> W. Montgomery Watt, *Muhammaad: Prophet and Statesman* (London: Oxford University Press, 1961), hal. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> R.A. Nicholson, A literary History of the Arabs (New York: Cosimo, 2010), hal. 173.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Jajid Khadduri, War and Peace in the Law of Islam (Baltimore, Md.: Johns Hopkins Fress, 1955), hal. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Philips K. Hitti dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 13.

1 memuat prinsip persatuan 'Innahum ummatan wahidatan min duuni al-naas' (sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, lain dari
(komunitas) manusia yang lain. Pasal 248 dan Pasal 379 berisi kewajiban memikul biaya bersama apabila Madinah diserang pihak luar.
Piagam tersebut ditutup dengan Pasal 47 yaitu: 'Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar
(bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang
yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat
baik dan takwa. Dan Muhammad R llah SAW'. Pasal penutup
ingin menegaskan keberpihakan rsebut kepada keadilan
dan sebaik-baiknya suatu piag tung juga dari yang
menjalankannya.

Konstitusi Madina ata sekarang terlihat sangat sed /cabang kekuasaan yan tu itu urusan yan di tangan Nabi M atif dan yudikat iau memerintah, dasarkan wahyu dari

Alla

Berb telah berkembang pesat, negara menjad rtambah banyak, urusan yang diatur juga bertam dak adanya lagi seorang nabi, sehingga perlu ijtihad dala tur negara. Isi/materi konstitusi menjadi tidak sesederhana dahu , sekarang ada pengaturan mengenai institusi-institusi negara, baik kewenangannya dan hubungannya dengan warga negaranya.

<sup>8</sup> Pasal 24 Piagam Madinah: Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 37 Piagam Madinah: Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

Beberapa definisi dari para pakar ini akan menyebutkan secara lebih jelas apa yang dimaksud dengan konstitusi. Brian Thompson, mendefinisikan Enstitusi sebagai A constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization. Phillips Hood dan Jackson mendefinisikan konstitusi sebagai a body of laws, customs and conventions that define the composition and powers of the organs of the state and that regulate the relations of the various state organs to one another and to the private citizen. Oxford Dictionary of Law mengartikan konstitusi sebagai the rules and practices determine the composition and functions of the organs of the cent government in a state and regulate the relationship betw tate.

Dari beberapa pengertian dapat disimi-institusi pulkan bahwa konstitusi yang ada dalam suatu stitusi itulah yang akan n fung-Organ-organ sinya/kek saan yaitu: eksek udikatif (pengadi ung jadi satu, teraja adalah pencipta huutama kum<sup>10</sup>, seh ang absolut. Dampak dari alah munculnya kesewenangkekuasaan yan wenangan yang di . Lord Acton mengatakan: "Power tends to corrupt, and ab er corrupts absolutely" (kekuasaan cenderung sewenang-wenang an kekuasaan mutlak cenderung menimbulkan kesewenangan mutlak).

Di era modern sekarang ini, untuk menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang dari seorang raja, maka cabang-cabang kekuasaan pokok tersebut dipisah. Ide ini dicetuskan oleh Montesquieu dengan

Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 19–21.



ajaran Trias Politika-nya.<sup>11</sup> Trias Politika pada prinsipnya menganut konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) yang berimplikasi pada munculnya check and balances system, yaitu antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak ada yang lebih mendominasi, semuanya sejajar untuk saling mengawasi dan mengontrol. Eksekutif dalam mengeksekusi suatu kebijakan harus berdasarkan aturan yang dibuat legislatif. Legislatif ketika memuat aturan yang melanggar konstitusi maka dapat dibatalkan oleh yudikatif.

Dari segi bentuknya, konstitusi punyai dua bentuk, yaitu bentuk tertulis dan tidak tertulis. ra yang memakai konstitusi tertulis adalah Indonesia hina dan mayoritas negara di dunia mempun oh negara yang gara Inggris konstitusinya tidak te memang tidak me rti tidak memiliki kons n bert, kebiasakembang d an-keb ki perbedaan meelandasinya. Namun, pada an bersama antara rakyat dengan yang paling umum mempunyai ciri-ciri i jaminan hak-hak asasi manusia; 2) berisi kewen n pemerintahan dan bagaimana hubungan antara orga rsebut; dan 3) berisi prinsip-prinsip dan ideologi yang dianut da m suatu negara.

# B. Urgensi Konstitusi bagi Kehidupan Bernegara

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa hakikat konstitusi adalah perjanjian atau kesepakatan bersama antara warga negara dengan pemerintah tentang bagaimana negara ini harus dijalankan. Urgensi

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Charles de Secondat Baron Montesquieu, *The Spirit of Laws* (Kitchener: Batoche Books, 2001), hal. 173.

konstitusi dapat dilihat dari kacamata para pihak yang terlibat, yaitu penyelenggara negara (pemerintah) dan rakyatnya. Dalam setiap kesepakatan bersama tersebut tentu ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Hak warga negara yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945, yaitu hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Kewajiban negara adalah menjamin pemenuhannya, misalnya dengan membuat sekolah. Kemudian ada juga kewajiban yang harus dilakukan warga negara misalnya kewajiban hormati hak asasi orang lain. Warga yang tidak menghorm orang lain dapat dituntut pemenuhannya di penga data maupun pidana.

Bagaimana jika terjad konstitusi) tersebut? Konflik elalui lembaga peradila bagi menjadi dua kamah Agung da edaan antara Ma t dengan kewena

Apa dah dijamin dalam konstitusi maka war embatalan aturan tersebut ke Mahkamah Konst ahkamah Agung (judicial review). Pemerintah tidak dap ng-wenang ketika mengeluarkan peraturan. Pemerintah harus emastikan bahwa aturan itu sesuai dengan maksud dan tujuan dari UUD 1945. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan pemerintah terlebih dahulu mendengar masukan-masukan dari masyarakat, sehingga ketika peraturan tersebut dibuat dapat diterima oleh masyarakat.

Pasal 28 J ayat (1) Adang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Liap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, dalam tertib kenidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, urgensi konstitusi bagi kehidupan bernegara adalah agar warga negara dan penyelenggara negara mengetahui hak dan kewajibannya dan bagaimana menegakkan dan merawat konstitusi sesuai perannya masing-masing sehingga dapat tercapai tujuan dari suatu konstitusi tersebut.

# C.UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia

Konstitusi ang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik sia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 disahkan dan sejak tanggal 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi Panitia Persiapan engalami beberapa kali penggantia tanggal 5 Juli 1959 saat diu

Naskah U an Penyelidik atau yang diseb beranggotakan 62 yodiningrat.14 Bade, yakni pada tanggal d 29 M ada tanggal 10 Juli sampai dengan 1 UPK membentuk panitia kecil yang disebut tia ini menyepakati sebuah naskah Undang-Undang nggal 22 Juni 1945. Naskah tersebut pada tanggal 11 Juli terima dalam sidang BPUPK II. Kemudian, pada tanggal 16 Juli 1945 dibentuk panitia kecil yang diketuai oleh Soepomo dengan tugas menyusun Rancangan Undang-Undang Dasar. Selain itu juga dibentuk panitia kecil untuk persiapan kemerdekaan, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang

Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, hal. 31.

Sulaiman, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2016), hal. 73.

beranggotakan 21 orang dan diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Mohammad Hatta<sup>15</sup>.

Penempatan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia memberikan konsekuensi bahwa segala bentuk peraturan yang ada di bawah UUD 1945 harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika ada aturan yang bertentangan dengan konstitusi maka dapat diuji materi (judicial review). Uji materi tersebut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)<sup>16</sup> dan Mahkamah Agung (MA).<sup>17</sup> Berkaitan dengan hakikat konstitusi se mana telah diuraikan sehwa elemen konsenbelumnya, William G. Andrews<sup>18</sup> m sus dalam konstitusi terdiri dari epakatan tentang tujuan atau cita-cita bersam he rule of law' sebagai landasan penyele n tentang n. Sebentuk institusi-inst lain itu, sebagai uga mempunyai iaminan hak-h merintahan dan b dan c) prinsippri Mu tuangkan dalam UUD 1945 seba ukaan, yaitu: Kemudian membentuk suatu Pemerintah Negara In melindungi segenap bangsa Inmpah darah Indonesia dan untuk donesia dan selu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidup-

an bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (Jakarta: Prenada Media dan ICCE UIN Jakasa, 2012).
 Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi untuk Undang-Undang yang bertentangan

Judicial Review Mahkamah Konstitusi untuk Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang Indang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Judicial Review Mahkamah Agung untuk peraturan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang.

William G. Andrews dalam Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, hal. 21.

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rak Indonesia.

Materi mengenai kewenanga negara (cabang kekuat (1) UUD 1945 saan) tersebar di beberapa p kesatuan beryang mengatur bentuk n bentuk republik. Pas entang kewenangan Majeli gubah if dipedan menetap g oleh Degang oleh bang kekuasaan wan Mahkamah Konsy tit ertuang dalam Pasal 28 A Ia mkannya pasal-pasal mengenai sampai Pa HAM sebaga nutnya paham kedaulatan rakyat

oleh konstitusi In

nsep HAM mengenal istilah hak yang

Pasal 4 ayat (1) dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Pasar.

sar.
Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
Dewan Perwakilar Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.


Pasal 24 ayat (2) Endang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*) dengan hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Pasal 28 I merupakan satu-satunya sala yang mengatur HAM yang bersifat *non-derogable rights*. Sementara Pasal 28 yang lain dapat dikurangi (*derogable right*), artinya pemenuhan (*fulfill*), perlindungan (*protect*), dan pengakuan (*recognize*) HAM tersebut dapat dibatasi, tetapi pengurangan hak asasi tersebut harus dilakukan dengan Undang-Undang.

# D.Dinamika dan Tantangan Konstitu Indonesia

Konstitusi negara Indonesia me dan perubahan. Hal tersebut te dan perkembangan politik mengalami dinamika. K ilustrasikan pada ga pa kali penggantian ndisi perubahan yang terus nesia di-



<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Pasal 28 I Chdang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.



Berdasarkan Pasal 1 Avat (1) UUD 1945 yang berlaku saat itu, disebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada masa berlaku UUD 1945 yang pertama ini, pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraan terbagi menjadi dua periode yang dibedakan berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku. Pada periode pertama, yang berlangsung dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 14 November 1945, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial. Oleh karena itu, pada tanggal 2 September 1945 dibentuk susunan kabinet di bawah gung jawab Presiden. Pada periode kedua, sejak Pemerintah an Maklumat pada 14 November 1945, sistem kabin bah dari sistem presidensial menjadi sistem tanggal 27 Desember 1949. Pada m intah membentuk kabinet pa ri Syahrir. Soekarno n Unemang didang-Und maksu tikan dengan keadaan telah meyan

K ggal 27 Desember 1949 ng dibentuk dan berlakunya sampai Konstitusi R merintah Belanda untuk kembali belumnya, tentara Belanda melakumenguasai wila kan Agresi Militer I n 1947 dan Agresi Militer II pada tahun 1948. Atas desakan da pengaruh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kemudian diadakan Konferensi Meja Bunda (Round Table Conference) di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO), wakil dari Nederland, dan Komisi PBB untuk Indonesia. Konferensi tersebut diantaranya menyepakati untuk mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat. Berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat yang membagi wilayah In-

donesia menjadi beberapa negara bagian antara lain merupakan bentuk usaha Pemerintah Belanda untuk mengeliminir pengaruh kekuasaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah kendali pemerintah hasil perjuangan kemerdekaan.<sup>24</sup>

Konstitusi RIS terdiri dari empat alinea Mukadimah, batang tubuh yang terbagi atas 16 Bab, 197 pasal, dan lampiran. Ketentuan pokok yang diatur dalam Konstitusi RIS yakni bentuk negara adalah serikat dan bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer, sehingga kep emerintahan dijabat oleh seorang perdana Menteri yang pa adalah Mohammad Hatta. Berdasarkan ketentuan P stitusi RIS 1949 ini disebutkan bahwa "Repu merdeka dan erbentuk berdaulat ialah suatu ne federasi." Selanjutny mbagi wilayah Repu donesia berd Timur, Timur, Ne-Negara P h-Daerah Otogara antan Barat (Daeno Kalimantan Tenggara, rah isti dan Kalim ara Republik Indonesia Serikat, UUD 19 i salah satu negara bagian RIS, yakni wilayah Neg onesia.

Undang-Undang mentara (UUDS) 1950 merupakan konstitusi pengganti Ko titusi RIS yang mulai berlaku sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. UUDS 1950 terdiri dari empat alinea Mukadimah, 6 Bab, dan 146 pasal. Sebelumnya, berdasarkan Konstitusi RIS, Indonesia menganut bentuk negara federal. Negara Republik Indonesia Serikat ini hanya bertahan selama kurang lebih 7 bulan 21 hari. Hal ini karena sebagai negara merdeka yang baru ter-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, hal. 36.



bentuk, pemerintahan Indonesia perlu melakukan konsolidasi kekuasaan yang efektif. Oleh karena itu, bentuk negara kesatuan dinilai jauh lebih cocok dan efektif untuk diterapkan di Indonesia.

Konsolidasi ini berawal dari bergabungnya negara bagian Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur menjadi satu wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut berdampak pada wibawa Pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Sehingga pada akhirnya dicapailah kesepakatan untuk kembali mendirikan Negara Kesatuan ublik Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia Serika ntah Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950

Atas dasar adanya kese kembali negara kesatuan, maka kemu k menyusun satu naskah Unda mudian dikenal denga kekerja Komite N oleh Dewan P Serikat pada tan laku pada tanggal

B 50, Indonesia menganut bentuk tahan republik dan sistem pe-134 UUDS 1950, terdapat kemerintahan (Sidang Pembuat Undang-Undang tentuan menge Pemerintah untuk segera menetapkan Dasar) bersama-sam Undang-Undang Dasar Sublik Indonesia yang akan menggantikan UUDS 1950. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa UUDS 1950 pada dasarnya bersifat sementara. Atas dasar ketentuan tersebut, maka pada tahun 1955 diadakan Pemilu yang menghasilkan Konstituante yang diresmikan tanggal 10 November 1956 di Kota Bandung. Namun demikian, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, hal. 38.

Soekarno mengeluarkan Dekrit yang isinya adalah membubarkan Konstituante hasil Pemilu tahun 1955 serta menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan menetapkan bahwa UUDS 1950 tidak berlaku lagi.


UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengalami beberapa kali perubahan dan dinamika politik ketatanegaraan Indonesia. Pada periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, UUD 1945 yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945 sebagaimana yang 1945. Periode masa berdisahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Ag lakunya UUD 1945 sejak 5 Juli 195 gan 1965 sering disebut dengan masa orde lama. Per 1 Mei 1998 dise-99 dilakukan but dengan masa orde baru. amandemen ke-1 terhad pasal paa sidang umum MP al 18 Agustus 2000 ya pada tanggal 3 pasal, dan aman mengubah seban sal aturan tam-Rit Presiden 5 Juli ba 1959, kesatuan, dengan bentuk pemer erintahan presidensial. Berdasarka Indonesia, konstitusi Indonesia selain mengala tik juga harus menghadapi berbagai tantangan, satu di adalah tantangan dari krisis ekonomi dan moneter yang meland ndonesia pada pertengahan tahun 1997.<sup>26</sup> Pada mulanya, krisis tersebut berakibat pada terjadinya inflasi yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing semakin turun. Seiring dengan kondisi krisis moneter yang semakin parah, timbulah krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan maraknya

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.



berbagai unjuk rasa secara massif di berbagai daerah. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden, kemudian dimulailah masa yang sering disebut dengan era reformasi.

Pada awal masa reformasi, berbagai mahasiswa dan pemuda mengajukan beberapa tuntutan reformasi, diantaranya adalah "melakukan amandemen UUD 1945". Tuntutan mengamandemen UUD 1945 tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD 1945 belum cukup kuat memberikan landasan bagi kehid yang demokratis, pemberdayaan rakyat dan penghormatan n itu, terdapat berapa pasal yang menimbulkan mul tu, berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, MPR ara bertahap sebagai mahasiswa dan pemuda menganya adalah "melakukan amandemen UUD 1945" tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD 1945 belum cukup kuat memberikan landasan bagi kehid yang demokratis, pemberasal yang menimbulkan mul



Gambar 3.2 Proses Perubahan UUD 1945<sup>28</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Seiring perkembangan zaman dari masa ke masa, akan selalu ada dinamika dan tantangan baru yang harus dihadapi oleh konstitusi Indonesia. Anda dapat melakukan analisis baik secara mandiri maupun berkelompok mengenai apa saja dan bagaimana dinamika serta tantangan yang dihadapi konstitusi Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang. Jawaban atas analisis tersebut dapat menjadi dasar untuk memetakan permasalahan dan solusi untuk Indonesia yang semakin maju.

# E. Perilaku Konstitusional Warga

Sebagaimana telah diuraikan onstitusi memiliki fungsi yang signifikan an penguasa dan mempunyai peran n antara warga neara dan pen ungsi secara maksim at diwunyelenggara judkan nteks negara Indo egara perlu dan yang diamanatkan waji oleh UU etentuan pasal-pasal sebagai bentu 5 diwujudkan dalam perilaku konstitusion

Perilaku konstit perilaku-perilaku yang senantiasa berdasar dan hanya be ada aturan-aturan yang termanifestasi dalam UUD 1945. Perilaku konstitusional juga mempunyai arti sebagai perilaku yang sesuai dengan konstitusi. Sebaliknya, perilaku inkonstitusional merupakan perilaku yang menyimpang dari konstitusi. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk berperilaku positif terhadap konstitusi, mempelajari isinya, mengkaji maknanya, melaksanakan nilai-nilai di dalamnya, mengamalkan dalam kehidupan dan menegakkan konstitusi apabila terdapat pelanggaran. Di samping itu, setiap organ penyelenggara negara yang terbagi atas or-

gan eksekutif, legislatif dan yudikatif harus melaksanakan wewenang yang telah diberikan oleh UUD 1945 dengan amanah. Sebaliknya, perilaku inkonstitusional seperti melanggar isi konstitusi dan/atau menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, harus dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perilaku konstitusional penyelenggara negara dan warga negara haruslah dilaksanakan secara seimbang. Hal ini bertujuan agar dapat tercapai keadaan yang tertib dan sesuai dengan hukum, serta keadilan so-Mal bagi seluruh rakyat Indonesia. Ha ma yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan perilakustitusional adalah me-45 terlebih dahulu. ngetahui dan memahami isi/m Oleh karena itu, dalam k a dan bernegara di Negara Kesatuan R ra perlu untuk mengetahui d g dalam UUD 1945, idikan Kewargane

3.

1. Konstitusi ad au hukum tertinggi. Oleh karena konstitusi merup rtinggi dalam suatu hierarki peraturan perundangan, maka sentuk peraturan yang ada di bawah konstitusi harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Hakikat konstitusi adalah sebagai kesepakatan bersama antara rakyat dengan pemimpinnya. Sehingga materi konstitusi yang paling umum mempunyai ciri-ciri: (1) berisi jaminan hak-hak asasi manusia; (2) berisi kewenangan organ-organ pemerintahan dan bagaimana hubungan antara organ-organ tersebut; (3) dan berisi prinsip-prinsip dan ideologi yang dianut dalam suatu negara. Dari segi bentuknya, konstitusi dapat dibedakan menjadi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Da-

- ri segi isi/materi muatan konstitusi, setiap negara memiliki perbedaan tergantung dari konsepsi masing-masing yang melandasi isi/materi muatan tersebut.
- 2. Urgensi konstitusi dapat dilihat dari kacamata para pihak yang terlibat, yaitu penyelenggara negara (pemerintah) dan rakyatnya. Dalam setiap kesepakatan bersama tentu ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Urgensi konstitusi bagi kehidupan bernegara adalah agar warga negara dan penyelenggara negara mengetahui hak dan kewajibannya dan bag na menegakkan dan merawat konstitusi sesuai perannya ma sehingga dapat tercapai tujuan dari suatu konstitusi
- 3. Dalam konteks ketatanegara g berlaku saat ini adalah Undang-Und ia Tahun 1945 ang disahkan Meskipun sempat dig vatakan berlaku residen, dan samp ali pada tahun 1 kandung dalam UII a bersama yang terkandu 45. Selain itu, terdapat juga mater organ-organ negara yang latif dan yudikatif. Sebagaimaterbagi atas ke , UUD 1945 juga memuat materi na suatu konstitus daram Pasal 28 A sampai 28 J. Sebagai mengenai jaminan HA hukum tertinggi dalam hi arki peraturan perundang-undangan, maka segala bentuk peraturan yang ada di bawah UUD 1945 harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Konsekuensinya jika ada aturan yang bertentangan dengan konstitusi maka dapat diuji materi (judicial review). Uji materi tersebut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
- 4. Berdasarkan catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, konstitusi Indonesia harus menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang

berdampak pada penggantian dan perubahan konstitusi Indonesia. Dinamika konstitusi tersebut dapat dilihat dari beberapa konstitusi yang pernah beraku di Indonesia pada masa periode tertentu. Sejak 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945. Pada periode tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 yang membagi wilayah Indonesia menjadi beberapa bagian. Pada periode ini, UUD 1945 hanya berlaku di wilayah negara bagian Neg epublik Indonesia. Periode selanjutnya pada 17 Agustus 1950 gan 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Seme ian, sejak tanggal 5 Juli 1959 hingga sekarang Kembali berdasarkan Dekrit Preside amika tersebut, konstitusi Ind satunya adalah tantang tahun 1997. Kris ang dapat dilihat dap pemerintah ukannya amandeyakni pada tanggal 19 Okt ber 2001, dan 10 Agustus

5. Perilaku ko ku-perilaku yang senantiasa berdasar dan hany turan-aturan yang termanifestasi dalam UUD 1945. Pe nstitusional juga mempunyai arti sebagai perilaku yang sesuai de an konstitusi. Sebaliknya, perilaku inkonstitusional merupakan perilaku yang menyimpang dari konstitusi. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, setiap warga negara dan penyelenggara negara wajib melaksanakan ketentuan pasal yang diamanatkan dalam UUD 1945. Perilaku konstitusional warga negara dan penyelenggara negara harus dilaksanakan secara seimbang. Hal ini bertujuan agar UUD 1945 sebagai konstitusi negara dapat berfungsi secara maksimal dan agar dapat tercapai keadaan yang

2002.

tertib dan sesuai dengan hukum, Pta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

# Apa urgensi konstitusi bagi suatu negara? Sebutkan dan jelaskan isi/materi muatan yang terkandung dalam UUD 1945? Bagaimana dinamika dan tant Apa pentingnya perilaku bernegara? Sebagai warga nega pernah saudara l



# 4.2. Materi Pembelajaran

- 1. Hubungan negara dan warga negara.
- 2. Peranan warga negara.
- 3. Hak dan kewajiban warga negara.
- 4. Dinamika dan tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara.

# A.Hubungan Negara dan Warga Negara

# 1. Konsep negara

state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman), atau etat (Perancis). Negara merupakan suatu organisasi yang utama dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan memiliki campur tangan terhadap organisasi-organisasi (keagamaan, kepartaian, kemasyarakatan) dan lainnya<sup>1</sup>. Secara t minologi negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di ant kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk b am suatu kawasan, dan memiliki pemerintaha

Negara adalah orga pok orang yang menjalin kerja mi tercapainya tujuan bukanlah mer tujuan. Leb dibentuk ua warganya: unt ngan secara fisik, ujudkan kesejahterate pan intelektual dan susian ma tau menjamin kesejahteraan la. Negar lahir batin se gai suatu keseluruhan. Namun yang perlu dipah ukanlah tugas negara untuk mencipseluruh rakyat, sehingga rakyat tinggal takan kesejahteraan bertopang dagu saja. Dalam hubungan ini, tugas negara ialah menciptakan suasana atau kekuasaan dimana seluruh rakyat dapat menikmati hak-hak mereka sebagai manusia, melaksanakan kewajib-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, 1 ed. (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hal. 384–85.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mirza Nasution, *Negara dan Konstitusi* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), hal.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ubaedillah dan Rozak.

an mereka sebagai warga dari suatu negara, berkembang dengan sebaik mungkin demi mencapai kesejahteraan mereka<sup>4</sup>.

Berikut beberapa konsep negara yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya: Miriam Budiardjo menyebut bahwa negara merupakan suatu daerah territorial yang di dalamnya terdapat rakyat yang diperintah (governed) dan dituntut untuk taat oleh sejumlah pada peraturan perundang-undangan melalui kontrol monopolistis dari kekuasaan yang sah5. Logemann menjelaskan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan dapat mengatur masyarakat secara paksa dengan mengguna kekuasaaannya<sup>6</sup>. Roger H. Soltau mengartikan ne lat agency yang memiliki kewenangan (a ntuk mengatur serta mengendalika m masyarakat. Sedangkan ai kumpulan dari sifatdaripada nya me indi ri masyarakat

dapat disimpulkan g berdaulat yang didiami oleh emerintah sebagai organisasi negara y ewenang serta kekuasaan untuk mengatur m a juga merupakan sebuah wilayah yang memiliki su m aturan yang mengatur individu-individu yang bertempat nggal di wilayah tersebut. Oleh karena itu, berdirinya sebuah negara terdapat syarat primer (konstitutif) yang terdiri dari wilayah, rakyat, an pemerintahan yang berdaulat;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kaelan, hal. 384–85.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kaelan dan Zubaidi, hal. 78.

Sapriya et al., Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan (Bandung: Lab. PKn UPI, 2010), hal. 27–28.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kaelan dan Zubaidi, hal. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Kaelan dan Zubaidi.

dan **syarat sekunder (deklaratif)** yaitu adanya pengakuan dari negara lain baik secara *de facto* maupun *de jure.* 

Demikian pula bangsa dan negara Indonesia yang terbentuk atas dasar kekuasaan dan penindasan bangsa asing (Belanda dan Jepang) dan melalui suatu proses yang cukup panjang. Kemudian dengan adanya kesatuan nasib, rakyat Indonesia bertekad untuk membentuk persekutuan hidup yang disebut bangsa melalui peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan suatu tekad untuk mewujud nsur-unsur negara yaitu satu nusa (wilayah), satu bangsa bahasa Indonesia sebagai Bahasa persatuan bagi

# 2. Warga negara

Warga mengand ri suatu organisasi perku artikan sebagai a rang . Menuyang sec rut P ga negara iarang bangsa lain 1 di warga negara". lah mereka yang memperoleh s sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agu annya. Sedangkan orang-orang bangsa asing ada ng memperoleh status warga negara warganegaraan setelah tanggal 17 Agus-Indonesia melalui pr tus 1945<sup>10</sup>. Istilah pewarganegaraan merujuk pada pengertian tata cara bagi warga negara asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan<sup>11</sup>.

Wahab dan Sapriya, hal. 233.



Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 47.

Abdul Azis Wahab dan Sapriya, *Teori dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 232.

Istilah kewarganegaraan (citizenship) memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Kewarganegaraan dapat diartikan secara yuridis dan sosiologis, dan secara formil dan materil. Pertama, kewarganegaraatan arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara warga negara dengan negara yang menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, dengan kata lain hal ini berhubungan dengan tanda yang sifatnya administratif seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, bukti kewarganeg , dan lain-lain. Sedangkan kewarganegaraan dalam arti itandai dengan ikatan emosional, ikatan sejarah, i atan tanah air. Dari kedua pengertian ini, dikatakan ideal manakala memilik n sosiologis. Namun demiki g dimiliki oleh se a saja tanpa t

nunjuk pada arganegaraan beranegaraan dalam arti mari status kewarganegaraan, y Kewarganegaraan seseorang mengaki memiliki pertalian hukum serta tunduk pada ang bersangkutan<sup>12</sup>.

Selanjutnya, saan ang berhak disebut sebagai warga negara dari suatu negara? Nara yang berdaulat memiliki wewenang untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas kewarganegaraan, yaitu asas kelahiran dan asas perkawinan.

Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, hal. 49–50.

## a. Asas Kelahiran

Dalam penentuan kewarganegaraan yang didasarkan pada sisi kelahiran, dkenal dua asas yaitu asas *ius soli* dan *ius sanguinis*.

- 1) Asas ius soli
  - *Ius* memliki arti hukum atau dalil; *soli* berasal dari kata *solum* yang artinya negeri atau tanah. Asas ini menyatakan bahwa kewargenagaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan.
- 2) Asas *ius sanguinis Ius* artinya hukum atau da *nguinis* yang artinya da

  warganegaraan sese

  rah/keturunan

**e**rasal dari kata *sa*s menyatakan kedasarkam da-

# b. Asas Perkawin

Penentuan
winan

1)
ri atau ikatmendambakan
erdasarkan asas ini
uami dan istri adalah
s

2) Asas
berasumsi bahwa suatu perkawinan ti
perubahan status kewarganegaraan suami ata
duanya memiliki hak yang sama untuk

menentukan sen ri kewarganegaraannya<sup>16</sup>. Asas ini menghindari penyelundupan hukum, misalnya seseorang yang

Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, hal. 51.



Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, hal. 50.

Sunarso et al., Pendidikan Kewarganegaraan PKN Untuk Perguruan Tinggi (UNY Press, 2016), hal. 56.

Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, hal. 56.

berkewarganegaraan asing ingin memperoleh status kewarganegaraan suatu negara dengan cara berpura-pura melakukan pernikahan dengan perempuan di negara tersebut, setelah mendapat kewarganegaraan itu ia menceraikan istrinya<sup>17</sup>.

Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem kewarganegaraan: *apatride* merupakan istilah yang digunakan untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan; *bipatride* yak ilah yang digunakan untuk orang-orang yang memiliki ke n ganda (rangkap dua); dan *multipatride* adalah is rang yang memiliki kewarganegaraan bany

Beberapa peratu egaraan Indonesia yang pe n RI, 17

Agustus 19

a. Und

d

a Negara

g Perubahan UU

tentang Memperpanjang W ataan yang Berhubungan dengan Indonesia;

- d. Undang- ahun 1958 tentang Kewarganegara- an Republik ;
- e. Undang-Undang o. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia<sup>19</sup>.

Sebagai anggota dari negara, warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara serta berperan penting sebagai pendu-



<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sunarso et al., hal. 56.

Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, hal. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Wahab dan Sapriya.

kung negara yang terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya. Hubungan dan kedudukan warga negara ini sifatnya khusus, sebab hanya mereka yang menjadi warga negaralah yang memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya. Orang-orang yang tinggal di wilayah negara, tetapi bukan warga negara dari suatu negara tidak memiliki hubungan timbal balik dengan negara tersebut<sup>20</sup>. Pemahaman yang baik mengenai hubungan attara warga negara dengan negara sangat penting untuk mengembangkan untuk mengembangk ubungan yang harmonis, konstruktif, produktif, dan dem bungan antara warga negara dengan negara diwuj h peranan (role). Peranan pada dasarnya a an warga negai warga gara sesuai dengan s negara<sup>22</sup>.

# B. Peranan W

Peran harus dilaksana ga negara. Oleh kare kewajiban sebagai warga n turan perundang-undangan. Peran itu peranan aktif dan pasif, positif dan neg

# 1. Peran aktif

Peran aktif merup wujud aktivitas warga negara dengan terlibat langsung (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Cholisin, "Peranan Warga Negara di Bidang Kehidupan Sosial," *Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3 (24) (1996), 31–40 (hal. 31).



Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi.

Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi.

Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi.

bernegara, terutama terkait dengan keputusan publik<sup>24</sup>. Dapat disimpulkan bahwa peran aktif warga negara merupakan sebuah bentuk kegiatan dan aktifitas setiap masyarakat atau warga negara dengan berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bangsa dan negaranya.

# 2. Peran pasif

Peran pasif merupakan wujud kepatuhan dan ketaatan warga negara terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>25</sup>. Dengan demikian, peran erupakan bentuk sikap setiap masyarakat atau warga n taati dan patuh terhadap setiap peraturan peru ada di dalam sebuah negara tanpa adan pemerintah.

# 3. Peran positif

Peran po untuk meminta kebutuh-an hi h sebagai pela eran positif meara untuk meminta

# 4. Peran

Peran ud aktivitas warga negara untuk menolak cam ra dalam persoalan pribadi.<sup>28</sup> Dapat diambil kesimpu a peran negatif merupakan bentuk sikap dan kegiatan warga gara yang berupa penolakan terkait campur tangan pemerintah dalam permasalahan yang sifatnya pribadi.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Cholisin, "Peranan Warga Negara di Bidang Kehidupan Sosial"; Dikdik Baehaqi Arif, *Pendidikan Kewarganegaraan: Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Cholisin, "Peranan Warga Negara di Bidang Kehidupan Sosial"; Arif.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Cholisin, "Peranan Warga Negara di Bidang Kehidupan Sosial."

<sup>27</sup> Arif

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Cholisin, "Peranan Warga Negara di Bidang Kehidupan Sosial."

Masalah-masalah sering kali timbul dalam kehidupan bernegara, dan hal ini merupakan masalah bersama sehingga dibutuhkan peran warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus aktif dan memahami terkait permasalahan-permasalahan yang sering timbul dan berkembang dalam kehidupan bernegara. Selain itu, idealnya sebagai warga negara juga harus mampu memahami kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dan berkembang tersebut. Permasalahan-permasalahan yang sering timbul dalam kehidupan bernega antaranya adalah permasalahan di bidang hukum, ekonom aya, dan pertahanan keamanan (hankam).

# 1. Peranan warga negara

Negara Indonesi asarkan Pancasila<sup>29</sup>. Sifat alatalat perlengk aturlengkapan-atura ciri negara an ya h dungan hak-hak ang politik, hukum, a ya Rradilan yang bebas sosial kuatan lain dan tidak memidari suat ukum yaitu jaminan bahwa kehak; 3) adan tentuan hukum hami dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakan

Dalam upaya penegakan hukum di Indonesia demi keadilan dan kebenaran tetap dibutuhkan lembaga-lembaga kehakiman yang kuat dan tidak mudah terdoktrin atau terpengaruh oleh individu atau lembaga apapun. Kaelan<sup>32</sup> menyebutkan bahwa pemba-

<sup>32</sup> Kaelan dan Zubaidi.



<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Fasal 1 Ayat (3) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun* 1945.

<sup>30</sup> Kaelan dan Zubaidi.

<sup>31</sup> Kaelan dan Zubaidi.

ngunan hukum di Indonesia sesuai dengan tujuan negara hukum, diarahkan pada terwujudnnya sistem hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional terutama rakyat, melalui penyusunan materi hukum yang bersumberkan pada Pancasila sebagai sumber filosofinya dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusionalnya, serta aspirasi rakyat sebagai sumber materialnya<sup>33</sup>. Prinsipnya sistem hukum dan pemerintahan yang terbuka, sehingga mekanisme penyusunan kebijakan publik, idealnya dapat melibatkan seluruh komponen yang ada di suatu negara, dengan me mpun secara maksimal keinginan tuntutan, dan kepenti akat secara umum. Dengan adanya jaminan HA gara dalam hukum dasar atau konstitusi, m dasar kekuasaan dan peran war nginan atau pengaruhnya te

# 2. Peranan

Bid dengan bida ah kondisi terosial warga negara bangkan diri, sehingga UUD 1945 menunjukkan da bahwa ekonomi dan kesehjahteraan i tanggung jawab negara sepenuhsosial setia nya<sup>36</sup>. Sehingg ggung jawab atas kesejahteraan umum sosial adalah peme sedangkan warga negara peranannya merupakan mitra<sup>37</sup>.

Peranan warga negara dalam bidang ekonomi adalah ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahnya (so-

Cholisin, "Peranan Warga Negara di Bidang Kehidupan Sosial."



Kaelan dan Zubaidi.

holisin, *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).

Fasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, 2000 Pasal 34 Ayat (1), (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

cial participation), memberikan dukungan terhadap pemerintah (social support), melakukan kontrol terhadap pemerintah (social control), dan meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat (social responsibility)<sup>38</sup>.

# 3. Peranan warga negara dalam bidang sosial budaya

Kebudayaan nasional merupakan hasil interaksi kebudayaan-kebudayaan daerah yang diterima sebagai nilai bersama dan sebagai identitas bersama sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia. Kebudaya-an nasional juga merupakan hasil i dari nilai-nilai kebudayaan yang telah ada dengan keb ang datang dari luar Indonesia, yang kemudian bersama bangsa Indonesia<sup>39</sup>.

Nilai-nilai sosial m situasi aman dan dama min-Sebakan tingkat k liknya, k adiksi di dala <sup>0</sup>. Berdasark budayaan nasioreligius, bersifat ken kelua fat kerakyatan41.

Aspek u kondisi dinamis sosial budaya suatu b tan, ketangguhan, dari kemampuan suatu bang gembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan atasi berbagai permasalahan yang membahayakan negara Indonesia. Maka esensi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia merupakan pengembangan kondisi sosial budaya dimana setiap warga negara dapat merealisasikan dan segenap potensi manusiawinya berdasar-

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Kaelan dan Zubaidi.



<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Cholisin, *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*.

<sup>39</sup> Kaelan dan Zubaidi.

<sup>40</sup> Arif

kan pandangan hidup, filsafat hidup, dan dasar nilai yang telah ada dan dimilikinya sejak zaman dahulu kala yang tertuang dalam filsafat negara Pancasila<sup>42</sup>.

Pada prinsipnya peranan warga negara di bidang sosial budaya adalah dengan selalu menerapkan sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan pandangan hidup, filsafat hidup dan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila sehingga akan menciptakan keadaan yang aman dan dama

# 4. Peranan warga negara dalam

Pertahanan dan keam menjaga dan mempe donesia dari berba ik yang datang nesia. Ses

merup an

ha an neg hanan neg dalam membe

# hanan dan keamanan

a preventif untuk
dan negara Inguan, baIndomanan
risi keuletntuk mengemtan nasional guna
ng ada<sup>43</sup>. Unsur pertah satu fungsi pemerintah-

rakyatnya dalam upaya pertai hak dan kewajiban warga negara

Kaelan menye bahwa ketahanan, pertahanan, dan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat Indonesia<sup>45</sup>. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Kaelan dan Zubaidi.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Kaelan dan Zubaidi.

<sup>44</sup> Arif.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Kaelan dan Zubaidi.

dan keamanan negara. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan dan Negara Republik Indonesia dengan TNI dan Polri sebagai intinya. Tujuannya adalah menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia.

Bangsa Indonesia menetapkan politik pertahanan sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama pertahanan, d ung oleh komponen cadangan dan komponen penduku a dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer4 amanan yang diinginkan adalah kondisi asi oleh kesadaran bela negara se mampuan memelihara stabil dinamis menggun tuk anpertahank am bidang caman upa sikap kesape , sebagai warga neseperti yang sudah digara 45, bahwa tiap-tiap warga atur da negara berh alam usaha pertahanan dan keamanan negara

# C.Hak dan Kewajiban Wrga Negara

# 1. Pengertian hak dan kewajiban warga negara

Menurut Notonegoro<sup>48</sup>, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pi-

<sup>46</sup> Arif

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Lemhannas, "Pendidikan Kewarganegaraan," in *Diktat Suscadowar XLIV* (Lemhannas RI, 2000).

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

hak tertentu dan tidak dapat diterima atau dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara<sup>49</sup>.

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundangundangan. Dengan kata lain hak a negara merupakan suatu keistimewaan yang menghend ga negara diperlakukan sesuai keistimewaan terseb a hak bisa mengajukan tuntutan penghor nya pada orang lain. Sebagai conto mbayar dan mendapat bukt enuntut kepemilika tersebut bel

rusnya diberikan.
tut secara paksa oleh
y esuatu yang harus dilakukan<sup>5</sup> suatu keharusan yang tidak
boleh di egara dalam kehidupan bermasyarakat ber gara Kewajiban warga negara dapat
pula diartikan se tu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang rga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Sebagai contoh, seseorang yang telah berjanji untuk melakukan/menjalani sesuatu, maka ia wajib melakukan/menjalani hal tersebut.

<sup>50</sup> Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.



n pada pihak

Yusnawan Lubis dan Mohammad Sadoli, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud, 2018), hal. 3.

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupanya. Untuk mencapai keseimbang-🚝 antara hak dan kewajiban, caranya adalah dengan mengetahui posisi diri kita sendiri. Setiap warga negara harus mengetahui hak dan kewajibanya<sup>51</sup>.

Hak dan kewajiban merupak ang saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari dapat melakukan kewajibannya, tentu ia ak udah seharusdalam kenya ia dapatkan. Hal hidupan sehari-ha n pekerjaannya se dapatkan ha wajiban yang b kewajiban itu menjalani kehia dirugikan akibat pen

### 2. Hak dan

Hak warg berikut:

donesia dalam UUD 1945

lam UUD 1945 adalah sebagai

- a. Persamaan dalam m dan pemerintahan (Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945)
- b. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2)
- c. Turut serta dalam usaha bela negara (Pasal 27 Ayat 3)
- d. Hak mendapat pendidikan (Pasal 31 Ayat 1)
- e. Kesejahteraan sosial (Pasal 33 Ayat 1, 2, dan 3, juga Pasal 34)

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Maryanto, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), hal. 63.



- f. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28)
- g. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1)
- h. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminsasi (Pasal 28 B Ayat 2)
- i. Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan me oleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya (Pasal 28C
- j. Memajukan dirinya dal lektif untuk memb(Pasal 28C Ayat

n haknya secara kodan negaranya

k. Pengakuan, adil sert Ayat m yang

1 28D

1.

ng adil dan la-

pemerintahan (Pasal

- n. St D Ayat 3)
- o. Mem at menurut agamanya, memilih pendidika n, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraa h tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkanny serta berhak kembali (Pasal 28E Ayat 1)
- p. Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E Ayat 2)
- q. Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E Ayat 3)
- r. Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyam-

- paikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F)
- s. Perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G Ayat 1)
- t. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak peroleh suaka politik dari negara lain. (Pasal 28G Ayat
- u. Hidup sejahtera lahir dan patkan lingkungan h memperoleh pelay

ggal, dan mendaserta berhak

v. Mendapat kem mperoleh kesem rsamaan d

w. Jam

dirinya seal 28H Ayat 3)

tersebut tidak bog oleh siapa pun (Pasal

28H

y. Hidup,
agama, tidak
kum, tidak ditu
28I Ayat 1).

n pikiran dan hati nurani, berkui sebagai pribadi di hadapan hudasar hukum yang berlaku surut (Pasal

- z. Bebas dari Erlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I Ayat 2)
- aa. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Pasal 28I Ayat 3).



Kewajiban warga negara menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan (Pasal 27 Ayat 1)
- b. Kewajiban ikut serta dalam usaha bela negara (Pasal 27 Ayat 3)
- c. Kewajiban membayar pajak negara (Pasal 23A)
- d. Kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Pasal t 1 dan 2)
- e. Kewajiban menghormati usia orang lain dalam tertib kehidupan ber a, dan bernegara (Pasal 28J Ayat 1)
- f. Kewajiban tun

  undang-un

  pengak
  lain

  an dengan

  njamin

  n orang

  engan perdan ketertiban

Pasal 28J Ayat 2) Pasal 31 Ayat 2).

## 3. Pagas

## Indonesia

- a. Negara an tiap-tiap penduduk untuk memeluk aga yaan masing-masing (Pasal 29 Ayat 2)
- b. Negara melalu ra Nasional Indonesia (TNI), yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertuga mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (Pasal 30 Ayat 3).
- c. Negara melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (Pasal 30 Ayat 4).

- d. Negara atau Amerintah wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar (Pasal 31 Ayat 2)
- e. Pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 31 Ayat 3)
- f. Negara memprioritaskan alggaran pendidikan sekurangkurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan daerah (Pasal 31 Ayat 4)
- g. Pemerintah memajukan ilmu ngan menjunjung tinggi n untuk kemajuan pera (Pasal 31 Ayat 5)

n dan teknologi depersatuan bangsa mat manusia

h. Negara mema dunia den hara da 1)

eli-32 Ayat

daban

# D.Di

Warg

Pengatu dinamika sesua alami dinamika ba lam pelaksanaannya ju

## dan Kewajiban

warga negara mengalami han UUD 1945. Selain mengk dan kewajiban warga negara, dahadapi tantangan.

Dinamika dan tantanga pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara terjadi karena adanya pengingkaran hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kasus pengingkaran hak warga negara dapat dilihat dari kondisi yang sering terjadi, yaitu antara lain:<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Lubis dan Sadoli.



- 1. Proses penegakan Akum masih belum optimal dilakukan, misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya.
- 2. Saat ini, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi, padahal Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

3. Makin merebaknya Asus pelangga HAM seperti pembunuhan, kerasan dalam rumah tangg inya.

4. Masih terjadinya tindak ke misalnya penyerangan(2) UUD 1945 me kaan tiap-tiap masing dan

l Pasal 29 Ayat n kemerdemasingayaan-

5. Ang

nya itu.

asikan belum at (1) UUD 1945 ara berhak mendapat

Sedangk adalah sebagai b ban warga negara di antaranya

- 1. Membuang sam arangan.
- 2. Melanggar aturan b lalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
- 3. Merusak fasilitas negara, misalnya mencorat-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon.

<sup>53</sup> Lubis dan Sadoli.

- 4. Tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya.
- 5. Tidak berpartisipasi alam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan siskamling.

# 4.3. Rangkuman

- 1. Negara adalah organisasi tertinggi dia kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk be m suatu kawasan, dan memiliki pemerintahan y adalah orang yang secara uatu bangsa. Menurut Pasal 26 a negara ialah orang-ora gsa lain yang disa ara.
- 2. Istilah kew taan yang menun gan warga nentuk menentukan gar lam menentukan kesiapawarganeg s kewarganegaraan berdasarkan kelahi s sanguinis, dan asas berdasarkan perkawinan, um dan persamaan derajat. Hubungan atara warga an negara diwujudkan dalam sebuah peranan (role). Peranan dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan warga negara sesuai dengan status yang dimilikinya yakni sebagai warga negara.
- 3. Bentuk peranan warga negara meliputi: a) **Peran aktif** warga negara merupakan sebuah bentuk kegiatan dan aktifitas setiap masyarakat atau warga negara dengan berpartisipasi dalam rangka penyelenggara-an kehidupan bangsa dan negaranya; b) **Peran pasif** merupakan bentuk sikap setiap masyarakat atau warga negara yang mentaati dan pa-



tuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang ada di dalam sebuah negara tanpa adanya paksaan dari negara ataupun pemerintah; c) Peran positif merupakan bentuk sikap dan kegiatanwarga negara untuk meminta pelayanan kepada negara sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup, karena fungsi negara atau pemerintah sebagai pelayanan umum; dan d) Peran negatif merupakan bentuk sikap dan kegiatan warga negara yang berupa penolakan terkait campur tangan pemerintah dalam permasalahan yang sifatnya pribadi.

- n yang dimiliki oleh warga an perundang-undangn suatu keistimewasesuai keistimen tuntutan

 Kewajiban wa tinggalkan bangsa seb

rakat berpula diartikan
uat oleh seseorang
warga lainnya.

- 6. Hak
  tetapi se
  imbang. Un
  caranya adalah
  ga negara harus me
- g tidak dapat dipisahkan, hak dan kewajiban tidak sengan antara hak dan kewajiban, ui posisi diri kita sendiri. Setiap warhak dan kewajibannya.





## 4.4. Latihan Soal

- 1. Bagaimana bentuk hubungan antara negara dan warga negara itu? Jelaskan!
- 2. Bagaimana cara kita <mark>sebagai warga negara mencapai seimbangan antara hak dan kewajiban warga negara? Jelaskan!</mark>
- 3. Bentuk peranan kita sebagai wa egara dapat berupa peranan aktif, pasif, positif, delaskan keempat peranan itu sehingga tampa
- 4. Bagaimana peranan wa ekonomi, sosial b anan?
  Jelaskan!
- 5. Kemukakan negara dal





# 5.2. Materi Pembelajaran

- 1. Makna dan prinsip demokrasi.
- 2. Hakikat demokrasi di Indonesia (Demokrasi Pancasila).
- 3. Dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia.

## A.Makna dan Prinsip Demokrasi

Istilah "demokrasi" dimaknai sebagai "kekuasaan" tertinggi (kedaulatan) yang ada di tangan rakyat. Demokrasi menjadi sebuah paham tentang kekuasaan. Dalam paham demokrasi ini, rakyat menjadi sumber diperolehnya kekuasaan. Kita bisa mengenali bahwa sumber-sumber kekuasaan bukan hanya karena kehendak dari rakyatnya. Ken Arok bisa menjadi Raja Negara Singosari dan Raden Wijaya menjadi Raja Negara Majapahit yang pertama, bukan karena dikehendaki rakyatnya, melainkan karena pada awaln dalah orang yang kuat memenangkan peperangan kemud rintah atau bertahta sebagai penguasa (raja) di nega

Kekuasaan demokrasi b elalui mekanisme pemilihan umum agai kesepakatan rakyat u yang dipercaya untuk nnya berlakumendapatka a dengan kenya kek kuas t transaksional. Raja iawali dari posisinya sebagai kekuasaan atau bisa memerintah. A a rakyat, maka raja berbuat bijak/pandai bi jahterakan, dan memakmurkan ya terus dikembangkan, dicarinya rakyatnya. Legitim jalan untuk menguatka kekuasaannya dengan berbagai cara, di antaranya menganggap dirinya adalah orang yang memiliki kekuasaan bukan karena dirinya semata, melainkan karena kewahyuan. Dari sinilah kemudian bisa menganggap dirinya sebagai penguasa sekaligus wakil Tuhan di dunia. Kekuasaan dalam paham budaya Jawa bisa dipahami sebagai contohnya. Kedalaman dan keluasan kekuasaan yang demikian tidak berbatas tetapi bergantung moralitas raja itu sendiri. Kekuasaan yang demikian besar ini kemudian diwariskan kepada anak dan keturunannya.

Demokrasi adalah paham kekuasaan modern. Dalam kajian sejarah politik, demokrasi sudah dikenal serjak zaman Yunani kuno, tetapi kemudian tenggelam seiring dengan berlangsungnya abad sejarah gelap absolutisme di Eropa. Paham demokrasi muncul kembali bersamaan dengan masa renaisance. Tokoh-tokoh liberalisme seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau bisa disebut sebagai pemikir paham/teori perjanjian masyarakat (kontrak sosial) yang pada intinya menganggap bahwa kekuasaan diperoleh melalui suatu perjanjian masyarakat, seiring dengan berkembangn dividualisme, yaitu mengedepannya paham kebebasan (hak i Eropa ketika itu. Namun demikian, jauh beraba sa renaisance (masa pencerahan) di Eropa, ya lullah Muhammad SAW telah mem dengan Piagam Madinah.

Istilah dem an daakyat. Peri rakyat, d u sumbernya, ngertia (pemilu), sedang asa ang-orang yang telah yang sah, ia berkewajibdipil cara baik dan benar. Demoan untu eseimbangan' antara rakyat yang krasi menga memilih dengan dipilih1.

Nilai-nilai demo at dikembangkan dalam kehidupan masyarakat sebagai panda gan hidup (ideologi) dan sebagai landasan pembentukan struktur pemerintahan, juga sebagai gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, karena mengandung unsur-unsur moril<sup>2</sup>. Paham demokrasi sebagai pandangan hidup dalam pemikiran Barat, memiliki jangkauan pemikiran luas dan mengandung unsur-unsur pokok

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suyahmo, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2015), hal. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 62.

yang menggariskan hubungan antara individu dengan masyarakat dan pemerintah. Sedangkan demokrasi sebagai tertib politik, adalah demokrasi sebagai dasar lembaga pemerintahan rakyat, atau pembentukan struktur politik<sup>3</sup>.

Nilai-nilai demokrasi sebagai pandangan hidup memiliki delapan unsur pokok sebagai ukuran dan kriteria untuk menilai masyarakat demokrasi<sup>4</sup>, sebagai berikut:

## 1. Empirisme rasional

Unsur ini didasarkan kepercayaan p penerapannya bukan hanya pada antar manusia. Dasar pemb dalam ilmu pengetahuan sekadar pemuasan has diri. Persyaratan adilan, prosed sumber ke

kal budi atau nalar dan
etapi juga hubungan
ebasan berbicara
luas daripada
menuhan
r perjadi
berpenokrasi hen-

2.
Aka
manusi
tamakan da

dapat,

da

karena mencirikan keebasan manusia harus diu-

3. Negara sebagai

mencapai tujuan

Plato dan Aristotel dangan bahwa negara merupakan kebajikan moral tertingg sumber nilai-nilai moral dan kekayaan rohani individu, maka negara harus memiliki mekanisme untuk mencapai tujuan yang luhur.

<sup>4</sup> Ebenstein, Fogelman, dan Jemadu.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> William Ebenstein, Edwin Fogelman, dan Alex Jemadu, *Isme-isme dewasa ini*, ed. oleh Erlangga, 9 ed. (Jakarta, 1994), hal. 186.

- 4. Prinsip volunterisme (kesukarelaan)
  - Unsur ini mengandung makna persahabatan, sehingga menjadi penggerak dan nafas kehidupan masyarakat yang bebas.
- 5. Hukum diturunkan dari pandangan konsensual negara dan masyarakat
  - Pemikiran kaum liberal mengatakan hubungan antara negara dan masyarakat atau pemerintah dan inddividu ditentukan oleh hukum yang kedudukannya lebih tinggi daripada hukum negara.
- 6. Pementingan prosedural
  Bahwa dalam demokrasi, tujua dipisahkan dengan cara apapun.
- 7. Musyawarah mufakat
  Sebagai cara yang pandanganpandangan yan g kebenaran yang
  yang m
- 8. Per

nia bukan sebagai

Dem rti nilai-nilai demokrasi diterapkan seba han atau pembentukan struktur politik. Sejumla berguna untuk memberikan arah terciptanya keseimban m penataan struktur dan fungsi-fungsi politik, sehingga strukt politik itu dapat menjalankan fungsi-fungsinya sesuai nilai substansi dan memenuhi ketentuan-ketentuan prosedural demokrasi<sup>5</sup>. Dalam negara modern demokrasi dipraktikkan melalui sistem perwakilan, sehingga pemilihan para wakil rakyat atau kepemimpinan politik mutlak diperlukan. Untuk membangun model sistem pemerintahan demokrasi, harus memenuhi adanya unsur-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Budiardjo, hal. 62.

unsur: 1) Reterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik; 2) Tingkat persamaan hak; dan 3) Tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki warga negara<sup>6</sup>.

Penerapan demokrasi ke dalam suatu sistem pemerintahan negara dipengaruhi oleh nasionalisme masing-masing negara. Orang Amerika cenderung memandang demokrasi sebagai kekhasan Amerika. Keyakinan akan keunggulan kapitalisme melekat sebagai sistem ekonomi Amerika maka kapitalisme akan meleka a pada sistem demokrasinya<sup>7</sup>. Bagaimana dengan Indonesia?

### B. Hakikat Demokrasi Indo sila) Hakikat mengenai d an Pandecasila dapat dipaha mokrasi Pancasi insip demokrasi P 1. Keb si. Kebebasan dian memberikan hasil an maksi tasan dari penguasa. Dedianggap sama, tanpa dibedangan prin bedakan dan dan kesempatan bersama untuk mengembangkan engan potensinya. Kebebasan yang asi Pancasila ini tidak berarti Free Fight dikandung dalam de Liberalism yang tumbuh di Barat, tapi kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer: Sebuah Analisis Komparatif* (Jakarta: Erlangga, 1997).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sergent.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 198–234.

2. Kedaulatan rakyat (Pople's sovereignty)

Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. *Pertama*, kecil kemungan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan *kedua*, terminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawas oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa.

3. Pemerintahan yang terbuka d Pemerintahan yang te

g jawab g jawab ini terdiri

atas:

- a. Dewan Perwak
- b. Badan keh
- c. Pers ya
- d. Pri

e.

h.

-hak minoritas.

Di neg -prinsip demokrasi telah disusun sesuai dengan g tumbuh dalam masyarakat, walaupun dalam prakte gara dan implementasi kehidupan seharihari hanya sebatas demokrasi prosedural<sup>9</sup>. Dapat diambil contoh dalam proses pengambilan keputusan, misalnya dalam penyelenggaraan milu baik pemilu presiden maupun pemilu kepala daerah yang lebih mengedepankan dilakukannya voting/pengambilan suara terbanyak daripada proses susyawarah untuk mufakat, yang

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Agustam, "Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia," *Jurnal TAPIs*, 7.12 (2011), 79–91 (hal. 84).

sejatinya merupakan asas asli demokrasi Indonesia yang diambil dari sila keempat Pancasila.

Sesungguhnya landasan konsep demokrasi di Indonesia adalah berbasis Pancasila yang secara tekstual terdapat di dalam Pembuka-an UUD 1945, khususnya sila keempat. Kata kunci dari sila keempat ini adalah 'kerakyatan' yang memiliki makna kedaulatan rakyat yang sejajar dengan istilah 'demokrasi'. Dalam hal ini demokrasi mencakup tiga aspek, yaitu demokrasi politik, demokrasi sosial budaya, dan demokrasi ekono amun, pada umumnya pembahasan tentang demokrasi l ng mengarah kepada aspek politik daripada aspek budaya.

oekarno me-

utan 'De-

okrasi

asi Ter-

k pada Panontasi dari ber-

pangan dari nilai-

Jika belajar dari sejara nyebut sistem demok mokrasi Terpimp

Terpimpin it implemen pimpi

ca

nila

Begi ru, 'Demokrasi Pancasila' nyebut corak khas demokrasi Indonesia, yang kan dan sekaligus meluruskan Demokrasi Terpimpi berbeda jauh dari pengalaman sebelumnya, Demokrasi P ncasila yang dijadikan *trade mark* rezim Orde Baru dalam pelaksanaannya juga mendapat banyak resistensi dan kritik ketika dihadapkan dengan makna hakiki dari sila kempat Pancasila. Di sisi lain, perdebatan pemaknaan istilah 'demokrasi' dan istilah 'kedaulatan rakyat' atau 'kerakyatan' memicu baik pro maupun kontra yang tidak ada habisnya. Sebagian orang

mengasumsikan demokrasi tidak lain adalah kedaulatan rakyat, di mana sebagian yang lain belum tentu sependapat<sup>10</sup>.

Hakikat demokrasi Pancasila adalah sebagai asas kerohanian negara yang sekaligus memberikan pedoman, petunjuk serta arah landasan perwujudan demokrasi Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila keempat Pancasila. Pandangan Mohammad Hatta tentang bentuk pemerintahan rakyat dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, tergambar dalam pidato berikut:

Indonesia Merdeka harus Republik, yang bersendi kepada pemerin g dilakukan de-Badan-badan ngan perantaraan Perwakilan. Da an Perwakilan itu ter jalankan keku asa taklu ol efedikum-

rat makna yang menh berbasiskan pada kerakja ada di tangan rakyat. Sehingyatan ga demo ngandung relasi keterkaitan yang tidak bisa di segala sesuatunya asalnya dari rakyat dan dilaksanakan yat serta diperuntukkan bagi rakyat dalam hakikatnya. Ha a dalam penjabarannya terkait sila keempat Pancasila menyatakan secara tegas bahwa demokrasi Indonesia diilhami dari keseluruhan sila-sila Pancasila. Dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dasar Remanusiaan yang Adil dan Beradab, kerakyatan yang akan dilaksanakan itu hendaklah berja-

Ahmad Zubaidi, "Landasan aksiologis pemikiran Bung Hatta tentang demokrasi," *Jurnal Filsafat*, 21.2 (2011), 87–98 (hal. 88).

buhkan

mas

lan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian dan keindahan. Dalam uraian sila keempat Hatta menulis:

Kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi Rrakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di bawah pengaruh dasar Ketuhanan Yang Maha Esa serta dasar Kema-Kasiaan yang Adil dan Beradab, kerakyatan yang akan dilaksanakan itu hendaklah be n di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujura dan keindahan. iamalkan se-Dasar Ketuhanan Yang n kita dari perti tersebut tadi ak bujukan korupsi si dan anarki keduaancam demok

F ancasila ditemokrasi yang dig krasi liberal yang haa ital, bukan juga bagian nya dari paha mengukur segala sesuatunya berdasarkan amun demokrasi yang dianut bangsa Indonesi dah berakar dan ada dalam jati diri bangsa Indonesia se tidak dapat dimusnahkan dan dihancurkan<sup>13</sup>.

Demokrasi Pancasila merupakan landasan, prinsip dasar sekaligus filosofi dalam praktik bernegara dan juga berbangsa dalam ke-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Mohammad Hatta, Pengertian Pancasila (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), hal. 33–34.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita* (Jakarta: Tintamas), hal. 7–8.

<sup>13</sup> Hatta, Demokrasi Kita, hal. 7-8.

hidupan sehari-hari<sup>14</sup>. Selain itu, demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila juga sebagai *weltanschauung* dari *philosophie grondslag* yang telah susah payah dibangun oleh *founding father* kita menuju kemerdekaan yang digali dari jati diri bangsa Indonesia sendiri. Bagaimana bangunan demokrasi dalam kehidupan seharihari mendapatkan peran yang seharusnya di mata rakyat.

Demokrasi Pancasila dengan demikian bukanlah sebuah diskursus tertutup, tetapi lebih kepada wacana terbuka yang siap diimplementasikan secara praksis. Sebaga a demokrasi pada umumnya, demokrasi Pancasila tetap ada prinsip-prinsip dan pilar-pilar utamanya, yang embagian kekuasaan, adanya pers yang in efore the law ba-Selain sebagi setiap orang dan gai identitas, d uga merupakan se erdeka casila meyang m wujudkan daneg tuan-budak, rajaebagai satu kesatuan r dalam membangun kesejah ama bangsa Indonesia. Penat g perlu diterjemahkan ke dalam praksis hidu sistem bernegara. Penataan ini dimaksud agar ras epada bangsa kepada tanah air semakin konkret. Sebagai ba an dari rasionalitas itu, demokrasi Pancasila juga mempraktikkan pembagian kekuasan (trias politica) yakni kekuasaan yang dipecah ke dalam tiga unsur yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga pembagian kekuasaan tersebut, baik ekseku-

tif, legislatif, dan yudikatif, harus sungguh-sungguh terpisah satu

Andreas Doweng Bolo, "Demokrasi di Indonesia: Pancasila sebagai Kontekstualisasi
 Demokrasi," *MELINTAS*, 34.2 (2018), 145–67 (hal. 158)
 <a href="https://doi.org/10.26593/MEL.V34I2.3389.145-167">https://doi.org/10.26593/MEL.V34I2.3389.145-167</a>>.

dari yang lain agar tidak merusak dan menghancurkan hak-hak rakyat. Lembaga ini dalam konstitusi Indonesia diwujudkan pada Presiden dan para menteri, dan pemerintah daerah (eksekutif), MPR, DPR, DPD, DPRD (legislatif), dan MA, MK, dan KY (yudikatif). Implikasi pembagian kekuasaan tersebut ialah harus sungguh-sungguh dalam menjalankan amanat rakyat, amanat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan berbagai konsekuensi yang mengikuti pernyataan kemerdekaan tersebut.

Demokrasi Pancasila secara hakik rupakan demokrasi yang berlandaskan pada semangat kek n kegotongroyongan dengan tujuan bersama menc kyat dan kemakmuran rakyat. Demokras ah pengorgaebebasan nisasian negara denga individu yang tid as demokrasi kita, ung jawab sosi tujuan hidup i yang selaminoritas15. m nesia adalah dalam Jakarta "dengan kewaperi meluk-pemeluknya" menjiban m jadi berbun aha Esa" dalam sila pertama, sal dari kelompok Indonesia bagipasca timbul re an Timur yang kala suk golongan minoritas. Hal ini menjadi contoh yang baik alam budaya berdemokrasi kita yang dengan berlandaskan etika Pancasila.

Konsep demokrasi Pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya, seperti desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah mufakat, tolong-menolong dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan itu. Tujuannya,

Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 383.

memberikan dasar empiris sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia, bukan sesuatu yang asing yang berasal dari Barat dan dipaksakan pada realitas kehidupan bangsa Indonesia. Masyarakat asli yang dimaksudkan di sini adalah bentuk kehidupan masyarakat yang sudah berlangsung di pulau-pulau di Nusantara sejak berabad-abad yang lalu dan yang tersusun dari satuan-satuan kehidupan yang terkecil yang berbeda-beda seperti desa di Jawa, nagari di Sumatra Barat, pekon di Lampung atau subak di B Masyarakat asli ini memiliki seperangkat nilai mental dan ersifat homogen, struktural dan kolektif, yang kes istem budaya sendiri dan berlangsung seca rasi secara langsung sebagaimana t nani Kuno, 25 abad yang l asi yang digali dari k berapa keniscayaperiodis an<sup>16</sup> gara Pancasila onesia sendiri, se-

diri bangsa dalam kehidupa martabat bangsa sangat ditentukan oleh hasil proses aktualisasi nilai-nilai buday Indonesia. Pancasila sebagai budaya dan ideologi yang sedang men "sistem", harapannya adalah akan mampu menopang tuntutan demokrasi yang bertahap maju secara kultural-edukatif<sup>17</sup>. Pancasila sebagai ideologi yang bersifat *sein im sollen*, dimana Pancasila tidak hanya sebagai sistem nilai yang pasif,

Nur Rohim Yunus, "Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2.2 (2016), hal. 163 <a href="https://doi.org/10.15408/SD.V2I2.2815">https://doi.org/10.15408/SD.V2I2.2815</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Yunus, hal. 164.

tetapi juga mampu sebagai bintang penunjuk (*leitstar*) yang dapat menuntun bangsa Indonesia mencapai harapannya.

Sistem ideologi yang mampu tumbuh dengan terbuka mengemban peningkatan kesadaran dan partisipasi politik dan ekonomi rakyat yang semakin tinggi dari waktu ke waktu, tanpa efek alienasi budaya, bahkan memperkuat wujud kebangkitan nasional Indonesia. Hal ini merepresentasikan kebutuhan terhadap politik kebudayaan yang didasarkan pada Pancasila. Dengan kata lain, untuk menciptakan budaya bangsa yang ber kan pada nilai-nilai Pancasila diperlukan suatu rekayasa k tau suatu strategi kebudayaan<sup>18</sup>, sebuah proses in i yang dilakukan secara bertahap.

Pancasila sebagai i m jati diri bangsa Indonesia si kita dalam setiap oral ndasan yang ada encapai tubangu lfarestate). Haju ga terletak pada ban pertanggungjawaban gai kepada tan tertinggi, sebagaimana (2) UUD 1945 pasca amanyang dituan demen yang be an berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menuru g-Undang Dasar."

Tanggung jawab p merintahan diukur dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi Pancasila ketiga, yakni pemerinahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Konsep citizen friendly menjadi paradigma baru yang menjadi dasar akuntabilitas dan dijaminnya hak-hak dasar warga negara di hadapan hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> M Sastrapratedja, *Pancasila sebagai visi dan refleksi sosial* (Yogyakarta: Universitas Sanata Darma, 2001), hal. 141.

Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan demokrasi terletak pada kualitas yang terkandung di dalam dirinya. Di samping itu relevansinya terletak pada posisi komparatif terhadap ideologi-ideologi lain sehingga bangsa Indonesia meyakini, menghayati dan memahami mengapa Pancasila adalah ideologi untuk dipakai sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam membangun dirinya dalam berbagai chidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan politik<sup>19</sup>.

Kembali kepada pemikiran H hanan Yang Maha Esa menjad lain. Seperti halnya sila k bahwa demokrasi akan sekalipun akan me bahwa Pancasila sila Ketumemimpin sila-sila yang okrasi, Hatta yakin umi Indonesia, ut<sup>20</sup>.

Sila pertama ngisi sila kedua dan ip hun dari sisi manism ajar arakat menjaemanusiakan maya, dan juga menjaga ukan maupun hak antara m laki-l ya dijelaskan dalam jaminan iak asasi ai Pasal 28 J UUD 1945 dengan turunannya raturan perundang-undangan di bawahnya.

## C.Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia telah mengalami dinamika dan tantangan dalam setiap periodenya. Sebuah hal yang wajar sebagai perjalanan sebuah bangsa dalam mencari sistem demokrasi yang ideal. David E.

<sup>19</sup> Oesman dan Alfian, hal. 190.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Mohammad Hatta, *Menuju Negara Hukum* (Jakarta: Idayu Press, 1977), hal. 17.

Apter dalam *The Politics of Modernization*<sup>21</sup> mengatakan jika demokrasi memiliki sisi dalam mencerminkan keterbatasan manusia dan sisi keharmonisan luar diri manusia. Sebelum lebih dalam membahas mengenai dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia, marilah sejenak kita mengetahui berbagai narasi mengenai demokrasi.

Terdapat berbagai teori pengklasifikasian teori demokrasi, Carol C. Gould dalam Nurtjahtjo<sup>22</sup> menjelaskan tiga model demokrasi, yaitu model individualisme liberal, model pluralis dan model sosialisme holistik. Demokrasi di Indonesia telah me mi berbagai babak sebagai cerminan dalam mengimplemen m bernegara.

Rekam jejak sejarah Indonesi berbagai macam okrasi liberal, demokrasi pernah diberlaku Perdana<sup>24</sup> demokrasi parlementer, merangkum dinamik njadi beberapa bagian, demokrasi kon ni masa demokras ni masa demokr ni masa demokra mika demokrasi di Indone Demokrasi Demokrasi Reformasi Parlementer Te Pancasila (1998-Sekarang) (1959 -(1965-1998)(1945-1959)

Gambar 5.1 Dinamika demokrasi di Indonesia

Conrad Joyner, "Book Reviews: The Politics of Modernization. By DAVID E. APTER. (Chicago: The University of Chicago Press, 1965. Pp. xvi, 481. \$7.50.)," Western Political Quarterly, 19.4 (1966), 734–35 <a href="https://doi.org/10.1177/106591296601900412">https://doi.org/10.1177/106591296601900412</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Hendra Nurtjahtjo, Filsafat Demokrasi (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006).

Hartuti Purnaweni, "Demokrasi Indonesia: Dari masa ke masa," *Jurnal Admnistrasi Publik*, 3.2 (2004), 118–31.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Muhammad Mona Adha dan Dayu Rika Perdana, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020).

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa Indonesia pernah menerapkan berbagai macam dan jenis demokrasi. Untuk lebih jelasnya mengenai dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia, belikut ini adalah penjelasan mengenai demokrasi dalam setiap periode di Indonesia.

## 1. Demokrasi parlementer (1945-1959)

Demokrasi parlementer di Indonesia pernah diterapkan pada tahun 1945-1959. Demokrasi parlementer juga disebut dengan demokrasi liberal. Hal ini karena da mokrasi liberal, yang mendari kekuatan mayorijalankan pemerintahan negar tas politik dalam parleme n yang dianut dan diterapkan pada masa m parlementer. Arta & Margi<sup>25</sup> m merupakan sistem yang m pemejadinya rintah. Ci pergan

uga parlemen mehan dengan mosi tidak aktikkan sistem parlemenpe ter de nda, Malaysia, Thailand, dan Inggris. D ter, kepala pemerintahan, dan kepala negara di beberapa negara, praktik sistem parlementer kepala ne uduki oleh Raja, Ratu, dan sebutan lainnya, kemudian untuk kepala pemerintahan oleh Perdana Menteri. Ghofar<sup>27</sup> memberikan beberapa karakteristik sistem parlementer, antara lain kepala negara bersifat simbolis, kekuasaan eksekutif oleh perdana menteri, waktu untuk pemilu parlemen ialah bervariasi

<sup>27</sup> Ghofar.

nang mengang-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ketut Sedana Arta dan Ketut. Margi, *Sejarah Indonesia: dari Proklamasi Sampai Orde Reformasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

Abdul Ghofar, Perbandingan kekuasaan presiden setelah perubahan UUD 1945 dengan delapan negara maju (Jakarta: Kencana, 2009).

yang ditentukan oleh kepala negara berdasarkan masukan dari perdana menteri.

Selama penerapan demokrasi liberal di Indonesia, terdapat berbagai partai politik, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Murba, Partai Katolik, Parkindo, Partai Buruh, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Pasca kemerdekaan Indonesia, Tia dari Republik Indonekopodjo<sup>28</sup> menjelaskan jika kabinet p sia adalah bersifat presidensil, dip residen Soekarno sebagai Perdana Menteri dan W mad Hatta seba-1 November gai Wakil Perdana Mente 1945 Presiden memb mbentuk kabinet baru yang sebagai Perdana M Pada p D terjadi seb ustus 1945-(27 Desember 27 perubahan bentuk erikat. *Ketiga*, UUDS neg 1950 (1

Penerap er di Indonensia menjadi awal dari kehadiran tik. Terdapat berbagai capaian pada saat penerapan si parlementer. Namun juga terdapat berbagai ketidakberhas an penerapan demokrasi parlementer. Beberapa ketidakberhasilan penerapan demokrasi parlementer ialah: 1)sistem multipartai; 2)belum demokratisnya mental partai; 3)koalisi partai rapuh<sup>29</sup>. Capaian terbesar pada saat penerapan demokrasi

Susanto Tikopodjo, *Sedjarah revolusi nasional Indonesia: Tahapan Revolusi Bersendjata 1945-1950* (Jakarta: p T . Pembangunan Djakarta, 1966).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Adha dan Perdana.

parlementer di Indonensia ialah pelaksanaan Pemilu pertama tahun 1955.

Pelaksanaan Pemilu pertama di Indonesia dalam prosesnya dilakukan dan disiapkan oleh kabinet yang berbeda. Arta<sup>30</sup> menuliskan jika Pemilu pertama di Indonesia persiapannya oleh Kabinet Wilopo, pelaksananya oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I dan Kabinet Burhanuddin Harahap.

### 2. Demokrasi terpimpin (1959-1966)

Demokrasi terpimpin di Ind erlaku pada tahun 1959-1966 setelah Dekrit Presiden Dekrit Presiden berisi: dibubarkannya Konstitu a kembali UUD 1945, tidak berlakuny tuknya Majelis Permusyawaratan an Pertimbangan Agun

yang sesin Ke ering jatuh, stituante menter en. Faktor dan ala-Presiden ialah kegagal-D baru untuk mengganti an UUD den, Presiden Soekarno membali ke UUD 1945 dalam demobubarkan krasi terpimpi

Presiden Soek engumumkan demokrasi terpimpin pada tanggal 10 November 1959. Dalam demokrasi terpimpin, seluruh keputusan diputuskan oleh pemimpin negara. Beberapa ciri dalam dalam demokrasi terpimpin, yakni adanya dominasi presiden, tidak berfungsinya lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, ma-

waktu

Ketut Sedana Arta, "Sistem pemerintahan demokrasi liberal dan tercapainya pemilihan umum I pada tahun 1955 di Indonesia," Jurnal Widya Citra, 1.2 (2020).

kin berkembangnya paham komunisme, dan makin besarya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik<sup>31</sup>.

Presiden Soekarno menyampaikan mengenai konsepsi dari demokrasi terpimpin bahwa: 1) Demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia maka dari itu harus digantikan dengan demokrasi terpimpin; 2) Dibentuknya kabinet gotong royong yang berisi wakil-wakil dari partai ditambah dengan golongan fungsional; 3) Dibentuknya dewan nasional yang berangotakan wakil partai dan dari masyarakat.

### 3. Demokrasi Pancasila (1965-1

Demokrasi Pancasila cuk kepemimpinan presiden Soeharto (196 Perintah Selaksanabelas Maret (Superse an demokrasi Pa stus 1967 Presid casila iwai dan merupak diint arengan dengan Adanya pro kontra terha jadi salah satunya. Pem-Supersemar menjadi salah berlakua satu upaya d sep demokrasi terpimpin. Penelusuran okrasi Pancasila telah banyak dilakukan. Mohammad mengartikan demokrasi Pancasila sebagai berikut:

"Demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius,


Danang Risdiarto, "Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia," "Jurnal Legislasi Indonesia, 15.1 (2018).

Mohammad Hatta, "Indonesia Merdeka," in Karya Lengkap Bung Hatta. Buku I: Kebangsaan dan Kerakyatan (Jakarta: LP3ES, 1998).

berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan"

Yudi Latif menyebut bahwa "dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial<sup>33</sup>". Kemudian Mahfud MD<sup>34</sup> menyebut demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jimly Asshiddiqie<sup>35</sup> menyebutkan beberapa prinsip demokrasi Pancasila, yaitu kebebasan atau per amaan (*freedomlequality*), kedaulatan rakyat (*people's sovereign* pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

## 4. Reformasi (1998-seka



<sup>33</sup> Latif.

Mohammad Mahfud-MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

<sup>35</sup> Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi.

Muhammad Umar Syadat Hasibuan, *Revolusi politik kaum muda* (Jakarta: Yayasan Obor, 2008).



Gambar 5.2 Mahasiswa menduduki Presiden Soeharto untuk mundur da

₹, menuntut Mei 1998<sup>37</sup>

Reformasi terjadi wengan dan ketida terjadinya kor dak sesuai lakuka

5)

pre

Sete harto men kul 09.05 WIB angkat menjadi pr

nomi, uk megakkan suadili Presiden mandemen UUD; beri otonomi daerah.

penyele-

i, akhirnya Presiden Soeesiden pada 21 Mei 1998 pu-Habibie sebagai wakil presiden di-. Pemerintahan B.J Habibie berlangsung 21 Mei 1998 sam i 20 Oktober 1999. Perjalanan demokrasi di Indonesia terus berlanjut sampai Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001), Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004), dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004-20 Oktober

Kompas.com, "24 Tahun yang Lalu Mahasiswa Duduki Gedung DPR/MPR, Bagaimana Ceritanya? Halaman all - Kompas.com" <a href="https://www.kompas.com/">https://www.kompas.com/</a> tren/read/2022/05/18/080500365/24-tahun-yang-lalu-mahasiswa-duduki-gedungdpr-mpr-bagaimana-ceritanya-?page=all> [diakses 22 Juni 2022].

2014). Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2004. Ini pertama kalinya presiden dipilih langsung oleh rakyat. SBY menjabat dua periode setelah memenangi Pilpres 2009. Presiden ke-7 Joko Widodo (20 Oktober 2014-20 Oktober 2019). Berpasangan dengan Jusuf Kalla, Jokowi memenangkan Pilpres 2014. Jokowi kembali memenangi Pilpres 2019. Bersama KH Ma'ruf Amin, Jokowi menjalani periode kedua pemerintahan yakni 20 Oktober 2019-20 Oktober 2024<sup>38</sup>.

# 5.3. Rangkuma

- Hakikat demok kaligus me judan d kee
  - dar rakyat.
- 2. Demokrasi kan Pancasila juga sebagai weltanschauung d dslag yang telah susah payah dibangun oleh foundin a menuju kemerdekaan yang digali dari jati diri bangsa Indone endiri. Demokrasi Pancasila dengan demikian bukanlah sebuah diskursus tertutup melainkan lebih kepada wacana terbuka yang siap diimplementasikan secara praksis. Sebagaimana demokrasi pada umumnya, demokrasi Pancasila tetap berpegang pada prinsip-prinsip dan pilar-pilar utamanya, yang diwujudkan da-

n perwu-

g dalam sila

ndung relasi ke-

a sesuatunya asalnya

rta diperuntukkan bagi

Tim iNews.id, "Daftar Presiden dan Wakil Presiden RI dari Masa ke Masa hingga Jokowi-Ma'ruf," *iNews.Id*, 2019 <a href="https://www.inews.id/news/nasional/daftar-presiden-dan-wakil-presiden-ri-dari-masa-ke-masa-hingga-jokowi-maruf">https://www.inews.id/news/nasional/daftar-presiden-dan-wakil-presiden-ri-dari-masa-ke-masa-hingga-jokowi-maruf</a> [diakses 10 Juni 2022].

lam pembagian kekuasaan, adanya pers yang independen, adanya *equality before the law* bagi setiap orang dan dilaksanakannya pemilihan umum.


- 3. Demokrasi Pancasila mempraktikkan pembagian kekuasan (*trias politica*) yakni kekuasaan yang dipecah ke dalam tiga unsur, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga pembagian kekuasaan tersebut, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus sungguh-sungguh terpisah satu dari yang lain agar tidak merusak dan menghancurkan hak-hak rakyat serta sebagai mekanisme dilakuka *check and balances.* Lembaga ini dalam konstitusi Indonesi n pada presiden dan para menteri, dan pemerintah d PR, DPR, DPD, DPRD (legislatif), dan MA,
- 4. Demokrasi di Indonesia angan dalam setiap periodeny nesia antara lain demo rasi Pancasila.

### 5.4

- 1. Apa sa
- 2. Bagaiman tentang hakikat demokrasi di Indonesia auung yang berlandaskan pada Pancasila sebagai e grondslag?

krasi Pancasila?

- 3. Bagaimana korelasi a tara demokrasi dan kedaulatan rakyat secara filosofis?
- 4. Jelaskan secara singkat mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia!
- 5. Apa hakikat demokrasi Indonesia (Demokrasi Pancasila) itu?



# 6.2. Materi Pem elajaran

- 1. Negara hukum.
- 2. Cita hukum (negara hukum negara Pancasila.
- 3. Hubungan hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 4. Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia.
- 5. Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam.
- 6. Isu-isu aktual Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum Hak Asasi Manusia.

## A.Negara Hukum

## 1. Negara

Negara merupakan sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan y rdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah memper n dari negara lain. Bentuk-bentuk negara te uan dan negara serikat. Pertama, negara bentuk negara yang kekuasaan n pusat. Negara kesatuan n deesenngan sistem tralisasi. oleh peah diberikan meri k gga sendiri (hak juga diatur oleh pe-O meri Kedu upakan bentuk negara yang di dalamnya ara yang disebut negara bagian. Negara-negara t ng merupakan penggabungan diri atau hasil pemekara n. Dalam negara serikat, dikenal dua macam pemerintahan di dalamnya, yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Pemerintahan federal biasanya mengatur urusan bersama dari semua anggota negara bagian seperti hubungan internasional, pertahanan, mata uang, dan komunikasi.

### 2. Hukum

Hukum merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Hukum dapat juga berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan dikenai sanksi jika melanggarnya. Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli.

- a. Plato mengatakan bahwa hukum merupakan sebuah peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik serta dapat mengikat terhadap masyarakat maupun pemerintah.
- b. Aristoteles mengatakan bahwa hukum tidak hanya kumpulan aturan yang dapat mengikat m akat saja tetapi juga kepada pemegang hukum.
- Immanuel Kant menga peraturan yang dib tiap orang harus selama tidak

adalah keseluruhan aka dari itu, sen orang lain

d. Utrecht
hidu
tata tertib
asyarakat. Jika
dari pemerintah.
merupakan norma
ang salah. Pembuatannya
di m bentuk tertulis dan tidak
tertuli ukuman jika melanggar norma
tersebut.

f. S. M. Amin kan bahwa hukum adalah sekumpulan aturan yang terdi dari norma dan sanksi-sanksi yang memiliki tujuan untuk menertibkan pergaulan dalam suatu masyarakat. Sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga.

Hukum mempunyai beberapa karakteristik yang melekat padanya. *Pertama*, hukum bersifat memaksa, artinya bahwa setiap orang wajib hukumnya untuk mematuhi setiap aturan yang ada tanpa terkecuali. Dalam hal ini hukum tidak melihat golongan, suku

maupun ras. *Kedua*, bahwa hukum baik itu berupa perintah maupun berupa larangan harus memuat sanksi. Ketika orang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, mereka harus mematuhinya. Jika melanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman kepada pelaku yang dapat membuat pelanggarnya jera.

Negara membutuhkan kekuasaan agar dapat menjalankan dan melaksanakan fungsinya. Kekuasaan itu sendiri meskipun memiliki keragaman bentuk dan sumbernya, tetapi hakikatnya adalah sama yaitu kemampuan seseorang atau u pihak untuk memaksakan kehendaknya atas orang lain

W. Friedman menyebutka um adalah untuk memberi bentuk dan kete tik, ekonomi, kehidupan sosial san tik, yaitu stabilitas, formali auan. Stabilitas mer agai ah mependoron wujud tercapai delam peraturanng capai keadilan, maka tuk mengimbangi kebutuha satu sama lain. Cita-cita keadilan ya at dan yang dituju oleh pemerintah merupa harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan gan individu yang satu terhadap yang lain"2.

## 3. Negara hukum

Pada umumnya, negara hukum diartikan sebagai negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan yang dilakukan sewenang-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Theo Huijber, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 273–77.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2002), hal. 37.

wenang dari pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri<sup>3</sup>. Dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara terhadap warga dibatasi oleh hukum4.

Negara hukum<sup>5</sup> merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, tetapi mengandung muatan sejarah pemikiran panjang. Negara hukum adalah istilah Ind a yang terbentuk dari dua suku kata, negara<sup>6</sup> dan huku kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang sali egara di satu pihak dan hukum pada pihak alah untuk memelihara ketertiban melalui otoritas negara8.

Negara menjam syar

yang erupakan ga negaranya, ajarkan rasa susila

<sup>8</sup> Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum (Bandung: Alumni, 1983), hal. 20-21.



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Oemar

<sup>4</sup> Sudargo G

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pengertian ne (machtstaat). Da du citoyen), bukann

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Istilah negara juga di (Arab). Kata staat beras dalam keadaan berdiri, m (Bandung: Citra Aditya, 1992).

<sup>:</sup> UI Press, 1995), hal. 9. Bandung: Alumni, 1973), hal. 8. dari pengertian negara kekuasaan gnya adalah kebebasan rakyat (liberte e de i'etat).

nggris), staat (Belanda), 'etat (Italia), daulah Latin, status atau statum yang berarti menaruh erdiri, menempatkan berdiri. Uraian lebih lanjut tentang fungsi negara dapat hat M Solly Lubis, Ilmu Negara (Bandung: Mandar Maju, 1990); Sjahran Basah, Ilmu Negara: Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan

Kata hukum berasal dari bahasa Arab, hukm. Kata hukm terambil dari bentuk dasar hakama-yahkumu-hukman yang berarti menentukan, menjatuhkan membicarakan. Kata hukm adalah bentuk tunggal dari ahkam berarti pendapat, aturan, putusan dan hukuman. Tempat penyelesaian kasus hukum bisa dikenal dengan sebutan mahkamah. Dalam bahasa Indonesia, kata hukum berarti makna, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. Hukum juga bermakna undang-undang, peraturan, kaidah dan keputusan hakim. Lihat Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, IV (Jakarta: Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 2008), hal. 159-60.

kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya<sup>9</sup>.

Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah dikemukakan dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, maka terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang men a berdirinya negara hukum<sup>10</sup>. Kedua belas prinsip poko alah sebagai berikut:

- a. Supremasi hukum (Supre
- b. Persamaan dalam huk
- c. Asas legalitas (Due
- d. Pembatasan ke



Dalam perkembang nnya muncul beragam konsep negara hukum seperti konsep *Rechtsstaat* di negara-negara kontinental, konsep *Rule of law* di negara-negara *Anglo Saxon*, *Socialist legality* di negara-negara sosialis/komunis, dan Nomokrasi Islam di beberapa

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, hal. 131-32.



<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hal. 153.

negara Islam. Masing-masing mempunyai karakteristik yang beragam sesuai dengan latar belakang kemunculannya.

Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah negara hukum (rechtsstaat) dilawankan dengan negara kekuasaan (machtsstaat). Negara hukum atau bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum agar tidak terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Negara kekuasaan adalah negara y ertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasa ata<sup>11</sup>. R. Soepomo telah mengartikan negara hukum um yang menjamin adanya tertib hukum memberi perlinm dan kekudungan hukum pa asaan ada hubu

Pada ma cul beb l. Konsep dengan istilah neg dipelopori oleh emunculannya di beanya konsep negara polisi (po egara menyelenggarakan keenuhi seluruh kebutuhan masyaamanan rakatnya. Te ara ini lebih banyak diselewengkan oleh penguasa. S g dikatakan oleh Robert van Mohl, "sebagai polisi yang bai melaksanakan fungsinya berdasarkan hukum serta memperhatikan masyarakat, namun yang banyak adalah polisi yang tidak baik, yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan sendiri atau

Ensiklopedia Indonesia (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeven, 2002), hal. 984.

R. Soepomo, "Indonesia Negara Hukum" (Jakarta, 1966), hal. 71 sebagaimana dikutip Emilda Firdaus, "Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif HAM" (UNISBA, 2013).

kelompoknya". Jadi *rechtsstaat* muncul secara revolutif untuk menentang kekuasaan penguasa yang absolut.

Konsep negara hukum Immanuel Kant yang ditulis dalam karya ilmiahnya "Methaphysiche Ansfangsgrunde" menyebutkan bahwa pihak yang bereaksi terhadap negara polizei ialah orang-orang kaya dan cendekiawan. Orang kaya (borjuis) dan cendekiawan ini menginginkan agar hak-hak kebebasan pribadi tidak diganggu, negara hendaknya memberikan kebebasan bagi warganya untuk mengurusi kepentingannya sendiri nkretnya, permasalahan perekonomian menjadi urusan w dan negara tidak ikut campur dalam penyelenggara gsi negara dalam Oleh karena konteks ini hanya menjag itu konsep ini biasany njaga malam (Nachtwakers libe-

ral seperti yan

Selain

kan ol

du

ja d ini dina nyempurna kan paham libe

Rousseau meny utamanya sebagai beri t:

itawaryang berju-878. Sama halnsur formalnya saena itu konsep negara

ormal. Stahl berusaha me-I milik Kant dengan memadu-

ra hukum formal dengan unsur-unsur

- a. Mengakui dan melindungi hak asasi manusia (gerondrechten).
- b. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan teori atau konsep *Trias Politica* (scheiding van machten).

Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, hal. 7.

- c. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah dibatasi oleh undang-undang (wet matingheit van het bestuur).
- d. Apabila dalam melaksanakan tugas pemerintah masih melanggar hak asasi, maka ada pengadilan administrasi yang mengadilinya (*administrat ief rechtspraak*). 14

Titik berat dari konsep tersebut di atas menunjukkan bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan terhada Sehingga konsep ini hanya mendahulukan aspek formaln an hasilnya membawa persamaan pada aspek pol etapi dalam penyelenggaraan ekonomi, k an rakyat, negara belum member ebas. Siapa yang kuat diala yang sebesar-besar epentingan

d ke-20, negapat perhatian paginginkan kehidupan sejahtera. Di antaranya ialah ul Scholten yang mengemukakan un hukum. Pertama, adalah adanya ja. Unsur *kedua*, adanya pembatasan hak warga te kekuasaan. Den ikuti Montesquieu, Scholten mengemukakan ada tiga keku 🔵 an yang harus terpisah satu sama lain, yakni kekuasaan pembentuk undang-undang (legislatif), kekuasaan pelaksana undang-undang (eksekutif) dan kekuasaan peradilan (yudikatif).

Negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif mengelola dan mengorganisasi perekonomian, yang

Hasan Zaini, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Bandung: Alumni, 1974), hal. 154–55.



di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya<sup>15</sup>, yaitu: social citizenship, full democracy, modern industrial relation system, and right to education and the expansion of modern mass education system.

Selain sistem hukum Eropa Continental juga berkembang tipe Anglo Saxon yang kemudian dike dengan sebutan "Anglo Amerika". Tipe ini mulai berkem gris pada abad ke-11 yang sering disebut dengan si atau disebut juga "Rule of Law". Dalam pe ra hukum ini dianut oleh Inggris, s a dan beberapa negara Asi nggris dan Australia,

Konsep memb m

of L gris, Ru menegakka e, yang ra lain dia kekuasaan peengan konsep *Rule* ada waktu itu. Di Ingtensi hakim dalam rangka

Albert Van mikir Inggris yang terkenal, menulis buku yang berj roduction to Study of The Law of The Constitution", mengem kakan ada tiga unsur utama Rule of Law sebagai berikut<sup>17</sup>:

Dahlan Thaib, Kedaulatan rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 24.



Esping - Anderson dalam Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahangijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: LP3ES, 2006), hal. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 69.

- a. *Supremacy of law;* yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum (kedaulatan hukum).
- b. *Equality before the law;* kesamaan kedudukan di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat memberikan kesempatan bersaing secara bebas. Siapa yang kuat dialah yang dapat memenangkan keuntungan yang sebesar-besamya bagi dirinya sendiri tanpa mementingkan kepentingan masyarakat.
- c. Constitution based on individua kan sumber dari hak asasi itu diletakkan dalam ko penegasan bahwa h
- t; konstitusi tidak merupajika hak asasi manusia u hanyalah sebagai lindungi.

Sendi utam putusan pengadilan kasus konkret n asas-asas huk leh Albert Van Dicey

ahan sepanjang perjalanisalahtafsirkan, karena *Rule of*Law dap
hukum yang baik berdiri di atas
penguasa ya
rmati oleh penguasa dan dapat juga
diartikan sebaga
yang buruk dibuat secara sewenangwenang dan dilaksa kan secara sewenang-wenang oleh seorang
tirani<sup>18</sup>.

Wade dan Philips dalam penelitiannya yang dimuat dalam "Constitutional Law", memaparkan bahwa konsep Rule of Law yang dilaksanakan pada tahun 1955 sudah berbeda dibandingkan dengan waktu awalnya. Mengenai unsur pertama dalam konsep Rule

Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya (Jakarta: UI Press, 1995).



of Law, Faitu supremasi hukum, sampai hari ini masih menjadi un sur terpenting dalam konstitusi Inggris. Meskipun ada kelompok yang taat pada hukum yang khusus bagi kelompoknya yang oleh pengadilan diadili secara khusus pula, seperti kelompok militer yang berada di dalam yurisdiksi pengadilan militer, kelompok gereja yang diadili oleh pengadilan gereja. Disamping itu, meskipun supremasi hukum masih merupakan unsur esensial, tetapi negara turut campur dalam berbagai bidang individual warga negara. Karena itu dengan syarat kepentingan u , negara atau pemerintah dapat mengambil tindakan yang in. Tindakan ini subut dengan *Peies* dah barang tentu didasarkan ermessen. Hal ini tentuny asi hukum.

kum. Hal

sama-

egaraan

la yang me-

nitas bagi raja;

balan; c) persatuan

edalam; dan d) adanya

gap oleh sebagian ahli ada-

before the law.

hu-

Mengenai unsur *k*ini tidaklah berar

kan dengan k

<mark>sus</mark> kepad diangg

ru

dag kekuasa lah mengur

Selain kedu , pada tahun 1976, Roberto Mangabeira, menulis win Modern Society" yang menyebutkan bahwa dewasa ini jadi: pertama, meluasnya arti "kepentingan umum", seperti pengawasan terhadap kontrak-kontrak yang curang, penimbunan barang, monopoli. Hal itu menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah menjadi lebih luas. Kedua, adanya peralihan dari gaya formalitas dari Rule of Law ke orientasi procedural yang substantif dari keadilan. Hal ini terjadi karena dinamika negara kesejahteraan (the welfare state). Hal terakhir ini biasanya disebut due proses of law. Negara Inggris misalnya lebih menguta-

makan bagaimana caranya <mark>agar keadilan benar-benar dinikmati oleh w</mark>arganya<sup>19</sup>.

Selain konsep negara hukum *Anglo Saxon*, terdapat juga konsep negara hukum komunis. Beberapa orang berusaha mengasal-usulkan doktrin sosialis kepada Plato, sementara beberapa yang lainnya kepada ajaran Kristen, dan banyak lagi, secara sangat masuk akal, mengasal-usulkannya kepada gerakan radikal yang muncul dalam Perang Sipil Inggris pada abad ke-17. Namun sosialisme modern, dengan sekelompok ide dan gera ya yang terus berkembang, baru muncul di Eropa awal ab pa yang menjadi faktor penyebabnya telah menjad ang berlangsung lama, namun secara luas jadi faktor-fakonomi dan tor utamanya adal sosial yang sang rialisasi. Perubahanpedesaan, te orma-nor-

k
Rule
muncula
an internasio
Collegium pada t
negara sosialis<sup>21</sup>.

ma

g dianut oleh negara
ak mengimbangi konsep
ara-negara *Anglo Saxon*. Kea politis dalam konteks hubungk dalam penyelenggaraan *Warszawa*8 yang dihadiri oleh para sarjana negara-

tanan-tatanan

<sup>19</sup> Azhary.

Michael Newman, *Sosialisme Abad 21 Jalan Altematif Atas Neoliberalisme* (Yogyakarta: Resistbook, 2006), hal. 1–2.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Adji, hal. 18.

Persamaan *Socialist Legality* dengan *Rule of Law* terletak pada pengakuan hukum, hakim yang bebas dan impartial, serta prinsip legalitas. Sedangkan perbedaannya meliputi sebagai berikut<sup>22</sup>:

- a. Fokus pembatasannya pada orang/pejabat lembaga negara untuk melindungi hak individual (*Rule of Law*), sedangkan *Socialist Legality* fokus pembatasannya terhadap hak individual dan orang/pejabat/lembaga negara.
- b. Dalam *Rule of Law*, prinsip-prinsip, lembaga-lembaga dan prosesnya dipandang lebih penting u melindungi individu dari tindakan pemerintah yang se ng. Sedangkan *Socialist Legality* lebih meneka ealisasi sosialisme dan hukum sebagai al s hukum.

n Rule Dari uraian di of Law didasa agai hal yang u mangat liberal me. Sebagai gedepankan kean mengorbankan kepen Sela odel nomokrasi Islam. Nomokrasi ad an berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah. Negar I dengan berdirinya Negara Madinah yang dipimpi rang nabi agung Muhammad SAW. Majid Khadduri meng tip rumusan nomokrasi dari The Oxford Dictionary sebagai berikut, "Nomokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan atas kode hukum, suatu Rule of Law dalam masyarakat". M. Tahir Azhary juga menegaskan bahwa rumusan nomokrasi tersebut masih mengandung atau merupakan genus

FH dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan UI, "Indonesia Negara Hukum," in *Seminar Ketatanegaraan, UUD 1945* (Jakarta: Seruling Masa, 1966), hal. 34–35 (hal. 34) sebagaimana dikutip oleh Emilda Firdaus, hal. 80.



begrip, karena itu dalam kaitannya dengan konsep negara menurut Islam, maka nomokrasi Islam adalah predikat yang tepat<sup>23</sup>.

Nomokrasi Islam memiliki beberapa prinsip umum yang meliputi prinsip kekuasaan sebagai amanat, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat. Berbeda dengan konsep negara hukum lainnya, nomokrasi Islam lebih menekankan adanya keseimbangan antara hak individu gan hak komunal. Prinsipprinsip tersebut tercantum dal n dan dijabarkan dalam Sunnah Rasulullah SAW.

Fahmi Huwaydi<sup>24</sup> m am sebagai berikut ra menurut Isl-

- a. kekuasaan d
- b. masyara
- c. kebe
- d. p

g

Berda p negara hukum di atas, dapatlah ditarik bena latar belakang sejarah dan konsep nilai yang dianu ngsa akan berpengaruh terhadap tipikal negara hukum yang pilih. Kenyataan ini dipertegas dalam "A report of International Congress of Jurist" yang menyebutkan bahwa "prinsip, institusi, dan prosedur", tidak selalu identik, tetapi secara luas serupa. Tradisi dari negara-negara di dunia berlainan, sering mempunyai latar belakang dan struktur politik dan ekonomi yang

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-isu Besar Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1996), hal. 160–61.



<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Azhary.

bervariasi telah terbukti penting untuk melindungi individu dari pemerintah yang sewenang-wenang, dan memungkinkannya untuk menikmati harkat martabat manusia.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa istilah Rechtsstaat sama artinya dengan negara hukum. Selain istilah rechtsstaat, juga dikenal istilah Rule of Law, yang diartikan sama dengan negara hukum. Banyak para pakar berpendapat bahwa istilah negara hukum Indonesia sebenarnya cenderung ke arah Rule of Law. Ismail Suni dalam kertas kerjanya yan ampaikan dalam Munas III Persahi pada tahun 1966 men tuasi umum di negeri kita di tahun-tahun pelaksan mpin, dimana kethat the Rule pastian hukum tidak terd of Law absent in Ind a hukum, tetapi untuk sebag egara hukum tidak

Kemba Sidart hu

tida an-tind orang Ingg menegaskan ne endapat gan negara at pembatasan tidak maha kuasa, p masyarakat. Tindakukum, dan inilah apa yang of Law. Moch Kusnardi juga

Selain itu ada pat yang berbeda, yaitu dari Philipus M Hadjon, yang tidak menyetujui istilah negara hukum disamakan dengan istilah *Rechtsstaat* ataupun *Rule of Law*. Lebih-lebih lagi kalau itu dikaitkan dengan konsep tentang pengakuan dan harkat martabat manusia. la juga membedakan *Rule of Law* dan *Rechtsstaat* berdasarkan latar belakang dan sistem hukum yang menopang istilah tersebut. Konsep *Rechtsstaat* lahir menentang absolutisme se-

a dengan Rule of Law.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Huwaydi, hal. 45.

hingga sifatnya revolusioner. Konsep *Rule of Law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi dan kriteria *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Philipus M. Hadjon menambahkan bahwa "konsep *rechtsstaat*" bertumpu atas dasar sistem hukum kontinental atau yang biasa disebut dengan *Civil law*, atau *Modem Roman Law*. Sedangkan konsep *Rule of Law* bertumpu pada sistem hukum *common law*. Karakter *civil law* adalah "*administratif*", sedangkan karakter dari sistem hukum *common law* adalah "*judicial*".

Meskipun terdapat dualitas isti istilah di atas dapat digunakan ingat keduanya mempunya asaan yang absolut dan Perbedaan dari istil atau isinya yan dangan hid

egara hukum, tetapi kedua negara hukum. Mengitu mencegah kekuk asasi manusia. arti materiil an panut, ne-

ra hukum
ebut merupaberdirinya NKRI
D 1945 yang menyeegara hukum yang berdaun secara sosiologis istilah ini
syarakat Indonesia.

sarka sudah m

gara hu

Pan

Indonesia ng beradab juga menegaskan dirinya sebagai negara hasa bagai bagian dari sejarah keberadaan negara di dunia, maka onsep negara hukum Indonesia yang demokratis tidak bisa lepas dari pengaruh pergulatan konsep negara hukum yang telah lama hadir. Pertanyaan yang muncul adalah apakah konsep negara hukum Pancasila yang demokratis benar-benar merupakan hasil cipta bangsa Indonesia atau produk transplantasi produk Barat. Hal inilah yang pada akhirnya memunculkan problem identitas negara hukum Indonesia yang demokratis.

Pemahaman mengenai demokrasi dan negara hukum tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling berkaitan dan bahkan sebagai prasyarat bahwa negara hukum pastilah negara yang demokrasi. Negara hukum merupakan negara yang demokratis di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat<sup>26</sup>.

Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan hasil perjuangan segenap bangsa dalam melawan penindasan penjajah. Perjuangan inilah yang pada akhirnya menimbulkan negara hukum Pancasila yang demokratis. Oleh karena itu ko negara hukum Pancasila yang demokratis tidak hanya ber oner akan tetapi juga bersifat radikal. Artinya, ter hukum Pancasila yang demokratis tidak ha terhadap penguasa yang absolut jah yang absolut.



Ketentuan tersebut merupakan landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional, sehingga sampai saat ini masyarakat bertumpu pada kata "segenap bangsa" sebagai asas

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Lihat Pembukaan *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Alinea 4.



Benny Bambang Irawan, "Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5.1 (2007), 55 (hal. 55) <a href="https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v5i1.312">https://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v5i1.312</a>.

tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia. Di samping itu, kata "melindungi" mengandung asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa Indonesia, tanpa terkecuali<sup>28</sup>. Artinya negara turut campur dan bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum<sup>29</sup>. Turut campurnya negara, karena Indonesia mengklaim sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum."<sup>30</sup>

Pengakuan <mark>sebagai negara huk</mark> suri dari substansi Pembukaan donesia menganut negara h negara hukum kesejaht jamin keadilan kep Allah Yang Ma abila dicermati dan ditelu-Tubuh UUD 1945, Indiistilahkan dengan ran<sup>31</sup> yang menrkat rahmat dengan

di dorong bangsaa ju k

ecara tegas bahwa
echtsstaat), tidak atas
an pula di dalam UUD
esia, yaitu Konstitusi RIS dan
egas bahwa Indonesia negara hu-

lam hukum dasar tersebut mengan-

an menu-

UUDS 1 kum. Prinsip dung arti:

lainn

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Diadit Media, 2002), hal. 31.

Moh. Busyro Muqoddas, *Politik Pembangunan Hukum Nasional* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal. 43 Bandingkan; Muhammad Tahir Azhari, *Negara hukum: Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 37.



M. Arief Amarullaah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan* (Malang: Banyu Media, 2007), hal. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Lihat *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Pasal 1 Ayat (3).

Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 2.

- a. Kekuasaan tertinggi di dalam negara Indonesia adalah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya sebagai pemegang kedaulatan.
- b. Sistem pemerintahan negara atau cara penyelenggaraan negara memerlukan kekuasaan akan tetapi kekuasaan tersebut dibatasi oleh hukum.

Pengertian negara hukum adalah lawan dari pengertian negara kekuasaan. Dasar pemikiran yang m kungnya ialah kebebasan warga negara, bukan kebebasan n nnya ialah untuk memelihara ketertiban umum. J amba masyarakat yang ditugaskan dan dipe ertiban tersebut.

Perlu dipaham garuh yang cukup b um yang berci ara hus dipahami kum y g diilhami oleh sec rtimbangan bahwa ara tegas dalam Penjeneg lasan U dan wujud negara hukum terkandung *chtsidee*) yaitu ide dari budaya bangsa Indones m.

# B. Cita Hukum (Negara H kum Pancasila)

Cita hukum (*rechtsidee*) menurut Rudolf Stammer<sup>33</sup> adalah konstruksi pikir yang mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai pemandu untuk mencapai apa yang diharapkan. Cita hukum itu mengandung prinsip yang berlaku sebagai norma bagi keadilan atau ketidakadilan hukum. Dengan

<sup>33</sup> Huwaydi, hal. 70.

demikian cita hukum secara serentak memberikan manfaat ganda, yaitu dengan cita hukum dapat diuji hukum positif yang berlaku, dan pada cita hukum dapat diarahkan hukum positif menuju hukum yang adil.

Secara spesifik Stammer mengidentifikasikan cita hukum sebagai kemauan yuridis, yaitu suatu kemauan yang mendorong setiap orang untuk membentuk peraturan-peraturan bagi masyarakat dalam hukum positif<sup>34</sup>. Cita hukum mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku makat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari tu sendiri<sup>35</sup>.

Bagi bangsa Indonesia, ci dalam UUD 1945: Pokok-poko ala an UUD 1945 mewu sar negara, baik h

maupun huku Cita hu

bagai p da

an h
akan me
mani (*guidi*yang memotiva
kum<sup>36</sup>.

dalam Pembukaan alam Pembukahukum da-Dasar)

anusia se, keagamaan,
kaidahan perilaku
asil guna, dan kepastiasyarakatan, cita hukum
ai asas umum yang memedotik (kaidah evaluasi) dan faktor
ukan, penemuan dan penerapan hu-

Oleh karena itu, neg a hukum Indonesia dapat dipahami dari semangat perjuangan sebagai substansi hukum yang tidak tertulis dan hukum formilnya yang bersifat tertulis. Semangat perjuangan menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam kesepakatan untuk mendirikan negara Indonesia yang satu. Artinya negara hukum

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Dalam Pembangunan*, cetakan ii (Bandung: Alumni, 2002), hal. 55.



Huwaydi, hal. 72.

<sup>35</sup> Huwaydi, hal. 74.

Indonesia bertolak dari pluralisme pandangan hidup yang menjelma menjadi kesatuan pandangan hidup. Kesatuan pandangan hidup menciptakan proses dialogis nilai-nilai kebangsaan yang terjelma dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Identitas negara hukum Indonesia berisi kristalisasi nilai-nilai pluralisme dari berbagai golongan yang dijadikan sebagai suatu kesepakatan politik.

Adipahami dari sejarah perjuangan dan nilai-nilai yang terkandung dalam negara hukum Pancasila ya emokratis dapatlah dipahami adanya perbedaan konsep neg ndonesia yang demokratis dengan konsep negara huk karakteristik tertentu yang menjadi identitas ng demokratis adalah<sup>37</sup>:

asas

negara.

ilan adalah

- 1. Hubungan anta kerukunan.
- 2. Hubunga
- 3. Penye jal
- 4.

Konsep demokratis menghendaki adanya keser mengedepankan kepentingan umum. Kepenting lukan sebagai wujud penghargaan terhadap konsep kebe etapi tetap tidak boleh merugikan kepentingan individu. Adan keseimbangan tersebut dalam negara hukum Pancasila, diharapkan akan melahirkan asas kerukunan. Asas kerukunan akan menciptakan keserasian hubungan pemerintah dan rakyat.

Pancasila adalah ideologi yang terbuka, artinya ideologi Pancasila harus senantiasa dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman agar

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Kusumaatmadja, hal. 55.

tidak bersifat kaku. Elastisitas ini pada akhirnya menjadikan ideologi Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Implikasi logis dari konsep ini adalah adanya elastisitas terhadap negara hukum Pancasila yang demokratis.

Perkembangan sejarah negara hukum di dunia sebenarnya pun tak lepas dari realitas semacam itu. Pemaparan sebelumnya menunjukkan terjadinya interpretasi yang hidup terhadap negara hukum tersebut yang memunculkan konsep negara hukum yang beragam pula. Interpretasi yang hidup terhadap kon egara hukum beranjak dari fenomena yang dihadapi oleh sua ng bermuara pada realisasi pemenuhan kemaslahatan

Fenomena negara huku is memperlihatkan adanya karakterist ng memunculkan karakteristi . Dalam konteks ini, ne a disamakan be ya. Selain mnya, seperti menga ada eradilan yang beleh sesuatu kekuasaan m arti hukum dan segala atau bentukn ga mengenal prinsip-prinsip erintah dan rakyat berdasarkan lainnya, yai asas kerukunan, ional yang proporsional antara kekuesaian sengketa melalui musyawarah asaan-kekuasaan ne dan peradilan merupak n sarana terakhir serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Penafsiran terhadap konsep negara hukum Pancasila yang demokratis haruslah berpijak dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai ini lebih lanjut dalam UUD 1945 mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi hukum tertulis (formil) dan dimensi hukum tidak tertulis (substansial). Hukum tertulis merupakan hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum

tidak tertulis merupakan hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat yang beranjak dari nilai etis maupun nilai-nilai religius masyarakat tersebut.

Apabila hal tersebut dilihat dari sudut sejarah hukum, Indonesia sebagai suatu bangsa yang memasuki negara kesejahteraan ditandai dengan berkembangnya hukum yang melindungi pihak yang lemah<sup>38</sup>. Pada periode ini negara mulai memperhatikan perlindungan pekerja dalam menyelenggarakan kemakmuran warganya untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara, sehingga fung gara dan pemerintah makin luas, baik di bidang politik, ek , dan kultural<sup>39</sup>. Hal ini mengakibatkan semakin lua um Administrasi hteraan. De-Negara di dalamnya untuk ngan demikian, dalam ti i peranan Hukum Administras njadi social service stat blik<sup>40</sup>. Negar sial terhadap wa erja selama sebuah hadits melak yan Ibn SAW bersabda, "Setiap Saya te orang adal an diminta pertanggungjawaban atas ke ya. Seorang kepala negara akan aban perihal rakyat yang dipimdiminta pertang pinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugas-

Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 8 Lihat juga; Astim Riyanto, Negara Kesatuan: Konsep, Asas dan Aktualisasinya (Bandung: Yapendo, 2006), hal. 11.



Erman Radjagukguk, "Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial," *Jumal Hukum Bisnis*, 22.5 (2003), hal. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Banyu Media, 2005), hal. 28.

nya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) dari hal yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Makna yang terkandung di dalam hadits tersebut terkait dengan kewajiban negara adalah bertanggung jawab terhadap semua warga negara yang dipimpinnya dengan me dkan kesejahteraan dan kemakmuran. Maka sangatlah penti gara sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial agar s dalam membentuk peraturan perundang-un an kebijakan-kebijakannya.

# C.Hubungan H

Hak as anusia itu sendir manusia seban hak kodrati setiga an dari hak elementer erkembangan individu41. yang Selain b but juga tidak dapat dicabut oleh siapapu k itu melekat sepanjang manusia itu hidup. Istilah enal dalam praktik kehidupan bernegara baik di tingkat maupun internasional.

Hukum dan hak ada ah dua hal yang berbeda, tetapi saling berhubungan. Hak objektif atau hukum dipandang sebagai peraturan atau norma, sedangkan hak subjektif atau hak didefinisikan sebagai kepentingan atau kehendak<sup>42</sup>. Hak ditinjau dari sifatnya hak mempunyai ti-

Hans Kelsen, General Theory of Law and State (Teori Umum tentang Hukum dan Negara) (Bandung: Penerbit Nuamedia & Penerbit Nuansa, 2006), hal. 114.



Peter R. Baehr, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hal. 3.

ga unsur yang saling terkait, yaitu perlindungan, kehendak dan kepentingan<sup>43</sup>. Suatu hak mempunyai sifat hukum sehingga hak tersebut dilindungi oleh sesuatu sistem hukum. Dengan demikian hak itu adalah untuk perlindungan. Kemudian, Si pemegang hak melaksanakan kehendaknya dengan cara tertentu, dengan demikian hak bersifat mempunyai kehendak, dan kehendak itu diarahkan untuk memuaskan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, hak juga mempunyai sifat merupakan kepentingan<sup>44</sup>. Senada dengan pendapat ini, Sudikno Mertokusuma menyatakan bahwa hak merupaka pentingan yang pada hakikatnya mengandung kekuasaan y dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya

es W. Nickel Pandangan lainnya tenta yang memiliki ciri-ciri t kuan dan ciri wajibnya<sup>46</sup>. Nick juan. Suatu hak merup yang penting an memiliki kla -klaim lain atas h embedakannya abkan hak lebih ladar yak un wajib dari suatu hak adalah me

Berbeda da t pula dijelaskan dari sisi fungsinya melalui teor terest theories) dan teori keinginan (will theories). Teori k n menyebutkan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangk kepentingan-kepentingan dengan mem-

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Nickel, hal. 27.



<sup>43</sup> Kelsen, hal. 114.

George Ehitecros Paton, A Text-Book of Jurisprudance, Off Gray's inn, Barrister et law vice-Chancellor of the University of mal boume (Yogyakarta: Jajasan B.P. Gajah Mada Jogjakarta), hal. 23–28.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 43.

James W. Nickel, Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on the Universal Decalaration of Human Rights (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 27.

berikan serta melindungi keuntungan. Teori ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham, Adam Smith dan Stuart Mill sebagai wujud dari aliran utilitarianisme. Sedangkan teori keinginan menyebutkan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan otonomi dengan memberikan dan melindungi otoritas, keleluasaan atau kontrol di sejumlah bidang kehidupan. Teori ini dikembangkan oleh Kant dan pengikut-pengikutnya<sup>48</sup>.

Kedua teori tersebut tidak perlu dipertentangkan. Kontradiksi dapat terjadi apabila fungsi hak hanya ukan pada salah satu teori. Oleh karena itu, mengombinasik ri tersebut dirasa lebih tepat. Dengan demikian, hak ngarahkan perilaku dalam cara-cara yang men an, peluang, kekebala i si pemilik hak.

Fungsi hak yang meliputi: fat mengikat, be indungi suatu ngan atas barang; mbuka peluang untuk men rtian, oleh para pemilik hak atau tingan; dan memberikan suatu fokus ba

Sementara it memberikan definisi hak sebagai sesuatu izin atau keku g diberikan oleh hukum<sup>50</sup>. Menurutnya hak tersebut dapat diba menjadi hak mutlak dan hak nisbi. Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak ini terdiri dari tiga macam yaitu hak asasi manu-

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 120–21.



<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Nickel, hal. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Nickel, hal. 28.

sia, hak publik mutlak dan hak keperdataan, sedangkan hak nisbi/relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak ini sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan yang ditimbulkan berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang terkait<sup>51</sup>.

Beberapa penjelasan di atas, menunjukkan adanya hubungan yang erat antara hukum dan hak. Hukum gatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan anta an masyarakat maupun antar individu itu sendiri. I t tercermin pada 🔛k dan kewajiban. Hak d merupakan kumpulan peraturan ata rimbangan kekuasaan dalam g tercermin pada kew pihak menjadi k tanpa kewajiba H epada individu dal rupakan pembatasan dan h segi aktif dalam huian hak merupakan kepenbungan hu gkan kepentingan merupakan tingan yang d ok yang diharapkan untuk dipetuntutan peroran

tnya mengandung kekuasaan yang di-

hukum<sup>54</sup>.

nuhi. Kepentingan pa

jamin dan dilindungi hu m dalam melaksanakannya. Oleh karena itu, apa yang dinamakan hak itu suh karena dilindungi oleh sistem

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Mertokusumo, hal. 40.



<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Kansil, hal. 120–21.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Mertokusumo, hal. 37–38.

LJ. Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1966.* (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1966), hal. 33 sebagaimana dikutip oleh Emilda Firdaus.

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum dikemukakan Fitzgerald antara lain<sup>55</sup>:

- 1. Hak itu dilekatkan pada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki hak atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- 2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- 3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan ses perbuatan.
- 4. Perbuatan yang diberikan itu
- Setiap hak menurut hukum tiwa tertentu yang me liknya.

an objek dari hak.

el, yaitu suatu perisitu pada pemi-

Pada dasar positif i, hak-hak dapat direa fkan keyakinasasi h abat manusia. Di an-S n tuntutan-tuntutan teori hukum kodrat. Di dasa sisi lain, pat dirumuskan sebagai hak atau kewajib rasional sehingga dapat dimasukkan ke dalam h gai norma-norma dasar. Artinya, semua norma hukum idak boleh bertentang dengan hal tersebut. Dengan demikian, untutan positivisme hukum terpenuhi, bahwa hanya norma-norma hukum positif yang boleh digunakan hakim untuk mengambil keputusan. Kesimpulan yang dapat dipetik bahwa semakin banyak dari tuntutan-tuntutan dasar keadilan dan martabat manusia dimasukkan sebagai hak asasi ke dalam hukum positif, maka

Aswami Adam dan Zufikri, *Prinsip-prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2006), hal. 40.



semakin terjamin pula hukum tersebut bernilai adil dan sesuai dengan martabat manusia<sup>56</sup>.

Pengakuan dan perlindungan HAM merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Karena sifatnya yang dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk memperkosanya. Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan dari negara atau pemerintah, sehingga siapapun yang melanggarnya harus mendapatkan sanksi y egas<sup>57</sup>.

## D.Hak Asasi Manusia dalam K

ia

## 1. Pengertian hak asasi m

HAM sering dip oleh manusia sejak kelah t tidaklah salah, arus dilihaman y n dari mana hat se tilah asing yang a d an terjemahan dari "droi g berarti hak manusia, "mensenrechten" (bahasa "human Belanda).58

HAM adalah yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu m tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Mencermati pengaturan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi

Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2014), hal. 129–30.



Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987), hal. 122.

Eko Hidayat, "Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8.2 (2016), 80–87 (hal. 81) <a href="https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249">https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249</a>.

perlu dipahami le-

dengan hak da-AM menun-

ernasio-

dasar me-

M dimuat da-

namis dibanding-

umen yuridis seperti

M dan hak dasar dapat di-

HAM

Manusia (DUHAM) Tahun 1948, pengertian HAM adalah hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir dan tidak dapat diambil atau dicabut. Sedangkan dalam Pasal 1 Endang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan nusia"<sup>59</sup>.

Dari peristilahan terseb bih mendalam mengen sar. Perbedaan pok juk pada hak-h nal, sedang

terkait

rup

rena keduanya lazim di gunakan di m ian yang sama. Di samping karena pembatas uanya juga dilakukan secara yuridis dan moral. Wal am kepustakaan terdapat perbedaan antara HAM dengan h k dasar, tetapi bukanlah perbedaan ini yang menjadi masalah pokok dalam pelaksanaan HAM. Perbedaan keduanya hanya diperlukan untuk kepentingan analisis akademik, bukan untuk praktik pemerintahan.



Aminullah, "Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM)," *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 3.3 (2018), 5–19 (hal. 8) <a href="http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/article/view/513/496">http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/article/view/513/496</a> [diakses 9 Juni 2022].

Bahder Johan Nasution, hal. 130.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Hancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek, yakni aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Negara dan pemerintah bertang jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan AM setiap warga negara dan penduduknya tan ih lanjut HAM 🐫ng diatur dalam UU N ak Asasi Manusia meliputi hak u hilangkan paksa dan/atau ti n melanjutkan ket keadilan, ak atas keseja ak wanita, elain mengatur ha rta tugas dan tanggun Upa annya pada berbagai tinya pelanggaran HAM. Perlindakan pene ma melalui pembentukan instrudungan HAM agaan HAM, juga melalui berbagai men-instrumen da faktor yang berkaitan ngan upaya pencegahan HAM yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat dan negara<sup>62</sup>.

Dalam U No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, materi pengaturan tentang HAM ditentukan dengan berpedoman

<sup>62</sup> Susani Tri Wahyuningsih, "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia," *Jurnal Hukum Legal Standing*, 2.2 (2018), 113–21 (hal. 116) <a href="https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242.">https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242.</a>



<sup>61</sup> Andang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 1999.

pada DUHAM PBB, Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi PBB tentang Hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lainnya yang mengatur tentang HAM. Materi dalam UNO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia.

## 2. Hak asasi manusia dalam UUD 1945

Penegakan HAM merupakan yanguh oleh bangsa Indonesia. S r penjajahan, maka pendir HAM dalam kegiatan patan prinsip-prin lam UUD 19

yang selalu dipegang teng pernah mengalami ni sadar akan arti at dari penemntal di da-

Konsep
lain m
i warga nega
ektif hak tiaplam alinea pertama

hnya kemerdekaan itu u, maka penjajahan di atas dunia ak sesuai dengan perikemanusiaan dan ertama ini menjelaskan bahwa kemerdekaan m asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Dapat din bahwa alinea pertama memuat dalil objektif dan dalil subjektif. Sebagai dalil objektif, bahwa penjajahan tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan, sementara dalil subjektif mengandung makna keinginan dan cita-cita perjuangan

Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.1 (2019), 128–45 (hal. 129) <a href="https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145">https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145</a>.



bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan lepas dari penjajahan.

Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 memuat pernyataan bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada pintu gerbang kemerdekaan. Pada konteks ini dapat dipahami bahwa semua elemen bangsa memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengisi kemerdekaan dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia.

Alinea ketiga Pembukaan UUD merdekaan yang diperoleh deng adalah rahmat dan anugerah ini menunjukkan nilai sp kaan yang diperoleh b tetapi merupakan memperkuat

menjelaskan bahwa kean bangsa Indonesia asa. Alinea ketiga wa kemerden bangsa, ea ini

hadap Tu

Ali da bagai panepakati seluruh a sila, yakni Ketudil dan beradab, Persapin oleh hikmat kebijaksa-

han tuan In naan dalam seluruh rakyat

kilan, dan Keadilan sosial bagi akan substansi HAM.

Sejauh ini UUD ah diamandemen sebanyak empat kali melalui Sidang Majelis ermusyawaratan Rakyat yang berlangsung pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Salah satu perubahan yang dilakukan yaitu semakin besarnya perhatian masyarakat dan pemegang kekuasaan untuk menegaskan dan menegakkan HAM di Indonesia. Dengan diatur secara komprehensif dalam UUD 1945 mengenai HAM dalam Pasal 28, dan Pasal 28 A sampai Pasal 28 J, maka telah menjadi landasan agar perlindungan HAM dite-

gakkan oleh negara. Salah satunya yaitu oleh lembaga-lembaga negara<sup>64</sup>.

Mencermati pasal-pasal tentang HAM dalam Bab tersebut, terlihat bahwa pengaturannya lebih detail dan kompleks dibandingkan ketika UUD 1945 sebelum diamandemen. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa mewujudkan HAM warga negara merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pada konteks tersebut memiliki konsekuensi bahwa ada hak dan kewajiban yang timbul antara pemerintah dan warga a. Pelaksanaan HAM harus selaras, seimbang dan harmoni ksanaan kewajiban asasi manusia. Meskipun bila an mengenai kewajiban asasi manusia tid pengaturan mengenai HAM. Upa aan dan kebangsaan dalam g tinggi HAM dan b beruali. sama ya

## E. Ha

1

i makhluk mulia dan bermarta kan hidup dan kehidupannya sudah sep peroleh HAM secara layak. Hakikat kemanusi kat pada diri manusia mengantarkan pada tuntunan mg merupakan inti dari ajaran agama. Islam merupakan agama yang menempatkan manusia sesuai dengan fitrah kemuliaannya, serta mengajarkan pentingnya menghormati dan menghargai sesama manusia. Konteks kemuliaan manusia sebagaimana tercermin dalam kitab suci Al-Qur'an, surat al-Hujurat ayat 13, yang artinya:

Muhammad Amin Putra, "Eksistensi Lembaga Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.3 (2015), 256–92 (hal. 257) <a href="https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600">https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600</a>>.



Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh Jang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah Maha Mengetahui, Maha teliti. (Q.S. al-Hujurat: 13)

Ajaran Islam tentang HAM secara historis telah diletakkan sejak Islam lahir. Pada akhir abad ke-6 Mas , Islam telah berusaha untuk menghapuskan perbudakan d na sendi-sendi HAM. Pada masa permulaan Islam, p kukan secara bertahap, sehingga penghapu akukan secara sekaligus. Islam meng rmati dan mengakui hak-hak

HAM dala gna
Charta. Pe I, ekoimi d rat. Ajaran
Isla rajaran Islam,
ormatif dan sumkembangan HAM dalam Isl a penting yang dapat dijelaskan seb

a. Piagam Ma

Ajaran pokok dinah adalah interaksi secara baik dengan sesama, baik meluk Islam maupun non-Islam; saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; membela mereka yang teraniaya; saling menasihati; dan menghormati kebebasan beragama.

Naimatul Atqiya, "HAM dalam Perspektif Islam," *Jurnal Islamuna*, 1.2 (2014), hal. 175 <a href="https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.565">https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.565</a>>.



## b. Deklarasi Cairo

Memuat ketentuan HAM yakni hak persamaan dan kebebasan (QS Al-Isra: 70; An-Nisa: 58, 105, 107, 135, dan Al-Mumtahanah: 8); hak hidup (QS Al-Maidah: 45 dan Al-Isra: 33); hak perlindungan diri (QS Al-Balad: 12-17, At-Taubah: 6); hak kehormatan pribadi (QS At-Taubah: 6); hak keluarga (QS. Al-Baqarah: 221, Ar-Rum: 21, An-Nisa: 1, At-Tahrim: 6); hak kesetaraan perempuan dan laki-laki (QS Al-Baqarah: 228 dan Al-Hujurat: 13); hak anak dari ora a (QS Al-Baqarah: 233 dan Al-Isra: 23-24); hak menda idikan (QS At-Taubah: 122, Al-Alaq: 1-5), hak (QS Al-Kafirun: 1-6, Al-Baqarah: 136, ebasan mencari suaka (QS An-N memperoleh l-Mulk: pekerjaan ( 15), hak h: 29, An-

HAM juga meni dunia. Pada tahun
81 lahir fatwa di bidang
HAM nia Islam tentang HAM, dideklarasi Dewan Islam Eropa. Secara garis
besar fatwa b but menyatakan dengan tegas bahwa
terciptanya tatan yang adil merupakan sesuatu yang telah
lama diidamkan ole umat manusia untuk dapat hidup, berkembang dan sejahtera dalam suatu lingkungan yang bebas dari rasa takut, penindasan, eksploitasi, dan perampasan.

Allah SWT telah memberi umat manusia melalui Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, kerangka legal dan moral sebagai asas untuk menegakkan dan mengatur institusi dan hubungan sesama manusia. Atas berkat hukum Allah SWT, hak-hak manusia tidak dapat dibatasi, diabaikan, dilepas atau dirampas oleh Pemerintah,

majelis, maupun institusi lainnya<sup>66</sup>. Hak-hak asasi manusia yang diatur dalam konsensus yang berisi komitmen anggota persaudara-an Islam universal dalam rangka menjunjung HAM yang tidak dapat dilanggar dan dirampas meliputi dua puluh dua jenis hak, di antaranya<sup>67</sup>: hak untuk hidup dan kebebasan; hak persamaan dan larangan diskriminasi; hak keadilan dan diadili secara adil; hak untuk mendapatkan perlindungan dari penganiayaan; hak untuk kebebasan beragama, berpikir dan berbicara; hak-hak wanita menikah; serta hak memperoleh pendidik

## 2. Pengertian HAM dalam Islam

Dalam perspektif Islam konsepsikan Al Qur'an, HAM bersesua Hal ini menunjukkan bahwa k ukanlah hasil evolusi dar hyu sejak illahi yang te eksistens n huquuqul'i ggung jawab engan demikian, a H ng diberikan Allah SWT

Dalam *l-huquq al-insaniyyah*. Akar dari kata *Ha* . *Haqq* memiliki beberapa arti, antara lain mili dan kepastian. Juga mengandung makna "menetapka" u dan membenarkannya" seperti yang terdapat dalam QS Yasin: 7, "menetapkan dan menjelaskan" seperti dalam QS Al-Anfal: 8, "bagian yang terbatas" seperti dalam QS Al-Baqarah: 241 dan "adil sebagai lawan dari batil" seperti dalam

<sup>68</sup> Siti Aminah, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al Quran," *Jurnal Hukum Diktum*, 8.2 (2010), 161–62 (hal. 161–62).



Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, Fatwa Ulama tentang Masalah-Masalah Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, ekonomi, Kedokteran, dan HAM* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 304–5.

<sup>67</sup> Khaeruman, hal. 307–14.

QS Yunus: 35. Jadi unsur yang terpenting dalam kata *Haqq* adalah kesahihan, ketetapan, dan kebenaran.

Para Fuqaha memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum syar'i atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini sudah terkandung hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Adapun kata al-insaniyah atau "kemanusiaan" berarti 'orang yang berakal dan terdidik". Terdapat perbedaan dalam penelusuran akar katanya: 1) dari kata nasiya-yansa ara "ras manusia", atau dari tinya lupa; 2) dari kata ins yang "; dan 3) dari kata nasauns yang berarti "kemampuan yanusu yang berarti "kekac gan'. Ketiga makna dasar dari insan tersebu t dasar manusia, yaitu lupa, bersosi ya al-nisbah menunjukkan s anusia.69

# 3. Konsep Islam

dalam

nsif yang men-

ah dan muamalat.
sep tentang hak dalam

Isl

-insan al-dharuriyyah, dan
hak Al

jenis hak tersebut tidak dapat
dipisahkan
an konsep Islam akan HAM yang
membedakan
perspektif Barat. Dilihat dari tingkatannya, terdapat ti
tuk HAM dalam Islam, yakni hak darury
(hak dasar), hak sekunder (hajy), dan hak tersier (tahsiny).70

HAM menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang yang bersifat mendasar dan fundamental serta pemenuhannya bersifat imperatif. Hal ini sejalan dengan konsep Islam terutama prinsip tauhid sebagai ajaran paling mendasar dalam Islam. Tauhid memiliki efek pembebasan diri (self-liberation) sekaligus

<sup>69</sup> Aminah, hal. 162–63.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Atqiya, hal. 174.

pembebasan sosial. Salah satu implikasi pembebasan sosial adalah paham egalitarianisme, yaitu bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah derajat ketakwaannya. Dampak paling nyata emansipasi harkat dan martabat kemanusiaan atas dasar keimanan kepada Allah adalah terwujudnya pola hubungan antar manusia dalam semangat egalitarianisme. Setiap pribadi manusia berharga sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab langsung kepada-Nya, tidak seorang pun dari mereka yang dibenarkan diingkari hak asasinya, s imana tidak seorangpun dari mereka yang dibenarkan me

Secara prinsip, HAM dal

al-khamsah atau yang dis
(hak-hak asasi manu
dung lima hal po

Syathibi yang ma (*hifzd* al'aql) al-

das ngan m ma dengan ada *al-dlaruriyat ah fi al-islam*mengan
Asy
aga1 (*hifzd*unan (*hifzd* 

iap umat Islam ih manusiawi, berindividu, individu deegara, dan komunitas aga-

Nilai-nilai u sesungguhnya tidak terlepas dari elemen penting H g berupa pengakuan, penghormatan, persamaan dan kebeba n dari diskriminasi. Jika dikaitkan dengan Islam, maka elemen HAM tersebut terdapat dalam sumber Islam (Syari'ah). Al Quran tidak secara spesifik berbicara tentang HAM, tetapi berkaitan dengan HAM, Al Quran berbicara pada tataran prinsip yang universal seperti keadilan, musyawarah, saling meno-

a.72

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Atqiya, hal. 178–79.



Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)* (Yogyakarta: Liberty, 2012), hal. 101–2.

long, menolak diskriminasi, menghormati kaum perempuan, kejujuran, dan lainnya. Rincian atas konsep-konsep tersebut dilakukan dalam hadits dan tradisi tafsir. Karena itu, nilai-nilai HAM adalah kelanjutan dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Perbedaan antara syari'ah dan konsep HAM terjadi pada aspek-aspek rinci (*furu'iyah*), walaupun secara prinsipil tidak ada permasalahan.<sup>73</sup>

# F. Isu-isu Aktual Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia

## 1. Isu-isu aktual hak asasi man

Bagi Indonesia, tidak okrasi menjadikan HAM sebagai "alat" u kan seseorang. HAM dapat berub ada satu sisi mengedepank si yang lain dapat usiaan erlindungmanus berubah menan antroposentrisme, a tataran inilah, muncu pemahaman terhadap HAM

Sejum nting dalam rangka melindungi HAM terjadi Tercatat mulai dikeluarkannya Ketetapan MPR Repu donesia No. XVII Tahun 1998, amandemen UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Keppres Republik Indonesia No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Setelah dilakukan amandemen UUD 1945 semakin memperkuat dasar konstitusional dalam rangka pengakuan dan perlindungan HAM. Adanya

<sup>73</sup> Zein, hal. 112-13.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Atqiya, hal. 163–64.

UU tentang HAM dan UU tentang Pengadilan HAM menjadi perangkat organik dalam koridor hukum untuk menegakkan HAM.

Selain perkembangan penting terkait dengan pengaturan HAM di Indonesia, persoalan penting dan krusial yang masih terus dihadapi dan menjadi isu aktual HAM di Indonesia adalah permasalahan penegakan hukum HAM. Upaya reformasi penegakan hukum berbasis HAM terus dilakukan. Namun sampai saat ini beragam persoalan penegakan hukum HAM terus menjadi pekerjaan rumah bagi semua elemen bangsa, terutam i pemerintah. Kompleksitas dan banyaknya masalah dala hukum tampak dari rendahnya tingkat kepercay adap penegakan i Indonesia.

berujung

ki tangrutama ter-

ekaligus menu-

g tunduk pada hu-

uensi

sia.

hukum ang dilakukan o

Realitas penangan pada penyelesaian terhadap haki Oleh kare

gung j ka

kum

### 2. Penegak

Pengadila alah satu instrumen penting da-HAM. Tercatat cukup signifikan lam penegakan ah terjadi di Indonesia, bahkan pelangpelanggaran HAM y garan HAM yang masuk kategori berat. Pada prinsipnya negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam memberi perlindungan dan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Secara normatif, menurut W No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian ᄙ langgaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik esengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi,

dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Warga negara yang ingin mengajukan tuntutan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya tidak dapat langsung mengajukan ke pengadilan, tetapi harus melalui organisasi non pemerintahan. Warga negara dapat mengajukan untuk melakukan advokasi terhadap kepentingan masyarakat atau porkan kepada Komisi Nasianal Hak Asasi Manusia (Ko

sional Hak Asasi Manusia (Ko

Dalam UNo. 39 Ta pengaturan mengenai VII, Pasal 75 samp

publik Indones

diri dari 4 B 1993 o

Ko

Hak Asasi Manusia, mati dalam Bab Keppres Re-

AM ter7 Juni

ppres ini, n pelaksanaan a dan bersifat na-

ibukota negara dan perwakil si pengkajian, penelitian, penyuluhan iasi tentang HAM. Berdasarkan fungsi terseb aan fungsi Komnas HAM terbagi ke dalam Sub Kom erdiri atas empat bidang yakni: Sub Komisi Pengkajian dan enelitian, Sub Komisi Penyuluhan, Sub Komisi Pemantauan, dan Sub Komisi Mediasi. Di luar keempat sub komisi tersebut, Komnas HAM berdasarkan UU tentang Pengadilan HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pelanggaran HAM yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Sebuah fungsi yang berhubungan dengan proses pemidanaan pelanggaran HAM.

Selain Komnas HAM, keberadaan Pengadilan HAM merupa-Kan salah satu instrumen penting dalam upaya penegakan HAM. Terbentuknya Pengadilan HAM dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya isu-isu HAM di Indonesia. Pengadilan HAM di-Rur dalam Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 Chtang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menganut asas non-retroaktif, sehingga hanya dapat mengadili pelanggaran HAM yang terjadi setelah UU ini diberlakukan, yakni setelah tahun 200 sarnya tuntutan dari berbagai pihak untuk mengadili pel M yang terjadi sebelum tahun 2000 dan asas no anut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pen menjadi latar belakang dibentukny usia yang dibentuk melalui ntang Pembentukan adilan Ne Tahun 53 Tahun 2001 20 si Manusia *Ad* di Indonesia adalah bagian da manahkan oleh konstitusi. Keberadaan ai wadah untuk menegakkan hukum yang a Lembaga pengadilan adalah suatu lembaga yang mem eran untuk mengadili dan menegakkan kaidah-kaidah huk m yang berlaku di wilayah negara hukum nasional dan fungsi dari lembaga pengadilan guna mendapatkan simpul keadilan yang tiada sewenang-wenang khususnya mengenai masalah-masalah HAM75.

Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA*, 2.3 (2014), 151–68 (hal. 157) <a href="https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/viewFile/167/156">https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/viewFile/167/156</a>.



Tempat kedudukan Pengadilan HAM di daerah kabupaten atau daerah Rata yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, sementara untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Berkaitan dengan lingkungan kewenangan yang dimiliki, Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat, bahkan untuk pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negar ublik Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indo

Pengadilan HAM Indo pelanggaran berat HA pat dilihat dalam

tentang Hak A

langgaran pembu (*arb*  an khusus terhadap berat HAM daahun 1999

> hwa peosida), engadilan langan orang dilakukan secara

gadilan Hak Asasi Manuelanggaran berat HAM. Nasia ti Pasal 7 hanya menyebut pembamun seb ang berat menjadi dua kategori kejagian dari pel nosida dan kejahatan terhadap kemanuhatan, yakni kej 🍆 🥒 siaan. Kejahatan gen sida adalah eliap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan yang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok, merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida tersebut merupakan pengadopsian dari kejahatan yang termasuk yurisdiksi International Criminal Court (ICC) seperti diatur dalam Pasal 6 dan 7 Statuta Roma. Statuta Roma sebagai dasar pendirian ICC telah berlaku sejak diratifikasi 60 negara, yakni pada tanggal 1 Juli 2002. Indonesia sendiri belum menjadi negara pihak ICC. Statuta Roma dilengkapi denga ran terpisah, yakni Rules of Procedure and Evidence menge caranya, dan *Element* of Crimes mengenai penjelasa atan yang merupakan yurisdiksi ICC, ya tan terhadap kemanusiaan dan gen i bertujuan memberikan k at penegak hukum hatan yang m sasi Manun terhadap kesia ngjawaban komando, para penegak hukum, khusus rkannya sebagai suatu tindak pidana anggaran berat HAM. Beberapa kasus Pen d Hoc untuk Timor-Timur membuktikan terdapat an yang berbeda-beda dari hakim ketika menafsirkan suatu p buatan yang digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena referensi yang digunakan berbeda. 77

Berdasarkan bahasan tersebut di atas, maka satu hal yang sangat krusial dan penting mengenai penegakan hukum HAM di Indonesia agar dapat berjalan secara berkeadilan adalah perlu memperhati-

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Atqiya, hal. 179.



<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Atqiya, hal. 178–79.

kan pendekatan sistem hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Friedman, bahwa dalam memperbaiki sistem hukum harus memperhatikan tiga pilar penegakan hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi dalam hal ini merupakan konteks hukum yang berlaku, yang di dalamnya mencakup rekonstruksi legislasi. Sementara struktur hukum adalah aspek aparat penegak hukum yang memiliki keterkaitan dengan warga negaranya yang sama-sama melakukan penegakan hukum. Terakhir adalah pilar budaya hukum y urut menentukan keberhasilan penegakan hukum di bid Indonesia. Ketiga pilar tersebut dalam pelaksanaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa nya penegakan hukum HAM yang

### 6.3. Ran

1. Neg

berdasarkan hukum njaga ketertiban hukum yan berjalan menurut hukum. agar ti i empat, yaitu: 1) konsep *Rechts-*Konsep ne 1; 2) konsep Rule of Law di negara staat di negara Anglo Saxon; 3) ko st Legality di negara sosial/komunis; dan 4) konsep Nomokrasi di beberapa negara Islam. Arah dan wujud negara hukum terkandung di dalam cita hukum (Rechtsidee) yaitu ide dari budaya bangsa Indonesia tentang bagaimana yang dinamakan hukum. Bagi bangsa Indonesia, cita hukum tertuang dalam pokokpokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

2. Pengakuan dan perlindungan HAM merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Hukum dan hak alah dua hal yang berbeda namun saling berhubungan. Hak objektif atau hukum dipandang sebagai per-

nggarakan keter-

aturan atau norma, sedangkan hak subjektif atau hak didefinisikan sebagai kepentingan atau kehendak. Ditinjau dari sifatnya, hak mempunyai tiga unsur yang saling terkait, yaitu perlindungan, kehendak, dan kepentingan. Suatu hak mempunyai sifat hukum sehingga hak tersebut dilindungi oleh sesuatu sistem hukum.

- 3. HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Konsepsi HAM di Indonesia tertuang dalam UUD 1945. Pengakuan dan jaminan HAM ditegaskan di dalam bukaan UUD 1945 yang mengandung pokok-pokok pikiran uti suasana kebatinan, cita-cita hukum, dan cita-cit nesia. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam sal-pasal yang memuat tentang HAM dan ampai 28 J.
- 4. HAM dalam per ran elah dimanusia, me turunkan at manusia di m alah tetap dari All ua hak tersebut di hadapa akan hak-hak yang diberikan Al ebut tidak dapat dipisahkan, dan inilah m tentang HAM yang membepektif Barat. dakannya dengan
- 5. Di Indonesia, kasus pang na HAM masih kerap terjadi bahkan hingga saat ini banyak kasan yang belum selesai. Keberadaan Romnas HAM dan Pengadilan HAM Rerupakan salah satu instrumen penting dalam upaya penegakan HAM. Agar Renegakan HAM di Indonesia dapat berjalan secara berkeadilan, maka perlu memperhatikan pendekatan sistem hukum dengan tiga pilar utama penegakan hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.



## 6.4. Latihan Soal

- 1. Apa yang saudara ketahui tentang negara hukum? Bagaimana ciri-ciri dari negara hukum tersebut? Jelaskan dengan memadai!
- 2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan konsep negara hukum Pancasila yang demokratis dengan konsep negara hukum lainnya?

3. Bagaimana konsepsi HAM si Indonesia?

4. Bagaimana perbedaan dengan konsep HAM

5. Bagaimana pen penegakan H contoh ka

gan dan sertai

erspektif Barat







# 7.2. Materi Pembelajaran

- 1. Wilayah sebagai ruang hidup bangsa.
- 2. Wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik Indonesia.
- 3. Implementasi Wawasan Nusantara.

### A. Wilayah sebagai Ruang Hidup Bangsa

Regara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah vang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang<sup>1</sup>. Wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta halhal terkait pengelolaan batas-batas wilayah Holonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Wilayah yurisdiksi adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas en, dan Zona Tambahan amana negara memiliki hak-h an kewenangan ter-Chtu lainnya sebagaimana an perundangundangan dan hukum int si Indonesia berbatas dengan wilaya , Malay-Kesia, Papua Nugini, wilatentuan ini dim dan Lanvah vurisdik das Kon S ambahan Indonesi (dua puluh empat) mil laut ana lebar laut teritorial diukur. Zo ia adalah suatu area di luar dan berdampin rial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Un yang mengatur mengenai perairan r 200 (dua ratus) mil laut dari garis Indonesia dengan bata pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pasal 25 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter<sup>3</sup>.

Wilayah negara Indonesia menganut sistem:

- 1. pengaturan suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- 2. pemanfaatan bumi, air, dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-b ya kemakmuran rakyat
- 4. kesejahteraan sosia

₩ilayah N engan pendekata ngan secalers bers upaya-upaya manfaat sebesarpe rakat yang tinggal di kaw dalam arti pengelolaan wilayah n wilayah dan kedaulatan negara serta pe sa. Sedangkan pendekatan kelestarian lingkung bangunan kawasan perbatasan yang memperhatikan asp rian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yan berkelanjutan.

Wilayah Negara Republik Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pengaturan wilayah negara dilaksanakan berdasarkan asas:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pasal <sup>105</sup> Pasal Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.



1. Kedaulatan : pengelolaan wilayah negara harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Kebangsaan : pengelolaan wilayah negara harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebhinekaan dengan tetap menjaga Megara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kenusantaraan: pengelolaan wilaya egara harus senantiasa memperhatikan seluruh wilayah negara Indone

4. Keadilan : pengelol encerminkan kead warga ne-

5. Keamanan alah pembainya tujuan

6. wilayah negara haketertiban dan kepasti-


7. Kerja sama h negara harus dilakukan melaari berbagai pemangku kepenting-

8. Kemanfaatan : penge laan wilayah negara harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia

9. Pengayoman : pengelolaan wilayah negara harus mengayomi kepentingan seluruh warga negara khususnya masyarakat di kawasan perbatasan.

Pengaturan wilayah negara bertujuan:

- 1. Menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa.
- 2. Menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat.
- 3. Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya.



Sebagai wawasan pembangunan, Wawasan Nusantara memiliki cakupan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Khusus sebagai wawasan keamanan, Wawasan Nusantara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nurwardani et al.

tanah air Indonesia sebagai kesatuan yang meliputi seluruh dan segenap kekuatan negara. Sedangkan sebagai wawasan kewilayahan, Wawasan Nusantara berfungsi alam pengaturan mengenai batas wilayah Negara agar tidak menjadi sengketa dengan negara tetangga. Wawasan Nusantara berfungsi dalam pengaturan Konsep Wawasan Nusantara baru diterima MU PBB dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada 30 April 1982 dengan didukung 130 negara, ditentang empat negara (AS, Israel, Turki dan Venezuela) dan 17 negara abstain. Baru 12 tahun kemudian, pad November 1994, konsep "Archipelagic State" atau Negara Kep a resmi diberlakukan. Setelah melalui perjalanan panja ara Kesatuan Republik Indonesia semakin lu , dengan luas perairan 3,25 km<sup>2</sup>, luas h daratan 2.01 km<sup>2</sup>.

R.

es Richard-

aan kepulauan

dia dan nesos arti-

Sejarah wilay

Agoes<sup>6</sup> sebag

1. Kata I so

nya

- 2. Tahun ajukan kata Nusantara dipakai untu an Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie), irnya di Kongres Pemuda Indonesia (dalam Sumpah tahun 1928, sebutan Nusantara digunakan sebagai sinonim ntuk menyebut kepulauan Indonesia.
- 3. Tahun 1939, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme11 Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan aman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusan-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Etty R Agoes, "Etty R. Agoes Tentang Wawasan Nusantara," Swantara: Majalah Triwulan Lemhannas RI, 2012, 29–31.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Agoes.

tara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

- 4. Tahun 1957, Deklarasi Djuanda dicetuskan pada 13 Desember 1957, oleh Perdana Menteri pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja. Deklarasi tersebut menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wil NKRI. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia insip-prinsip negara kepulauan (archipelagic state mendapat pertentangan besar dari bebe laut antarpulau pun merupakan w an kawasan bebas. Deklara UU No. 4/PRP/196 ilayah saling dinasiona hub ah yang bulat onesia bertambah 193.250 km<sup>2</sup> dengan wilayah Indonesia tapi p wakt nasional. Berdasarkan perhitungan 1 ght baselines) dari titik pulau terluar (kecuali ptalah garis maya batas mengelilingi laut. RI sepanjang 8.0
- 5. Tahun 1982, setelah elalui perjuangan diplomatik yang panjang, Deklarasi Djuanda akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-3 Tahun 1982 nited Nations Convention on The Law of The Sea/UNCLOS 1982 Konvensi Hukum Laut 1982), yang ditandatangani oleh 117 negara di Montego Bay, Jamaika, 10 Desember 1982. Selanjutnya, deklarasi ini diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

Ketentuan Hukum Laut (KHL) UNCLOS akan diberlakukan ketika 60 negara meratifikasi, pada 16 Desember 1993, negara Guyana meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982.

6. Pada 16 November 1994, Konvensi Hukum Laut 1982 berlaku efektif. Indonesia adalah negara ke-26 yang meratifikasi KHL 1982, dengan berlakunya Konvensi tersebut, Hukum Laut Internasional resmi berlaku dan mulai saat itu pula bangsa Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk yang ada di dasar la n di bawahnya. Pasal 49 UNCLOS 1982 menyatakan k ri negara kepulauan meliputi perairan-perairan ya is pangkal demia tanah di bakian pula wilayah udara d Negara N wahnya. Sejak tangg seba-Kesatuan Republi dogai berikut: lu nesia 2,55 01 juta km<sup>2</sup>.

7. Ta

enetapan **A**ur Laut Kep g-cabangnya di perairyat (8) UU No. 6 Tahun an Ind 1996 tenta ur laut kepulauan adalah alur laut yang dilal pesawat udara asing di atas alur tersebut, untuk me n pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-m a untuk transit yang terus menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas Perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan di bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.

epada Interna-

8. Tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Penetapan hari tersebut

juga dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional.

**Matrik 7.1** Batas Negara Indonesia-Negara Tetangga <sup>7</sup>

dg negara India		LT			
India			ZEE	LK/DL	
	Tidak ada	Tidak ada	Ada batas	Ada batas	ZEE belum
			berh -	berhadap-	dirundingkan,
			1111	an	LK sudah
		-			disepakati
Thailand	Tidak ada	Tidak a		a batas	ZEE belum
				dap-	dirundingkan,
					LK sudah
		<b>\</b>			disepakati
	Batas Alur				LT di L.
	Watersh				awesi sdg
					ingkan
					elum
l					dingkan,
					K sudah
Cin mars					disepakati
Singap					Masih ada segmen batas
					yg belum
					selesai
Vie				Ada batas	ZEE sdg
VIE				berhadap-	dirundingkan,
				an	LK sudah
			12.1	411	disepakati
Filipina			a batas	Ada batas	ZEE & LK
i ilipilia			berhadap-	berhadap-	belum
		1.7	an	an	ditetapkan
Palau	Tidak a	) da	Ada batas	Ada batas	ZEE & LK
			berhadap-	berhadap-	belum
			an .	an .	ditetapkan
PNG	Ada (non	Ada	Ada batas	Ada batas	Batas darat
	alamiah	batas	bersebe-	bersebe-	blm ratifikasi
	dan prinsip	bersebe-	lahan	lahan	Batas laut
	thalweg)	lahan			sudah
					ratifikasi
Australia	Tidak ada	Tidak ada	Ada batas	Sebagian	Perjanjian
			berhadap-	batas	sblm 1972
			an	berhadap-	ada
				an	pemisahan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Toto Permanto, "Potensi dan Ancaman Perbatasan Indonesia," *Swantara: Majalah Triwulan Lemhannas RI*, 2012, hal. 38–40.



Perbatasan	Darat		CATATAN		
dg negara		LT	ZEE	LK/DL	
					antara Sea
					Bed dan
					Water
					Column
Timor	Ada (batas	Ada batas	Ada batas	Ada batas	Batas darat
Leste	alam	berhadap-	berhadap-	berhadap-	dalam proses
	thalweg	an &	an &	an &	penyelesaian,
	dan	bersebelah-	bersebe-	bersebe-	batas laut
	watershed)	an	lahan	lahan	menunggu
					batas darat

#### B. Wawasan Nusantara sebagai Pan Geopolitik Indonesia 1. Pengertian Geopolitik n filosofi da-Geopolitik adalah su sar hubungan antar rupakan wadah kehidupa baik sebagai ru k untuk perse n negara. Ilmu n kehidupan n dan teknologi m lanjut sesuai dengan y perk tahankan hidup dan kelangsung Berdasark ngertian umum dari geopolitik adalah penentua n politik yang berdasarkan kepada i) geografi yang ditempati oleh suatu konstelasi (letak da bangsa. Begitu banyak kajian yang dilakukan berkenaan dengan permasalahan geopolitik ini yang pada dasarnya tidak terlepas dari kajian tentang kewilayahan dan potensi sosial yang ada di dalamnya8.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Samsul Wahidin, *Pokok-pokok Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).



Ahli sejarah John A. Agnew<sup>9</sup> memandang Geopolitik dengan perspektif kritis. Wacana geopolitik dipandang sebagai representasi hegemoni dan seperangkat aturan yang dominan dalam mengarahkan percaturan politik dunia. Agnew membagi wacana geopolitik dalam tiga periode, yaitu Civilizational Geopolitics (1815-1875), Naturalized Geopolitics (1875-1945), dan Ideologized Geopolitics (1945-1990). Pada awal periode tumbuhnya wacana geopolitik kebutuhan terhadap penguasaan ruang, disebabkan kehilangan atau kehancuran di masa lalu. m konteks ini, negara memopolitan baru. Tetapi merlukan suatu bangunan ma kemudian di akhir abad han bahwa negara membutuhkan ruang perkembangan. olitik, yaitu Dengan ini muncu hegemoni dala uralized geopolitics. nisme. Negara ngkungan bertahan. Kedan n sumber-sumber uhan yang sehat dari konteks ini, yaitu keseimlitik yang alamiah, dan nasibang onalisme

Konsep G esia dalam banyak referensi dikembangkan dalam awasan Nusantara. Secara substansial istilah ini berakar pa sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang menyatakan diri bersatu dimulai dengan Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian tahun 1945, tekad persatuan itu mendapat legalitas yang jelas dalam Pembukaan UUD 1945. Ikrar bersatu dan nasionalisme yang terbentang dalam sejarah perjuangan bangsa Indo-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Tukiran Taniredja et al., *Paradigma Terbaru Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa* (Bandung: Alfabeta, 2021).



nesia menuju negara berdaulat, dikembangkan dalam konsep geopolitik Indonesia yang dikenal Wawasan Nusantara<sup>10</sup>.

stilah geopolitik semula oleh pencetusnya, Frederich Ratzel (1944-1904), diartikan sebagai ilmu bumi politik (Political Geography). Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1946) menjadi Geographical Politic. Perbedaan kedua istilah tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu bumi politik (Political Geogra*phγ*) mempelajari fenomena geografi aspek politik, sedangkan geopolitik (Geographical Politic) enomena politik dari aspek geografi. Geopolitik da Ilmu Bumi Politik Terapan (Applied Polit ngertian yang terkandung dalam ko politik sebagai ilmu yang m ita sebagai suatu b nteopolitik raksi deng sebaga suatu negara) bagai cara panra, dan mempertahan kan ara pandang suatu Ada nya dalam eksistensinya berhabangsa tent dapan dengan nal, regional serta global. Unsurunsur yang terkand m wawasan nasional suatu negara adalah terletak pada paha kekuasaan dan geopolitiknya. Paham kekuasaan dapat diterjemahkan sebagai pemikiran mengenai sejauh mana konsep operasional dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan. Sedangkan geopolitik adalah geografi politik suatu negara mengenai botensi yang dimiliki oleh suatu bangsa atas dasar jati di-

Taniredja et al.

Dwi Sulisworo, Triwahyuningsih, dan Dikdik Baehaqi Arif, "Geopolitik Indonesia," in Universitas Ahmad Dahlan, 2012, hal. 1-32 <a href="http://eprints.uad.ac.id/9435/1/">http://eprints.uad.ac.id/9435/1/</a> GOEPOLITIKINDONESIA Dwi.pdf>.

rinya dan kemampuan ketahanan nasionalnya. Sementara untuk wawasan nasional bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusantara<sup>12</sup>.

Pengertian konsep Wawasan Nusantara, dapat dilihat secara etmimologis, terminologis, dan epistemologis sebagai berikut<sup>13</sup>:

- a. Pengertian secara etimologis
  - 1) Wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan atau respons/tanggap indrawi. Selain menunjukkan kegiatan untuk mengetahui serta arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa, mendeskripsikan cara pandang, cara tinjau, cara li a tanggap indrawi.
  - Nasional menunjuk tion" yang berart lam kehidup bagai ba

erbentuk kata "*na*ntikkan diri danyatakan se-

3) Nusa p ilayah g terletak dan di antara

dang suatu bangsa yang sinya ditentukan oleh dialog din ut dengan lingkungannya di sepanjan agai kondisi objektif dan geografis maupun k nnya sebagai kondisi subjektif serta idealisme yang dija kan aspirasi dari bangsa yang berdaulat dan bermartabat.

2) Wawasan nasional merupakan cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya. Wawasan ini merupakan penjabaran dari falsafah yang dijadikan sebagai dasar dari



Muhammad Erwin, *Pendidikan Kewrganegaraan Republik Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Wahidin.

bangsa yang bersangkutan sesuai dengan keadaan geografis bangsa tersebut serta sejarah yang dialaminya.

- 3) Wawasan nasional ini menentukan:
  - a) Bagaimana bangsa itu memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, serta kondisi sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingannya untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.
  - b) Bagaimana bangsa itu memandang diri dan lingkungannya sebagai proses kontemp ang tersistem ketika berada pada kondisi man ketika memandang posisi diri berada di i seluruh dunia.
- 4) Wawasan nusantar dang bangsa Indonesia tent arkan ide nasionalnya ahun 1945, y dek a hidup juan nasio-

dang, cara memahami, tindak, berpikir, dan bercara sia sebagai hasil interaksi protingkah ses-proses p Itural dalam arti yang luas dengan aspek-aspek Ast

Pada dasarnya, p mikiran konsepsi wawasan nusantara adalah untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang didasarkan atas Pancasila disusun dalam rangka mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, tujuan wawasan nusantara pun harus sejalan dengan tujuan ke dalam untuk kepentingan nasional dan tujuan ke luar untuk ikut serta secara aktif dalam usaha penyelenggaraan dan membina kesejahteraan dan perdamaian dunia.

Tujuan Wawasan Nusantara adalah sebagai berikut:

- 1) Ke dalam adalah mewujudkan satu Resatuan segenap aspek kehidupan nasional baik alamiah (geografi, demografi dan kekayaan alam) maupun aspek sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam)
- 2) Keluar adalah ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian bagi sel umat manusia di dunia.

Wawasan Nusantara m sar, yaitu wadah, isi dan tata laku. Unsur w nsepsi Wawasan Nusantara sedangk pelaksanaan mewujudkan W Nusantara adalah erupa Nusant bagai satu kesa dalah aspirasi asarkan Pancasila santara adalah kegiatntuk melaksanakan falsafah P pabila dilaksanakan berdasarkan Waw enghasilkan ketahanan nasional Indonesia14.

## 2. Teori Geopolitik

a. Teori Geopolitik Fredefich Ratzel

Teori Geopolitik Ratzel disebut teori ruang. Pokok-pokok teori ruang adalah sebagai berikut:

1) Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme (makhluk hidup), yang memerlukan ruang hidup (*lebensraum*) cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui pro-

<sup>14</sup> Wahidin.

- ses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati.
- 2) Kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Makin luas ruang dan potensi geografi yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh.
- 3) Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan h terus dan berlangsung.
- 4) Apabila ruang hidup nega keperluan, ruang itu d tas-batas negara bai kerasan atau pe

ak dapat memenuhi n mengubah balalui jalan ke-

Pandan dua at (konaliran k ritim). Metin yang bersumasar suprastruktur negara harus mampu mew kedudukan geografinya. Dengan ian politik adalah penggunaan kekuatan fis rnewujudkan keinginan atau aspirasi nasional sua . Hal ini seiring arah politik adu kekuatan dan adu kekua an dengan tujuan ekspansi.

### b. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen

Teori Kjellen dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme hidup. Pokok teori tersebut terinspirasi oleh pendapat Ratzel yang menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi. Sedangkan pokok

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sulisworo, Triwahyuningsih, dan Arif.

teori Ratzer mencoba menerapkan metodologi Biologi teori Evolusi Darwin yang sedang popular di Eropa pada akhir abad ke-19 ke dalam teori ruangnya. Pokok-pokok teori Kjellen<sup>16</sup> menyebutkan:

- 1) Negara merupakan satuan biologis, suatu organism hidup, yang memiliki intelektualitas. Negara dimungkinkan untuk mendapatkan ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas.
- 2) Negara merupakan suatu sis olitik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, d dan krato politik (politik pemerintah)
- 3) Negara harus m

  kemajuan ke

  kekuatan

  dan k

  b

  memanfaatkan

  ningkatkan

  ersatuan

  atkan

  kekuasaan

  atan maritim.

arnya menganut teori a rasial, bahkan dicurigai peperangan. Teori Haushofer berke empengaruhi Adolf Hitler. Teori ini pun di epang dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi ole at materialisme dan fasisme. Inti teori Haushofer 17 adal sebagai berikut:

- 1) Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam.
- 2) Kekuasaan Imperium Daratan dapat mengejar kekuasaan Imperium Maritim untuk menguasai pengawasan di laut.

<sup>16</sup> Arif.

<sup>17</sup> Arif.

- 3) Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya.
- 4) Geopolitik adalah doktin negara yang menitikberatkan perhatian kepada soal strategi perbatasan.
- 5) Ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia.
- 6) Geopolitik adalah landasan ilm bagi tindakan politik da-

### d. Teori Geopolitik lir H

Pokok teori M an darat" dan mencetus n, barangsiapa asia (Eropa , yakni Ero uasai pulau red Thyer Mahan anut "konsep kekuatan Bahari, yaitu kekuatan di mari lautan. arangsiapa menguasai lautan n". Menguasai perdagangan berarakan mengu dunia" sehingga pada akhirnya akan ti menguasai "k

f. Teori Geopolitik William Mitchel, Albert Saversky, Gulio Dauhet, dan John Frederick Charles Fuller

Keempat ahli geopolitik ini melahirkan teori Wawasan Dirgantara, yaitu kekuatan di udara. Dengan pemikiran bahwa di

menguasai dunia<sup>19</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sulisworo, Triwahyuningsih, dan Arif.

Supriatnoko, Pendidikan Kewarganegaraan: Buku ajar untuk Perguruan Tinggi (Penaku, 2008).

udara memiliki daya tangkis yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan <sup>20</sup>.

g. Teori Geopolitik Nicholas J. Spykman

Pokok teori Spykman disebut "Teori Daerah Batas" atau "Teori Wawasan Kombinasi", yaitu teori yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara <sup>21</sup>.

### 3. Tujuan mempelajari konsep Ge tik

Tujuan mempelajari geop

a. Perspektif geopolitik m
 ma dalam ikatan k

b. Perspektif geo kita dalam bagai berikut:

nting hidup bersa-

dan tujuan

olitik akan Pe erhadap konsem diambilnya. Pemangkan tanpa mengakui dan negara di masa kini<sup>22</sup>. pe Penyel gsa dan bernegara yang berpedoman pa ncasila dan konstitusional UUD 1945 dalam p tidak bebas dari pengaruh lingkungan baik regional mau ternasional. Oleh karena itu bangsa Indonesia perlu memiliki pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan cita-cita nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara sebagai upaya menjamin persatuan dan kesa-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Supriatnoko.

Supriatnoko.

Kris Wijoyo Soepandji, "Geopolitik, Negara, dan Bangsa Masa Kini," *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 7.1 (2019), 41–58 <a href="http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/50">http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/50</a>.

tuan wilayah, bangsa dan segenap aspek kehidupan nasionalnya yang dikenal dengan Wawasan Nusantara<sup>23</sup>.

Cohen berpendapat bahwa, "Geopolitics is defined...as the analysis of the interaction between, on the one hand, geographical settings and perspectives and on the other, political processes". Collin Flint menyampaikan bahwa, "Contemporary geopolitics identifiesthe sources, practices, and representations that allow for the control of territory and the extraction of resources". Dari penjelasan para ahli di atas dapat ditarik tiga hal yang penting yaitu: 1 ngenai interaksi manusia dalam suatu hubungan kekuasaa i dalam suatu ruang tertentu; 2) bagaimana aktor dak lagi terpusat pada negara tetapi pada makin punya peran dan legitimasi y n penguasaan dan pemanfa memberikan suatu cukup penti intinya menya atu bangsa be ri bangsa terse-

## C.Impleme

Wawasan N angan hidup bangsa Indonesia dalam mendayagun Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya perlu diejaw an sebagai dorongan dan rangsangan di dalam usaha mencapai perwujudan aspirasi bangsa<sup>25</sup>, yang mencakup:

- 1. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, dalam arti:
  - a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Kaelan dan Zubaidi.

 $<sup>^{24}</sup>$  Soepandji.

<sup>25</sup> Erwin.

- dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
- b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
- c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, se-B dan se-Tanah Air, serta mempunyai satu tekad dala cita-cita bangsa.
- d. Bahwa Pancasila adala bangsa dan negara arahkan bangsa

afah serta ideologi ing dan meng-

e. Bahwa selur esatuan hukum onal.

2. Perwuj bud

se

an ba

sosial dan

kehidupan bangsa dengan terdapatnya ma, merata dan seimbang yang sesuai dengan kemaju-

- b. Bahwa bu ada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ra ya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa ya g menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dimiliki oleh bangsa.
- 3. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti:
  - a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa ke-

Prluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wila-Pah tanah air.

- b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan Pi-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
- 4. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, dalam arti:
  - a. Bahwa ancaman terhadap satu pu kikatnya merupakan ancaman gara.
  - b. Membangun kesadara bangsa.

tau satu daerah pada hauruh bangsa dan ne-

n negara dan

### 7.3

- 1. Wilay ilayah darat, wilayah perairan, serta ruang udara di atasnya, termasu yang terkandung di dalamnya.
- 2. Wilayah Negara Rep esia dikelola dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan delestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan wilayah negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraaan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan wilayah negara untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa. Sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti pembangunan kawasan perbatasan yang memper-

hatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.

- 3. Wawasan nasional alah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya berhadapan dengan lingkungan nasional, regional serta global.
- 4. Unsur-unsur yang terkandung dalam wawasan nasional suatu negara adalah terletak pada paham kekuasaan dan geopolitiknya.
- 5. Implementasi Wawasan Nusantara dapat diwujudkan dalam aspek ke-Palauan Nusantara sebagai satu kesat politik, Patu kesatuan sosial dan budaya, satu kesatuan ekon kesatuan pertahanan







BAB 8

KETAHANAN NA

DONESIA

Setelah kem

1

n nasional. emecahan masa-

memiliki

- 3. han
- 4. Meng donesia.

aya mewujudkan keta-

ngan ketahanan nasional In-

# 8.2. Materi Pembelajaran

- 1. Esensi dan urgensi ketahanan nasional.
- 2. Model ketahanan nasional Indonesia.
- 3. Bela negara dengan pendekatan Astagatra.
- 4. Upaya mewujudkan ketahanan nasional.
- 5. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional Indonesia.

Setiap bangsa memiliki cita-cita luhur yang ingin dicapai, yang dapat dijadikan tujuan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia terdapat pada Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan nasional bangsa memiliki beragam ancaman, tantangan, hamba n, dan gangguan (ATHG) yang perlu dihadapi dan ditanggulangi. N erlu memiliki kekuatan untuk menghadapi ATHG agar dapa nkan negara. Pertahanan negara bukan semata dari m melainkan terdapat di berbagai bidang kehidup

Untuk mewujudkan tuju l, tentang geopolitik, dan dalam im ersifat nasional, yaitu geostr gai konsep geostrategi

sia, keta-

Indonesia.

nasional. Ketadan dikembangkan

an keadilan sosial un-

Dalam para hanan nasi Geostra hanan berdasark tuk jangka w

Sejarah perju a aspek ketahanan bangsa diuji dengan adanya bangsa lain, selain itu terdapat gerakan separatisme (R rmesta, DI/TII, PKI, GAM, Papua Merdeka). Perjuangan ne onesia berhasil dengan bangsa Indonesia dapat mempertahankan ke aulatan negara, sehingga bangsa Indonesia masih tetap utuh. Pada saat ini negara Indonesia dihadapkan dengan berbagai permasalahan, yaitu kemiskinan, pengangguran, KKN, konflik SARA, pelanggaran HAM, sumber daya manusia rendah, dan globalisasi. Karena itu perlu adanya kesadaran dan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut agar dapat menjaga ketahanan nasional.

Noor Ms Bakry, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 326.



### A.Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional berupa kekuatan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpengaruh pada keutuhan dan kelangsungan kehidupan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis yang dimiliki oleh suatu bangsa, di dalamnya terkandung keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional<sup>2</sup>. Kekuatan nasional ini diperlukan untuk mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar atau dalam ya mbahayakan kesatuan, keberadaan, serta Rlangsungan hid negara. Kondisi negara selalu berubah-ubah atau d man yang dihadapi juga mengalami perubah nasional harus selalu dibina dan dit a ancaman yang dihadapi.

Konsep da sebagai makhluk adalah ciptaan T an, dan naluri, hasa. Dengan kena empertahankan kehim enempati serta menguasai dupa suatu da an berbahasa disebut sebagai berbudaya. k berbudaya memiliki hubungan ujud dalam berbagai kehidupan nasidengan lingkung onal. Hubungan ke manusia dengan lingkungan berupa pemanfaatan kekayaan alam yang diperoleh dengan menggunakan kemampuan manusia. Dalam kehidupannya manusia berkelompok dalam masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannya dan melindungi diri. Manusia hidup bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mewujudkan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bakry, hal. 326.

dan keamanan menyangkut kelangsungan hidup manusia untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Pendekatan ketahanan nasional dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan<sup>3</sup>. Pendekatan kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan ketahanan berbentuk kemampuan bahasa dalam menumbuhkan dan menyumbangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran yang adil merata, rohaniah jasmaniah<sup>4</sup>. Pendekatan keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi keutuhan nilai nasional terhadap segala ancaman dari dalam un dari luar. Kedua pendekatan tidak dapat dipisahkan, seh ya digunakan untuk menjaga ketahanan nasional.

Berdasarkan tuntutan pe si sebagai doktrin dasar onal, dan sebagai po onal berfungpan nasi-

ir, pola

an langkah

maupun multi-

 Ketahanan na yang dipa sikap, ba

- si untuk metode pematu metode integral yang i dari aspek alamiah.
- 3. Konsepsi ketah rfungsi sebagai pola dasar pembangunan, merupaka doman dalam pembangunan nasional di semua bidang secara erpadu sesuai dengan rencana program.

Ketahanan nasional memiliki peranan dalam kehidupan nasional. Peranan ketahanan nasional memiliki kesamaan dengan fungsi keta-

2. Kon

binaan

mencakup

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sunarso et al., hal. 367; Endang Z Sukaya dan Lemhannas, *Pendidikan Kewarganegaraan*, *Diktat Suscadowar XLIV* (Yogyakarta: Paradigma, 2000); Budisantoso Suryosumarto, *Ketahanan Nasional Indonesia Penangkal Disintegrasi Bangsa dan Negara*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001); Lemhannas, *Ketahanan Nasional* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bakry, hal. 327.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bakry, hal. 327.

hanan nasional. Peranan ketahanan nasional dan konsepsi ketahanan nasional dalam kehidupan nasional, adalah sebagai berikut<sup>6</sup>:

- 1. Ketahanan nasional merupakan tolok ukur kondisi keberhasilan penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional.
- 2. Ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong laju pembangunan nasional, dan keberhasilan pembangunan nasional akan meningkatkan ketangguhan ketahanan nasional.
- 3. Konsepsi ketahanan nasional merupakan metode dan pendekatan komprehensif integral dalam peny garaan kehidupan nasional dan pembangunan nasional.
- 4. Konsepsi ketahanan nasion r pembangunan nasional yang dilakukan

### B. Model Ketahan

Unsur yan al suan nasional tu negara Indon anan nasional In skan dan dikemn hasil pemikiran secab ikuti dengan adanya kesera me untuk memecahkan masalahpakatan. masalah nasi ari Trigatra dan Pancagatra. Berikut ini penjelasa an pancagatra.

# 1. Trigatra

a. Penduduk

Negara memiliki penduduk atau orang yang mendiami wilayah tertentu. Syarat terbentuknya negara adalah terdapatnya penduduk. Penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Masalah kependudukan berkaitan dengan jumlah, susunan penduduk, persebar-



<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Suryosumarto, hal. 6.

an, pertumbuhan, ciri-ciri, dan kualitas kesejahteraan penduduk. Jumlah penduduk berupa kelahiran dan kematian. Jumlah penduduk yang besar dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja. Namun jika tidak dapat dikelola dengan baik, dapat menyebabkan adanya pengangguran yang menyebabkan rendahnya ketahanan nasional. Persebaran penduduk yang tidak merata menjadi masalah pada kependudukan. Negara Indonesia memiliki masalah pada persebaran penduduk. Banyak penduduk yang mendiami pulau Jawa, sedangkan au luar Jawa masih lebih sedikit dibandingkan pulau Ja

ebuah solusi un-Untuk menjaga ketaha tuk mengatasi permas unya kebijaksanaan pemerintah tau menciptakan iklim mlah penduduk. lah ersebarpendu duk negara an kan, keterampilan, 2) A umlah penduduk, pertumbuha n dan perimbangan penduduk di tiap w

### b. Sumber daya alam

3) Terkait deng

nal dan karakter asional.

Kekayaan alam negara adalah segala sumber dan potensi alam yang didapatkan di bumi, laut, dan udara. Kekayaan alam berupa flora, fauna, dan tambang. Sumber daya alam masingmasing negara tidak sama. Terdapat negara yang sumber daya

penduduk adalah faktor moral nasio-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, hal. 222.



alamnya banyak dan ada negara yang sumber daya alamnya sedikit. Sumber daya alam digunakan untuk menunjang ketahanan nasional.

Kekayaan alam negara Indonesia berupa segala sumber dan potensi alam yang di atas permukaan bumi dan laut berada di dalam wilayah kekuasaan negara Indonesia. Wilayah Indonesia sudah diatur dalam UUD 1945 dan batas laut berada di batas Landasan Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif. Wilayah negara Indonesia relatif memiliki yaan alam yang banyak, baik dapat diperbarui atau ti perbarui. Pemanfaatan kekayaan alam digunak ran rakyat. Hal itu berdasarkan pada P 5 bahwa bumi, air, dan kekayaa nya dikuasai kemakoleh negara

muran r

K

ertahanan ebagai elemen

g bersangkutan, menabati, dan tambang;

2)

d

- 3) pe masa d
- 4) kontrol at

mber daya alam; lam dengan mempertimbangkan ngan hidup; dan

daya alam.

### c. Wilayah

Posisi dan letak wilayah menentukan peran negara dalam percaturan lalu lintas dunia dan terdapat ancaman yang berbeda. Posisi negara Indonesia berada pada posisi silang yang menjadi tempat lalu lintas perdagangan dunia dan strategis. Dampak wilayah Indonesia pada posisi strategis menyebabkan sema-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, hal. 223.



kin besarnya ancaman bangsa lain. Negara Indonesia dapat membina ancaman tersebut untuk ketahanan nasional. Pal yang berkaitan dengan wilayah negara meliputi<sup>9</sup>:

- 1) Bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, dan negara kontinental.
- 2) Luas wilayah negara, an negara dengan wilayah luas dan negara dengan wilayah yang sempit.
- 3) Posisi geografis, astronomis, dan geologi negara.
- 4) Daya dukung wilayah negara, a ilayah yang *habitable* dan ada wilayah yang *unhabita*

Regara Indonesia seb nal yang membedaka yang membedak umum gatra

tas-batas nasioberikan ciri kondisi

1) Negar

2) Se

dan 141° tang Selatan

mudera Pasifik, Pasia, Singapura, Filipina,

 Posisi secara geo kasi, ideologi, amanan. mpati dan memiliki posisi silang posisi silang transportasi, komuni-, sosial budaya, serta pertahanan dan ke-

# 2. Pancagatra

a. Ideologi

Ideologi berisikan serangkaian nilai yang memiliki sifat menyeluruh dan mendalam yang dipegang oleh suatu bangsa. Pada

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, hal. 222.



ideologi terkandung konsep tentang kehidupan yang dicitacitakan oleh suatu bangsa. Kemampuan ideologi tergantung kepada rangkaian nilai yang dikandung dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Ketahanan di bidang ideologi berupa kemampuan atau ketangguhan yang mengandung kemampuan yang mengembangkan kekuatan nasional dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berasal dari dalam mau-Pan dari luar, langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa.

Pancasila selain sebagai a sebagai dasar negara yang memberikan gam depan. Pancasila sebagai Umber dari s erlaku di Indonesia. Pancasila ancasila menyatukan ke yarakat. Kesepak hingga Panc memperahami dan 0 dupan sehari-hari. eberapa faktor, yaitu perkembangan dunia, kepe nasional sebagai pengamalan Panca ukan masyarakat Indonesia terdiri dari ber a dengan kepercayaan yang berbedabeda. Setiap u suku bangsa memiliki nilai kehidupan yang berbeda-be. Perbedaan antara suku, budaya, ras, dan lain-lain memperkaya serta memperkuat kepribadian dan kebudayaan bangsa. Perbedaan dapat menimbulkan perpecahan dengan munculnya separatisme, sukuisme, dan daerahisme. Agama dan ideologi tidak bertentangan, melainkan saling memperkuat.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Lemhannas, Ketahanan Nasional, hal. 44.

Faktor yang *kedua* yaitu perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar di berbagai kehidupan, sehingga menyadarkan bangsa-bangsa bahwa membutuhkan bangsa lain. Pengaruh budaya yang berkembang di luar negeri dan masuk ke Indonesia menjadi ancaman dari perkembangan dunia, sehingga munculnya perilaku konsumerisme, hedonisme, dan lain-lain.

Ketiga, kepemimpinan memberikan peran terhadap masyarakat. Posisi pemimpin menjadi strategis dan penentu dalam masyarakat. Penonjolan sikap pem in dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila menjadi mempengaruhi masyarakat.

Keempat, landasan sional sebagai faktor adalah Pan pai dapat menyebabkan elalui Pancasila g dicita-c ki ketarlu diamalhan melaksanakan n ideologi. diperhatikan sebagai strat an dalam bidang kenegaraan 1) Ideol oleh WN 2) Ideologi seb at pemersatu harus ditanamkan pada seluruh WNI.

- 3) Ideologi dijadikan sebagai panglima.
- 4) Aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sunarso et al., hal. 345.

- 5) Ideologi Pancasila mengakui adanya keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan sebagai alat untuk mensejahterakan dan mempersatukan masyarakat.
- 6) Kalangan elite eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBHN dengan mengembangkan kepentingan nasional.
- 7) Mensosialisasikan ideologi Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan.
- 8) Tumbuhnya sikap positif ter p warga negara dengan meningkatkan motivasi unt kan cita-cita bangsa.

### b. Politik

das

Politik diartika bijakan dalam mencapai tuju ngan kekuasaan. Poli erikan kemaju etahanan yang berisi dapi ancaman, atang dari luar dan langsung membahayalitik negara Indonesia ber-

Poli a, yaitu politik dalam negeri dan politik lua masing-masing memiliki faktor yang mempengaruh aktor yang mempengaruhi politik dalam negeri adalah kepemimpinan nasional, pelaksanaan pemilu, imbangan suara dalam lembaga perwakilan rakyat, pemilihan pembantu presiden, penegakan hukum, pembauran bangsa, wadah penyalur pendapat masyarakat, pemerataan hasil-hasil pembangunan<sup>12</sup>. Sementara faktor yang mempengaruhi politik luar negeri antara lain adalah faktor-faktor statis, dan faktor dina-

45.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Lemhannas, Ketahanan Nasional, hal. 54.

mis<sup>13</sup>. Keberhasilan politik dilihat dari stabilitas politik dan tercapainya tujuan nasional.

### c. Ekonomi

Ekonomi berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Konsepsi ketahanan nasional menyangkut tiga hal, yaitu ekonomi kemasyarakatan, struktur dan komposisi perekonomian nasional, serta pembangunan ekonomi nasional. Ketahanan nasional di bidang ekonomi beru ampuan untuk menjaga kekuatan dan ketangguhan dapi ancaman, tantangan, hambatan, 🤐n g ari luar atau dalam yang membahay angsa. Bagi Indonesia faktor kelangsungan kehid aan, struktur e lam, gelolaan poten rakat, manasu  $an^{14}$ . i bangsa memerluka inamis, yang menciptakan k ngunan ekonomi harapannya dapa tahanan ekonomi, iklim usaha PTEK, tersedianya barang dan jasa, yang sehat, m beli dalam lingkup perekonomian glodan meningkatny bal. Agar terciptanya ketahanan ekonomi yang diinginkan perlu upaya pembinaan terhadap berbagai hal yang menunjang ekonomi bangsa.

### d. Sosial budaya

Sosial budaya mencakup kehidupan bersama manusia. Segi kebudayaan merupakan cara hidup yang termanifestasi tampak

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Lemhannas, Ketahanan Nasional, hal. 72.



<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Lemhannas, Ketahanan Nasional, hal. 57.

dalam tingkah laku dan tingkah laku terlembagakan. Sosial budaya mencakup seluruh aspek kehidupan. Sosial merupakan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib sepenanggungan dan solidaritas yang menjadi unsur pemersatu kelompok. Empat unsur penting bagi eksistensi dan kelangsungan hidupnya, yaitu struktur sosial, pengawasan sosial, media sosial, dan standar sosial<sup>15</sup>.

Budaya berupa kebiasaan yang sudah turun temurun. Budaya adalah sistem nilai yang ber asil hubungan manusia dengan cipta, rasa, karsa ya uhkan gagasan-gagasan utama dan menjadi pen udaya dapat berupa nilai, norma religiu

Retahanan s

bangsa Indo

an yang

menduk

tang

b

menyangkut

dijiwai Pancasila.

i nilai-nilai Pancasila.

an negara adalah kebudaya

an identitas nasional<sup>16</sup>.

Pa

Pa a fenomena perubahan yang terjadi diseb al. Faktor yang berpengaruh dalam sosial budaya ngetahuan dan teknologi. Pengaruh kebudayaan datang ari luar mupun dari dalam, tetapi yang lebih berbahaya datang dari luar. Perlu perhatian lebih untuk mengantisipasi pengaruh budaya dari luar. Pengaruh budaya konsumtif, hedonisme, pornografi, seks bebas, kejahatan dunia maya, dan sindikat narkoba membawa pengaruh buruk pada ketahanan nasional aspek sosial budaya. Upaya untuk meningkat-



<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Lemhannas, Ketahanan Nasional, hal. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Lemhannas, Ketahanan Nasional, hal. 75.

kan ketahanan nasional diperlukan pengembangan budaya lokal, pengembangan kehidupan beragama yang serasi, peningkatan pendidikan kepramukaan yang mencintai budaya nusantara, dan penolakan <mark>budaya asing yang bertentangan dengan ni-</mark> lai luhur bangsa<sup>17</sup>.

### e. Pertahanan dan keamanan

Pertahanan dan keamanan identik dengan aparat keamanan.

Pertahanan dan keamanan menjadi tugas bersama seluruh rakyat Indonesia. Ketahanan nasio bidang pertahanan dan keamanan adalah berupa kek ampuan negara untuk mengatasi dan meng gan, gangguan, dan hambatan dari p mbahayakan kelangsungan pe gara.

# C.Bela Negara d

Untuk
yang di
dan
rakyat. Perlu keikuts
mbela negara agar dapat menc

Keikutser enjaga pertahanan dan keamanan negara bu mencintai negara sendiri. Bentuk dari bela negara mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan bersama utama menetapkan tentara sebagai komponen utama pertahanan dan keamanan negara berhak dan wajib ikut serta da dan upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara disama negara.

Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.



<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sunarso et al., hal. 355.

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Dengan adanya bela negara warga negara dapat memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan bangsa dan negara. Upaya melibatkan rakyat dalam pertahanan dan keamanan berbentuk keamanan warga negara dalam membela negara. Keikutsertaan rakyat dalam permanan dan keamanan disesuaikan dengan sistem dan politik yang dianut oleh negara.

Warga negara dapat ikut serta dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui berbagai hal, yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan, pelatihan dasar kemilitera ara wajib, dan pengabdian prajurit tentara nasional Indones arela dan secara wajib, dan pengabdian sesuai profes la negara yang lain dengan adanya penanama ikan bela negara yang diselenggarakan

Setiap warga ne tahanan olitik, nasional deng mengemba aga pertahanan jahteraan dan kea nyatukan pola pintar sektor dan multi disip a negara untuk menjaga ketahan ujuan nasional dan mencapai makmur. tujuan nasio

# D.Upaya Mewujudk hanan Nasional

Letak geografis negara Indonesia pada posisi silang yang memiliki dampak terhadap kehidupan bangsa, di satu sisi memiliki keuntungan, namun di sisi lain dapat menimbulkan kerugian atau ancaman. Ancaman dapat timbul dari dalam ataupun dari luar. Kekayaan alam memberikan godaan pada negara lain untuk melakukan gangguan. Untuk mengatasi, menghadapi, dan menguasai semua ancaman, tan-

Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, hal. 226.



tangan, hambatan, dan gangguan tersebut perlu adanya konsepsi ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa Indonesia. Perlu perhitungan dalam menyusun strategi untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa. Dalam penyusunan perlu memperhatikan faktor-faktor yang menguntungkan dan membahayakan yang dapat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan negara. Hetode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan terukur guna mudkan masa depan lebih baik, lebih aman, dan bermartabat<sup>21</sup>

Geostrategi merupakan hal p pan suatu bangsa untuk saat ini maupun masa gara membun wilayah tuhkan strategi untuk m untuk kepentingan d rategi Rasional bangsa Republik Indon merancang arah untuk menini digunakan capai seb al dengan caranya menge

Geostra skan pada sifat-sifat khas dan kepribadi judan jiwa bangsa. Landasan geostrategi bangsa sarkan ideologi Pancasila. Konsep geostragi bangsa perlu an secara jelas memuat strategi bangsa Indonesia untuk mengha api ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik cara langsung maupun tidak langsung sebagai pengaruh dari posisi silang. Geostrategi Indonesia adalah dasar penyusunan strategi berlandaskan pada ajaran Pancasila sebagai pedoman dan aksioma hidup bangsa dalam bermasyarakat dan bernegara ber-

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Syahrial Syarbaini, *Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 296.



<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Kaelan dan Zubaidi.

kaitan posisi silang sebagai tempat kelangsungan hidup bangsa<sup>23</sup>. Pemanfaatan geografis yang ada sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan negara dikatakan sebagai geostrategi. Pendapat lain disampaikan oleh Winarno<sup>24</sup> bahwa geostrategi adalah suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan citacita proklamasi dan tujuan nasional. Tujuan negara Indonesia dimuat dalam pembukaan UUD 1945.

Geostrategi diartikan bangsa Indonesia sebagai metode yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita P masi yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 "... kem da itu untuk membentuk pemerintahan negara Ind ngi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tu untuk memajukan kesejahteraan um a...". Pem-

bukaan UUD 19

bangsa Indone Berkem

jarah t

bag

mac an lahir sama untuk

Cita-cita ban sanaan pembangun ostrategi

engan sememiliki berdipisahkan dalam donesia dari berbagai Indonesia. Rasa persatuhan, dan terdapat tujuan berdupan yang lebih baik.

njadi arah dan pedoman bagi pelakal dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional m ncakup tiga aspek, yaitu keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban dunia<sup>26</sup>. Keamanan memiliki arti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonsia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Kesejahteraan artinya bahwa negara

Bakry, hal. 331.

Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, hal. 2010.

Kaelan dan Zubaidi.


Lemhannas, "Pendidikan Kewarganegaraan," hal. 12.

harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketertiban umum artinya negara Indonesia harus ikut serta dalam upaya melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Aspek tujuan nasional tercantum pada Pembukaan UUD 1945 dan sekaligus sebagai citacita bangsa.

Geostrategi tidak hanya berdasarkan pada aspek fisik semata, tetapi juga memperhatikan kehidupan sosial. Aspek kehidupan sosial yang upa demografi, ideologi, diperhatikan dalam landasan geostrateg politik, ekonomi, sosial, budaya, se an dan keamanan<sup>27</sup>. ilayah Indonesia Demografi berkaitan dengan pe bagian Barat sampai bagian tara. Ideologi berupa paham atau alira kiran dan perilaku manusia. P egara atau pemerintah. han kebutuhan. S an, dan kebudaya rkaitan dea. Aspek-aspek ngan nesia dalam memter ndonesia memberikan pertah bangunan guna mewujudarahan ten kan Hasa depa dan sejahtera<sup>28</sup>.

Posisi silang w memaksa Indonesia memilih satu di antara dua alternati embiarkan diri terus-menerus menjadi objek lalu lintas kekua n dan pengaruh dari luar dan bergantung pada kekuatan yang terbesar atau turut serta mengatur lalu lintas kekuatan-kekuatan atau pengaruh luar tersebut dengan ikut berperan aktif<sup>29</sup>. Untuk dapat memilih alternatif yang kedua, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan untuk dapat bersaing dan ikut aktif da-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Syahrial Syarbaini, *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 173–74.





<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Bakry, hal. 333.

lam penentuan berbagai bidang kehidupan negara. Pengembangan sumber daya alam dan peningkatan sumber daya manusia, dan pengembangan berbagai potensi dapat membentuk kemampuan negara Indonesia menjadi lebih baik dan rendahnya pengaruh dari negara lain yang ditandai dengan rendahnya ketergantungan. Rendahnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi yang ada dapat menyebabkan bergantungnya negara pada kekuatan negara lain. Geostrategi dikatakan berhasil apabila bangsa yang melaksanakannya memiliki kemampuan baik statis maupun dinamis di bidang manan dan kesejahteraan.

Ketahanan nasional dalam per tuk menangkal segala bentu gangguan terhadap kelan dap beberapa aspek ke kalan ditunjukkan unan, hambatan, dan a tangkal terha-

### 1. Ketahanan asp

Kekuata nghadapi an logi dapat
dig ngsa. Ideologi
sa hasil dari kesemenjadi kekuatan saham atau aliran baru berkemb

### 2. Ketahanan

Kemampu aitan dengan aspek produksi, distribusi, dan konsumsi dan jasa sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup bangsa dan negara. Ketahanan ekonomi berupa kemampuan individu atau kelompok dalam mencukupi kebutuhan hidup, sehingga dapat melangsungkan kehidupan sehari-hari.

### 3. Ketahanan aspek politik

Ketahanan aspek politik berkaitan dengan kesatuan dan keutuhan bangsa. Keberhasilan ketahanan aspek politik ialah adanya stabilitas politik. Stabilitas politik berkaitan dengan keamanan.

### 4. Ketahanan aspek sosial budaya

Kekuatan aspek sosial budaya berkaitan dengan kekuatan dalam menghadapi ancaman dari luar atau dalam, untuk menjamin kelangsungan sosial budaya bangsa.

### 5. Ketahanan aspek pertahanan dan keamanan

Ketahanan aspek pertahanan dan keamanan berupa ketangguhan kekuatan pertahanan nasional dan upaya melindungi kepentingan hidup dan kelangsungan hidup bangsa.

### E. Dinamika dan Tantangan Keta

### onal Indonesia

Perkembangan ilmu penget telah mengubah peradaban manusia. Penem nusia dalam tic dipekehidupan sehari-hari. ngaruhi oleh revolus . Revolusi berjalan mpat (4.0). Pada pertama duksi. Revo-(1.0) de vid Ricardo tenlusi i ekonomi, sehingga tang raan rakyat. Fase kedua negara (2.0) sudah l dan terintegrasi. Fase ketiga (3.0) mem man secara massal yang bertumpu pada integrasi k ase keempat (4.0) telah memunculkan digitalisasi dan opt i internet.

Berkembangnya era digital dan internet telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam aktivitas sehari-hari. Digitalisasi selain memberikan kemudahan juga dapat berdampak negatif. Digitalisasi dan internet pada revolusi industri 4.0 erat kaitannya dengan bidang industri dan ekonomi. Industri memegang peranan penting bagi pembangunan ekonomi negara, yaitu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan, memberikan pendapatan bagi keluarga, dan mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar. Pada industri berdampak pada masuk-

nya digitalisasi dan internet untuk mempermudah produksi, distribusi, dan konsumsi. Industri berperan untuk menyediakan barang dan jasa untuk konsumen, yang pada umumnya untuk menghasilkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran pemiliknya<sup>30</sup>. Tantangan yang dihadapi pada era industri 4.0 yaitu masalah keamanan teknologi informasi, keandalan stabilitas mesin produksi, kurangnya keterampilan yang memadai, ketidakmampuan untuk berubah para pemangku kepentingan, dan hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi<sup>31</sup>.

Era distruptif dipamahi sebaga ika sebuah bisnis dituntut untuk inovatif mengikuti an, dan dapat menyesuaikan kebutuhan saa ang. Era disruptif memberikan damp ang, seperti bidang politik, sos g politik dengan munc yang digantikan erdapat elah merekongovern m dunia maya jusstr unia nyata. Perkemt rdampak pada aspek hubang nyesuaikan dengan perkemkum, ya bangan tekn

Perkembang a digital dan internet yang masuk dalam kehidupan ban gara dapat berpengaruh pada aspek ketahanan nasional. Adanya evolusi industri saat ini berdampak pada ideologi. Ideologi liberalisme yang berkembang di negara Eropa dan Amerika bersamaan dengan perkembangan teknologi telah berdampak dengan masuknya ke negara Indonesia. Karena itu, perlu mengan-

Hamdan, "Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi," *Jurnal Nusamba*, 3.2 (2018), 1–8 (hal. 4).



Hendra Suwardana, "Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental," *Jat Unik*, 1.2 (2017), 102–10 (hal. 104).

tisipasi ancaman ideologi liberalisme berkembang ke negara Indonesia dengan menjaga ketahanan nasional di bidang ideologi.

Pada bidang ekonomi, munculnya digitalisasi, internet, dan otomatisasi dapat berdampak pada pengangguran, ketergantungan pada negara asing, sumber daya manusia tidak dapat berkompetisi, dan persaingan pasar bebas. Hal ini dapat menyebabkan keterpurukan ekonomi negara. Ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat menjadi jalan keluar mengatasi ancaman ketahanan ekonomi. 33 UUD 1945 dengan Bangsa Indonesia perlu melaksanakan rdiri dari Badan Usamembangun kerja sama pelaku ekon ha Koperasi, Badan Usaha Milik Usaha Milik Daerah. Potensi daerah harus di ilkan produk unggulan daerah yang d onal agar dapat meningkatkan a pengembangan sum apat betinggalan den nologi. rupa pela Bi ern dan era disntuk perkembangrup an era abkan rendahnya interi kecenderungan lebih baaksi manus nyak berintera dingkan dengan dunia nyata. Dengan semakin t enggunakan media sosial dan dunia maya maka memu engaruh asing akan masuk dan menjadi kebiasaan masyarakat. daya dan identitas bangsa dapat tergantikan. Untuk menjaga ketahanan nasional di bidang sosial budaya perlu dalam menggunakan teknologi atau media sosial tetap menggunakan nilai-nilai dasar budaya bangsa yang termuat dalam Pancasila<sup>32</sup>.

Bidang politik terkena dampak dari adanya modernitas dan disruptif dengan munculnya digitalisasi di bidang pemerintahan. Muncul-

<sup>32</sup> Sunarso et al., hal. 454.

nya media sosial sebagai alat interaksi sosial menjadi tempat untuk penggiringan masa atau opini masyarakat. Penyaringan informasi yang tidak terkendali menyebabkan adanya isu bohong (hoax), dan munculnya berbagai isu yang saling menjatuhkan sehingga menyebabkan perpecahan bangsa. Pada musim pemilu terjadi perselisihan atau kampanye yang saling menjatuhkan sehingga berakibat adanya kondisi politik yang tidak stabil bahkan terkadang memicu konflik. Pada dasarnya dengan munculnya era modern dapat memberikan keleluasaan informasi, karena leluasany rmasi dapat menyebabkan ketahanan nasional terganggu. U dkan ketahanan politik bangsa yang sehat, dinamis, d dengan berdasarkan ideologi Pancasila dan UU an berdasarkan an berdasarpada UUD 1945 deng kan pada kekuasaa

Pada aspek t atau persenjataa geri yang memili melemahnya dara saat ini menkea nologi udara saat ini berk berupa adanya kejahatan digital ( an ketahanan nasional. Berkembangny caman luar negeri dapat menyebabkan melema nasional. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar d jaga keamanan dan pertahanan nasional. Pemerintah perlu meru uskan hakikat ancaman, perlu mempertimbangkan konstelasi geografi dan kemajuan IPTEK. Pesatnya kemajuan perlu diantisipasi serangan dari udara, laut, dan darat. Upaya perlawanan keamanan rakyat dengan mengimplementasikan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara sebagai wujud menjaga pertahanan dan keamanan<sup>33</sup>.

<sup>33</sup> Bakry, hal. 379.

# 8.3. Rangkuman



- 1. Geostrategi merupakan hal penting bagi kehidupan suatu bangsa untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Hal ini untuk mengelola sumber daya, potensi, dan wilayah untuk kepentingan dan sarana perwujudan tujuan negara.
- 2. Geostrategi bangsa Indonesia berlan da sifat-sifat khas dan kepribadian bangsa sebagai perwasa. Landasan geostrategi bangsa Indonesia ber
- 3. Geostrategi adalah sebuah rafi negara untuk menentukan ke an nasional. Geostrateg an bangsa. Ge
- 4. Ketahanan n, dan ketanggu nasional. Ketahanan n ntangan, hambatan, d kesatuan bangsa. Ancaman, ta telah berkembang sesuai dengan perub rlukan adanya ketahanan nasional yang meny adaan zaman.
- 5. Konsepsi ketahanan onesia adalah seluruh aspek kehidupan nasional di berbagai a kehidupan nasional dirinci menjadi Astagatra yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra.
- 6. Tantangan yang dihadapi pada era industri 4.0, yaitu masalah keamanan teknologi informasi, keandalan stabilitas mesin produksi, kurangnya keterampilan yang memadai, ketidakmampuan untuk berubah oleh pemangku kepentingan, dan hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi.



# 8.4. Latihan Soal

- 1. Apakah hakikat dari ketahanan nasional itu?
- 2. Sebutkan perbedaan antara ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan?
- 3. Bagaimanakah konsepsi ketahanan nasional Indonesia itu?
- 4. Bagaimana upaya mempertahankan Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gang ik dari dalam maupun dari luar?
- 5. Apa peran warga negara

nan nasional?







# 9.2. Materi Pembelajaran

- 1. Keanekaragaman masyarakat Indonesia.
- 2. Dinamika dan tantangan keanekaragaman masyarakat Indonesia.
- 3. Strategi integrasi nasional.
- 4. Isu-isu aktual terkait dengan integrasi nasional.

# A.Keanekaragaman Masyarakat Indonesia

Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pluralis atau masyarakat majemuk merupakan suatu hal yang sudah dipahami oleh setiap elemen bangsa. Ketika Indonesia lahir sebagai negara nasional, Indonesia bukanlah entitas yang baru dan merupakan kelanjutan sejarah dari masyarakat yang disebut Hindia Belanda<sup>1</sup>. Masyarakat di bawah penjajah Barat ini merupakan masyarakat majemuk, masyarakat yang terpisah-pisah berdasarkan kelas sosial, suku, agama, ras, dan antar golongan, sekat ekonom didikan, serta hubungan sosial<sup>2</sup>.

🕰 asyarakat majemuk terb	en nya masyarakat-
masyarakat suku bangsa ole	ya dilakukan
secara paksa (by force) m	negara³.
Masyarakat majemu	i atas
kumpulan orang	teta-
pi tidak men	dak bisa
diterima	agai sebuah
bang	yang dikatakan
seb	g muncul dari pera-
saan ya	pan sosial, yang sebagi-
an besar be	atan kesukuan tertentu, ke-
anggotaan dala	budaya, bahasa atau dialek ter-
tentu, serta kebiasa	tentu yang melahirkan ikatan yang
sangat kuat dalam keh	masyarakat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wasino, "Indonesia: From pluralism to multiculturalism," *Paramita*, 23.2 (2013), 148–55 (hal. 148).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Parsudi Suparlan, "Masyarakat majemuk dan perawatannya," *Antropologi Indonesia*, 24.63 (2000), 42–50 <a href="https://doi.org/10.7454/ai.v0i63.3397">https://doi.org/10.7454/ai.v0i63.3397</a>.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wasino.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Parsudi Suparlan, "Masyarakat majemuk, masyarat muliikultural, dan minoritas: memperjuangakan hak-hak minoritas," in *Makalah dalam Vorkshop Yayasan Interseksi*, *Hak-hak Minoritas dalam Landscape Multikultural, Mungkinkah di Indonesia*, 2004, hal. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> J.S. Furnival, *Colonial policy and practice: A comparative study of Burma and Netherlands India* (Cambride: University Press, 1948).

Pierre L. van den Berghe menyebut karakteristik masyarakat majemuk<sup>6</sup> sebagai berikut:

- 1. terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain;
- 2. memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembagalembaga yang bersifat non-komplementer;
- 3. kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar;
- 4. secara relatif seringkali mengalami ik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang la
- 5. secara relatif integrasi sosia saling ketergantungan
- 6. adanya dominasi p lompok yang la

ksaan (coercion) dan

ompok- ke-

Walaupun mukakan lam

d ke

M pakan wu nesia ditanda kat Indonesia dit al berdasarkan perbe

a dikeng ada dabut setidak-tialam menganalisis

maupun sosiologis meruk. Struktur masyarakat Indog unik. Secara horizontal masyarayataan adanya kesatuan-kesatuan sosierbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat, serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan ver-🎛kal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Ciri yang menandai sifat kemajemukan ini adalah adanya keragaman budaya yang terlihat dari perbedaan bahasa, suku bangsa (etnis) dan keyakinan agama serta kebiasaan-kebiasaan kultural lainnya.



<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nasikun, Sistem sosial Indonesia, 11 ed. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).

Nasikun.

Pada satu sisi, kemajemukan budaya ini merupakan kekayaan bangsa yang sangat bernilai, tetapi pada sisi yang lain keragaman kultural memiliki potensi bagi terjadinya disintegrasi atau perpecahan bangsa. Pluralitas budaya ini seringkali dijadikan alat untuk memicu munculnya konflik suku bangsa, agama, ras dan antar golongan (SARA), meskipun sebenarnya faktor-faktor penyebab dari pertikaian tersebut lebih pada persoalan-persoalan politik, ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi. Uni Soviet dan Yugoslavia bisa menjadi cermin untuk memahami kegagalan su negara dalam mengelola perbedaan kultural.

Dalam dimensi horizontal, dapat dilihat dari adanya be bangsa Jawa, suku bangs nangkabau, suku ban arakat Indonesia seperti suku angsa Mi-

Sebelum kita
suku-suku ba
bangsa J
bangs
ne
dinyat
yang bersa
memiliki iden
sangkutan, sehing
setiakawan, solidaritas

sia,
Melayu,
asing suku
mpat kediaman
ng pada umumnya
asal usul suku bangsa
g suku bangsa cenderung
nggota suku bangsa yang bertertentu mereka mewujudkan rasa
esama suku bangsa asal8.

Berkaitan erat dengan ragaman suku sebagaimana dikemukakan di atas adalah keragaman adat- istiadat, budaya, dan bahasa daerah. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia masing-masing memiliki adat-istiadat, budaya, dan bahasanya yang berbeda satu sama lain, yang sekarang dikenal sebagai adat-istiadat, budaya, dan bahasa dae-

Harsja W Bachtiar, Wawasan kebangsaan Indonesia: Gagasan dan pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa, Jakarta: Bakom PKB Pusat (Jakarta: Bakom PKB Pusat, 1992).



Ah. Kebudayaan suku selain terdiri atas nilai-nilai dan aturan-aturan tertentu, juga terdiri atas kepercayaan-kepercayaan tertentu, pengetahuan tertentu, serta sastra dan seni yang diwariskan dari generasi ke generasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebanyak suku bangsa yang ada di Indonesia, setidak- tidaknya sebanyak itu pula dapat dijumpai keragaman adat-istiadat, budaya serta bahasa daerah di Indonesia.

Di samping suku-suku bangsa tersebut di atas, yang bisa dikatakan sebagai suku bangsa asli, di Indonesi a terdapat kelompok warga masyarakat yang lain yang sering bagai warga peranakan. Mereka itu seperti warga per kan Arab, dan peranakan India. Kelompok ga memiliki kedaya sukubudayaannya sendiri, suku asli di Indo g Cina, budaya orangn-lain. Kadang-ka tuan tempat tin umpai adanya seb ungkin masih ada

ebagaimana diuraikan di atas teru geografis Indonesia yang merupakan ne umlah pulau yang sangat banyak n. Dalam kondisi yang demikian nedan letaknya ya nek moyang bangs ia yang kira-kira 2000 tahun SM secara bergelombang datang di daerah yang sekarang dikenal sebagai daerah Tiongkok Selatan, mereka harus tinggal menetap di daerah yang terpisah satu sama lain. Isolasi geografis antara satu pulau dengan pulau yang lain, mengakibatkan masing-masing penghuni pulau itu dalam waktu yang cukup lama mengembangkan kebudayaannya sendirisendiri terpisah satu sama lain. Di situlah secara perlahan-lahan identitas kesukuan itu terbentuk, atas keyakinan bahwa mereka masing-

masing berasal dari satu nenek moyang, dan memiliki kebudayaan yang berbeda dari kebudayaan suku yang lain.

Kemajemukan lainnya dalam masyarakat Indonesia ditampilkan dalam wujud keberagaman agama. Di Indonesia hidup bermacammacam agama yang secara resmi diakui sah oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Di samping itu masih dijumpai adanya berbagai aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat.

Keragaman agama di Indonesia teru merupakan hasil pengaruh letak Indonesia di antara Samud an Samudera Hindia lintas perdagangyang menempatkan Indonesia d an laut melalui kedua Samud yang demikiain melaan Indonesia sejak lama lui kegiatan para ped a. Pengaruh yang dat dan Budha yang kira tahun 400 h pengaruh dan benar-beagam anjang abad ke-15. nar Pengar ngaruh agama Kristen dan Katoli sa Barat sejak kira-kira tahun 1500 Mas

Bangsa Indone ebagai negara plural dari segi etnik dengan beragam ciri dengan sesama untuk secara lebih bijak bergaul dan berinteraksi dengan sesama warga masyarakat yang berbeda budaya dan etnik. Tanpa kearifan dan kerelaan untuk menerima perbedaan, maka akan timbul ketidakharmonisan hubungan di antara

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Khomsahrial Romli, "Akulturasi dan Asimilasi dalam Konteks Interaksi Antar Etnik," *Ijtimaiyya*, 8.1 (2015), 1–13 <a href="https://doi.org/10.24042/ijpmi.v8i1.859">https://doi.org/10.24042/ijpmi.v8i1.859</a>.



mereka. Keragaman etnik itu juga yang membuat pola dan corak hubungan di antara masyarakat Indonesia terlihat begitu beragam<sup>10</sup>.

# B. Dinamika dan Tantangan Keanekaragaman Masyarakat Indonesia

Integrasi nasional pada hakikatnya adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Dalam realitas nasional integrasi nasional dapat dilihat dari aspek politik, lazim disebut integrasi politi ek ekonomi (integrasi ekonomi, saling ketergantungan eko erah yang bekerja sama secara sinergis), dan aspek so sosial budaya, hu-

bungan antara suku, lapis

Melalui masyaraka gai perbedaan kebudayaan, a iki pandangan, jiwa, ri perkembanga danya dukunga hak pada golon n adalah persamaa aan

I n final, tetapi merupakan suatu ko mbali, sifat yang selalu diperbaharui, da asi terus-menerus, sehingga wujudnya akan sel ri proses yang membentuknya<sup>12</sup>.

Tantangan integ nal lebih menonjol ke permukaan setelah memasuki era reformasi ahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan di pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagai

Agus Maladi Irianto, "Integrasi nasional sebagai penangkal etnosentrisme di Indonesia," *HUMANIKA*, 18.2 (2013), 1–9 <a href="https://doi.org/10.14710/humanika.18.2">https://doi.org/10.14710/humanika.18.2</a>.



<sup>10</sup> Romli.

Agustina Suroyo, *Integrasi nasional dalam perspektif sejarah Indonesia: Sebuah proses yang belum selesai* (Semarang, Februari 2002).

bagian dari proses demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri, tindakan mana kemudian memunculkan adanya gesekan-gesekan antar kelompok dalam masyarakat dan memicu terjadinya konflik atau kerusuhan antar kelompok. Bersamaan dengan itu demonstrasi menentang kebijakan pemerintah juga banyak terjadi, bahkan seringkali demonstrasi itu diikuti oleh tindakan-tindakan anarkis.

Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang i dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan mas dap pemerintah yang sah, dan ketaatan warga masya nakan kebijakan pemerintah adalah pertanda ertikal. Sebaliknya kebijakan demi k ntah yang tidak/kurang sesuai serta penolakan sebagi merintah mengg Mema elayani dan mem tidaknya kebiiak ginan dan harapan sebagia jalinan hubungan dan kerja sama ang berbeda dalam masyarakat, kesediaa ingan secara damai dan saling menghargai antar mpok masyarakat dengan pembedaan yang ada satu sa merupakan pertanda adanya integrasi dalam arti horizontal. Kituga tidak dapat mengharapkan terwujudnya integrasi horizontal ini dalam arti yang sepenuhnya. Pertentangan atau konflik antar kelompok dengan berbagai latar belakang perbedaan yang ada, tidak pernah tertutup sama sekali kemungkinannya untuk terjadi. Namun yang diharapkan bahwa konflik itu dapat dikelola dan dicarikan solusinya dengan baik, dan terjadi dalam kadar yang tidak terlalu mengganggu upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional.

### C.Strategi Integrasi Nasional

### 1. Strategi asimilasi

Identitas merupakan ciri seseorang dan bagaimana pihak lain melihat dirinya. Identitas adalah produk kebudayaan yang berlangsung demikian kompleks<sup>13</sup>. Identitas tidak tunggal namun mengikuti peran dan keadaan yang sedang dijalani. Identitas sebagai sarana pembentukan pola pikir masyarakat diperlukan adanya suatu kesadaran nasional yang dipupuk dengan menanamkan gagasan nasionalisme dan pluralisme. Kesa nasional selanjutnya menjadi dasar dari keyakinan ada nasional yang mampu memelihara dan mengem angsa, harkat, dan martabat bangsa sebag ari subordinasi (ketergantungan, dap bangsa sadaran asing. Dengan ok dedan bentu ngan id u kesatuan ban

tuk asimilasi dan
Latin, assimilare yang
be am bahasa Inggris adalah
assimi a Indonesia menjadi asimilasi). Dalam nim kata asimilasi adalah pembauran. Asimila roses sosial yang terjadi pada tingkat
lanjut.

Proses asimilasi di andai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Bila individu-individu melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti budaya individu-individu kelompok itu melebur. Biasanya dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur-unsur budaya. Pertukaran tersebut da-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Irianto.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Irianto.

pat terjadi bila suatu kelompok tertentu menyerap kebudayaan kelompok lainnya.

Gordon<sup>15</sup> mengemukakan suatu model asimilasi yang terjadi dalam proses yang multitingkatan (*multi-stages of assimilation*). Model asimilasi ini memiliki tujuh tingkatan.

- a. Asimilasi budaya atau perilaku (*cultural or behavioral assimilation*); berhubungan dengan perubahan pola kebudayaan guna menyesuaikan diri dengan kelompok mayoritas.
- b. Asimilasi struktural (*structural as ation*); berkaitan dengan masuknya kelompok minorit ar-besaran ke dalam klik, perkumpulan, dan p kelompok primer dari golongan mayorit
- c. Asimilasi perkawi n dengan perkawinan an
- d. Asimilasi i dengan asarkan kel
- e. *l assimilation*);

  ice) dari kelompok
- f. Asim avior receptional assimilation); di ya diskriminasi dari kelompok mayoritas.
- g. Asimilasi kewar an (*civic assimilation*), berkaitan dengan tidak adanya p benturan atau konflik nilai dan kekuasaan dengan kelompok mayoritas.

### 2. Strategi akulturasi

Akulturasi dapat didefinisikan sebagai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing de-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Assimilation in American life: The role of race, religion, and national origins (Oxford University Press on Demand, 1964).



ngan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Akulturasi sebagai fenomena yang timbul ketika kelompokkelompok individu yang berbeda budaya berhubungan langsung dan sinambung, perubahan mana terjadi pada budaya asli salah satu atau kedua kelompok<sup>16</sup>.

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara bagian kebudayaan yang sukar berubah dan terpengar h unsur-unsur kebudayaan asing (covert culture), dengan b ayaan yang mudah berubah dan terpengaruh ole dayaan asing (overt culture). Covert culture i budaya; 2) keyakinan-keyakinan ; 3) beberapa adat yang s osialisasi individu wa unyai fungsi y overt culture benda-benda cara, gaya hidup, amanan.

### D.Isu-isu

Isu-isu ter ang aktual terkait dengan ancaman terhadap isu k nal. Salah satu ancaman adalah dalam bidang sosial budaya kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. su-isu tersebut dapat henjadi titik pangkal timbulnya permasalahan dalam bangsa Indonesia, antara lain separatisme, terorisme kekerasan, bencana akibat perbuatan manusia. Adanya isu-isu yang mejadi faktor pendorong ancaman terhadap integrasi nasional tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme dan patriotisme.

Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, Komunikasi antarbudaya (Remaja Rosdakarya, 1990).



Penyebab ancaman terhadap integrasi sosial budaya dari luar adalah pengaruh negatif globalisasi. Dampak negatif globalisasi adalah unculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barangbarang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme. Hedonisme adalah paham yang menganggap kenikmatan pribadi sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hedonisme berakibat membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya meski harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku hedonisme yang dikhawatirkan mak pada masyarakat adalah mabuk-mabukan, pergaulan bebagai sosial budaya dari luar adalah mabuk-mabukan, pergaulan bebagai sosial budaya dari luar adalah mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya meski harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat adalah mabuk-mabukan, pergaulan bebagai sosial budaya dari luar adalah mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya meski harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat adalah mabuk-mabukan, pergaulan bebagai sosial budaya dari luar adalah mencapatif globalisasi adalah menca

ngkan diri sendiri

makna. Sikap

ap orang

bagai-

Sikap individualisme adalah s
serta memandang orang lain
individualisme dapat m
lain. Misalnya sikap
nya.

Westernis ada budaya Bar niru model narnya bertenpakai ku dalam masyaratan kat Ind k mini, lelaki memakai berpengaruh negatif di bianting-ant dang sosial bu semakin memudarnya semapedulian, dan kesetiakawanan songat gotong royo ampak negatif, yaitu semakin luntursial. Globalisasi juga nya nilai-nilai keagamaan alam kehidupan bermasyarakat.

Isu selanjutnya adalah efek globalisasi dalam bidang ekonomi. Semakin tipis tas-batas geografi dari kegiatan ekonomi secara nasional maupun regional yang berbarengan dengan semakin hilangnya kedaulatan suatu pemerintahan negara muncul disebabkan oleh banyak hal, di antaranya adalah komunikasi dan transportasi yang semakin canggih dan murah, lalu lintas devisa yang semakin bebas, ekonomi negara yang semakin terbuka, penggunaan secara penuh keunggulan kompa-

ratif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara, metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang semakin efisien, dan semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir di seluruh dunia. Selain itu, penyebab-penyebab lainnya adalah semakin banyaknya industri yang bersifat footloose akibat kemajuarrteknologi (yang mengurangi pemakaian sumber daya alam), sema-Kh tingginya pendapatan dunia rata-rata per kapita, semakin majunya tingkat pendidikan masyarakat dunia, ilmu pengetahuan dan teknolodi semua bidang, dan semakin ban a jumlah penduduk dunia.

Sassen menyebut istilah denas kait dengan berkurangnya peran negara sebagai oper ian nasional sebagai akibat dari globalisasi eko dirinya regulantohkan di tor untuk mengatur a Inggris dan Amer menjamin per kan dapat sen yang p disalur egara mereka

mer

me

Era ua negara untuk berlomba membangu perekonomian masing-masing. Indonesia sebag ra yang sedang berjuang menarik investasi sebesar-besar k membangun sistem perekonomian nasional menghadapi tan ngan yang sama di tengah persaingan tersebut.

Ketika dunia ini menjadi satu pasar berakibat pada semakin kuatnya interpedensi atau saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya yang sama-sama mempunyai kedaulatan nasional. Jadi, yang sebenarnya terjadi bukanlah satu negara tergantung pada negara

Saskia Sassen, A Sociology of globalization, Contempora (New York and London: W.W. Norton & Company, 2007).



ngi dan

miannya dengan

gikuti pola kebijakan

rodu-

lainnya, melainkan suatu situasi dan kondisi di mana semuanya saling memerlukan untuk mempertahankan keseimbangan politis, ekonomis, dan tentu pula dalam rangka pemenuhan kepentingan masingmasing negara. Pada situasi inilah maka terciptanya iklim kemudahan berusaha (ease of doing business) di tiap negara menjadi penting. Namun demikian, negara-negara berkembang tidak mampu berpartisipasi aktif dalam perdagangan multilateral dalam waktu yang lama 18.

Dalam rangka merespons tantangan tersebut, pemerintah Indonesia secara terus menerus berupaya untuk aikkan peringkat kemudahan berusaha. Upaya ini perlu di gan penguatan peran hukum yang bukan sekadar seba kemudahan berusaha, tetapi juga memberi aingan usaha ung libeyang tidak sehat di tenga ral agar tidak larut da emerintah harus me eksi dan pengarah ang dimiliki. R ngkan berenghormati kebagai da vestasinya, namun ungi dan memperlakumasing da diskriminasi antara inkan kegiat vestor asing de demikian juga antar sesama investor asing. Prins an pada dasar pikiran prinsip pertingan antar masing-masing pihak. lindungan keseimban

Posisi warga negara dal m menyikapi ketegangan antara negara dengan penetrasi ekonomi akibat globalisasi dapat mengambil peran yang strategis hanya apabila mereka memiliki kebebasan dalam negara yang demokratis. Proses globalisasi yang terus bergerak memasuki ranah-ranah yang tak pernah terbayangkan sebelumnya sehingga mo-

István Benczes, "The Globalization of economic relations," in *The SAGE handbook of globalization* (London: SAGE Publications Ltd, 2014), hal. 133–50 <a href="https://doi.org/10.4135/9781473906020.n9">https://doi.org/10.4135/9781473906020.n9</a>>.



bilisasi begitu cepat dan masif. Konsekuensinya adalah warga negara muda tidak bisa mengisolasi diri dari globalisasi dan harus memiliki wawasan global. Dengan demikian pembentukan warga negara berwawasan global (global citizen) mutlak diperlukan. Noddings <sup>19</sup> mengatakan bahwa "a global citizen is one who can live and work effectively anywhere in the world, supported by a global way of life". Dari paparan di atas penekanannya ada pada eksistensi warga negara dalam konteks kehidupan global.

Kebutuhan dan kesempatan warg abad 21 untuk menjawab tantang libatan warga negara diantara nifikan dan kompleks. Ta pada pengetahuan tra tangannya berbed digitalisasi. M dan meny

isu-isu der n kemelekan dan ketertantangan yang sighkan lebih darisebab tanlum tererlibat ga terkait i yang begitu

an informasi ma-

g menjadi tren saat ini di

erlibatannya. Dari sinila ang kemampuan, sikap,

Kedua, d saling bergantung dan beragam memberikan pe a orang yang mengerti dan memiliki kompetensi global, mampuan berhubungan secara lokal ke global, mengakui perbaan pandangan, berpikir kritis dan kreatif tentang tantangan global dan mampu berkolaborasi dalam forum internasional yang beragam dengan saling menghormati satu sama lain. Globalisasi yang dipercepat oleh kemajuan teknologi mengubah dasar masyarakat, ekonomi dan kehidupan sosial. Masyarakat dan lingkungan kerja uang semakin beragam dari segi bahasa, budaya, warisan,

Anatoli Rapoport, "A forgotten concept: global citizenship education and state social studies standards," *The Journal of Social Research*, 33.1 (2005), 91–113.



dan lain sebagainya. Globalisasi menuntut warga negara berwawasan global. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan didesain untuk mempersiapkan warga negara muda agar mampu berinteraksi dengan lingkungan di luar dirinya sebagaimana Oxfam melihat global citizen sebagai seseorang yang 'aware of the wider world and has a sense of their own role as a world citizen; respects and values diversity; willing to act to make the world a more equitable and sustainable place; take responsibility for their actions<sup>20</sup>.

erupa-

ya yang unik.

eh kenyataan ada-

daan-perbedaan suku

aan-perbedaan kedaerah-

donesia ditandai oleh adanya

lapisan atas dan lapisan bawah

## 9.3. Rangkuma

- Masyarakat In kan wujud
- 2. Strukt
  Sec
  nya k
  bangsa, p
  an. Secara ver
  perbedaan-perbe
  yang cukup tajam.
- 3. Ciri yang menandai sifat ajemukan ini adalah adanya keragaman budaya yang terlihat dari perbedaan bahasa, suku bangsa (etnis) dan keyakinan agama serta kebiasaan-kebiasaan kultural lainnya.
- 4. Integrasi nasional pada hakikatnya adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdau-

Syifa Siti Aulia, "Pembentukan wawasan global mahasiswa dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di FKIP universitas ahmad dahlan," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13.1 (2016), 66–81; Education Above All, *Education for global citizenship, Childhood Education* (Doha Qatar: Education Above Al, 2012).



lat. Dalam realitas nasional integrasi nasional dapat dilihat dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik, aspek ekonomi (integrasi ekonomi, saling ketergantungan ekonomi antardaerah yang bekerja sama secara sinergis), dan aspek sosial budaya (integrasi sosial budaya, hubungan antara suku, lapisan dan golongan).

- 5. Integrasi mengalami perubahan berbentuk asimilasi dan akulturasi.
- 6. Proses asimilasi ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara perorangan atau kelompok-kelompok manusia.
- 7. Akulturasi sebagai fenomena yang individu yang berbeda buda bung, perubahan mana te kelompok.

ka kelompok-kelompok gsung dan sinamsatu atau kedua

8. Salah satu ancama osial budaya. Salah satu ancama osial budaya. Isu tidakadilan. Isu ya permasalahan e, terorisme, kek anya isu-isu yang tegrasi nasional tersebut an bangsa, nasionalisme dan patr



## 9.4. Latihan Soal

- 1. Strategi integrasi nasional meliputi strategi asimilasi dan akulturasi. Jelaskan kedua strategi tersebut dalam konteks integrasi Indonesia!
- 2. Identifikasi faktor yang menghambat dan memperkuat integrasi nasional!
- 3. Bagaimana dinamika keanekaraga // syarakat Indonesia?
- 4. Bagaimana proses asimilasi da pada masyarakat Indonesia?
- 5. Carilah isu aktual yang analisis ancaman ya caman tersebut!

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Aswami, dan Zufikri, *Prinsip-prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2006)
- Adha, Muhammad Mona, dan Dayu Rika Perdana, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020)
- Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas N* ukum (Jakarta: UI Press, 1995)
- Agoes, Etty R, "Etty R. Agoe Majalah Triwulan Le

tara," Swantara:



Amaru am Perlindungan Korban Keja n (Malang: Banyu Media, 2007)

Amin, Zainul Ittih warganegaraan (Jakarta: Universitas Terbuka, 2019)

- Aminah, Siti, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al Quran," *Jurnal Hukum Diktum*, 8.2 (2010), 161–62
- Aminullah, "Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM)," *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 3.3 (2018), 5–19 <a href="http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/article/view/513/496">http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/article/view/513/496</a> [diakses 9 Juni 2022]
- Anderson, Benedict, *Imagined communities: Komunitas-komunitas terbayang*, trans. oleh Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar dan Insist, 2001)

- Anshori, Abdul Ghofur, Filsafat Hukum (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009)
- Apeldoorn, LJ. Van, Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1966. (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1966)
- Arif, Dikdik Baehaqi, Pendidikan Kewarganegaraan: Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan di Perg an Tinggi (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014)

Arta, Ketut Sedana, "Sistem p tercapainya pemilihan um Jurnal Widya Citra, 1.

asi liberal dan i Indonesia,"

Arta, Ketut Sedana, da masi Sampai Orde Asshiddiqie, Demokrasi (Jaka Jakarta: Konstitusi Pres

–, Penga Jenderal dan

*Jilid 1* (Jakarta: Sekretariat ah Konstitusi RI, 2006)

- Aswandi, Bobi, dan K , "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kait dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1.1 (2019), 128-45 <a href="https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145">https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145</a>
- Asy'ari, Hasyim, Etika pendidikan Islam (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007)
- Atqiya, Naimatul, "HAM dalam Perspektif Islam," Jurnal Islamuna, 1.2 (2014) <a href="https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.565">https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.565</a>>
- Aulia, Syifa Siti, "Pembentukan wawasan global mahasiswa dalam mata

kuliah pendidikan kewarganegaraan di FKIP universitas ahmad dahlan," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13.1 (2016), 66–81

Azhari, Muhammad Tahir, Negara hukum: Suatu studi tentang prinsipprinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya (Jakarta: UI Press,

Azman, "Nasionalisme dalam I *Ketatanegaraan*, 6.2 (2017

Hukum Pidana dan

Bachtiar, Harsja W, W

pemikiran Badan

Bakom PKB P

agasan dan , Jakarta:

Badan Pusat (Jaka duk 2000

Baeh

olitik Luar Negeri

Bakry, N Pelajar, raan (Yogyakarta: Pustaka

Basah, Sjahran, Perkembangan (B Pengantar, Metode dan Sejarah itra Aditya, 1992)

Beck, Urlich, Politik der Globalisierung (Frankfurt, 1998)

Benczes, István, "The Globalization of economic relations," in *The SAGE handbook of globalization* (London: SAGE Publications Ltd, 2014), hal. 133–50 <a href="https://doi.org/10.4135/9781473906020.n9">https://doi.org/10.4135/9781473906020.n9</a>>

Bolo, Andreas Doweng, "Demokrasi di Indonesia: Pancasila sebagai Kontekstualisasi Demokrasi," *MELINTAS*, 34.2 (2018), 145–67 <a href="https://doi.org/10.26593/MEL.V34I2.3389.145-167">https://doi.org/10.26593/MEL.V34I2.3389.145-167</a>

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar ilmu politik*, Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007)

Budimansyah, Dasim, dan Karim Suryadi, \*\*\* KN dan masyarakat multikultural (Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2008)

Casstells, Manuel, *The Power of identity: The information ages: Economy, society, and culture* (Amerika Serikat: Blackwell Publishing Ltd, 1997)

Chamim, Asykuri Ibnu, *Pivic Educ Menuju Kehidupan yang De*Majelis Pendidikan Ti

Muhammadiyah, LP3

Kewarganegaraan an (Yogyakarta: bangan PP 2003)

Cholisin, Ilmu Kewar
2013)
——, "Pe
Mas

al," Kajian
1–40

Cipto, (Civic Education)
(Yog ah Yogyakarta, 2002)

Direktorat Jen Kemahasiswaan, *Pendidikan Kewarganegar*Jenderal Pembel mahasiswaan Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pen Tinggi, 2016)

Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001)

Ebenstein, William, Edwin Fogelman, dan Alex Jemadu, *Isme-isme dewasa ini*, ed. oleh Erlangga, 9 ed. (Jakarta, 1994)

Education Above All, Education for global citizenship, Childhood Education (Doha Qatar: Education Above Al, 2012)

Ensiklopedia Indonesia (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeven, 2002)

Erwin, Muhammad, *Pendidikan Kewrganegaraan Republik Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012)

Fadjar, A. Mukhtie, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Banyu Media, 2005)

FH dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan UI, "Indonesia Negara Hukum," in *Seminar Ketatanegaraan, UUD 1945* (Jakarta: Seruling Masa, 1966), hal. 34–35

Furnival, J.S., Colonial policy and pract and Netherlands India (Cambr


mparative study of Burma Press, 1948)

Gautama, Sudargo, *Pengant* Alumni, 1973)

kum (Bandung:

———, Pengertian T

1983)



09)

The role of race, y Press on Demand,

Hamdan, " Demi Ke ndustri Pada Kewirausahaan nal Nusamba, 3.2 (2018), 1–8

Hamka, Lembaga h

arta: Republika Penerbit, 2016)

Hartoonian, H. Michae The social studies and project 2061: An opportunity for harmony," *The Social Studies*, 83.4 (1992), 160–63 <a href="https://doi.org/10.1080/00377996.1992.9956224">https://doi.org/10.1080/00377996.1992.9956224</a>

Hasibuan, Muhammad Umar Syadat, Revolusi politik kaum muda (Jakarta: Yayasan Obor, 2008)

Hatta, Mohammad, Demokrasi Kita (Jakarta: Tintamas)

———, "Indonesia Merdeka," in Karya Lengkap Bung Hatta. Buku I:

Kebangsaan dan Kerakyatan (Jakarta: LP3ES, 1998)

———, Menuju Negara Hukum (Jakarta: Idayu Press, 1977)

———, Pengertian Pancasila (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981)

Hidayat, Eko, "Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8.2 (2016), 80–87 <a href="https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249">https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249</a>>

Huda, Ni'matul, Negara Hukum, Dem rasi & Judicial Review (Yogyakarta: UII Press, 2005)

Huijber, Theo, Filsafat Hukum (Yo

1995)

Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi Besar Politik Islam* (Ba

dani: Isu-isu



Irwansyah, *Kajia* 

a: Mirra Buana Media, 2020)

Joyner, Conrad, "Bo he Politics of Modernization. By DAVID E. APTER go: The University of Chicago Press, 1965. Pp. xvi, 481. \$ .50.)," Western Political Quarterly, 19.4 (1966), 734–35 <a href="https://doi.org/10.1177/106591296601900412">https://doi.org/10.1177/106591296601900412</a>

Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila, 1 ed. (Yogyakarta: Paradigma, 2013)

Kaelan, dan Ahmad Zubaidi, *Pendidikan Warganegaraan untuk* perguruan tinggi (Yogyakarta: Paradigma, 2016)

Kansil, C.S.T., Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia

(Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Kartodirdjo, Sartono, *Kolonialisme dan Nasionalisme Indonesia Abad XIX-XX* (Yogyakarta: Yogyakarta Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM, 1967)

Kelsen, Hans, General Theory of Law and State (Teori Umum tentang Hukum dan Negara) (Bandung: Penerbit Nuamedia & Penerbit Nuansa, 2006)

Khadduri, Majid, *War and Peace in the w of Islam* (Baltimore, Md.: Johns Hopkins Press, 1955)

Khaeruman, Badri, Hukum Isla tentang Masalah-Masal ekonomi, Kedokteran osial, Fatwa Ulama udaya, Politik, tia, 2010)

Kohn, Hans, Nasi mantri
Mertodipur

Kompas.co ki Gedung
Kompas.com"
8/080500365/24pr-mpr-bagaimanace 2]

Kusnardi, M (Jakarta: Si Hukum Tata Negara Indonesia

Kusumaatmadja, Moc *p-konsep Dalam Pembangunan*, cetakan ii (Bandung: Alumn 02)

Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2002)

Latif, Yudi, Negara Paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Lemhannas, Ketahanan Nasional (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)

———, "Pendidikan Kewarganegaraan," in *Diktat Suscadowar XLIV* 

(Lemhannas RI, 2000)

Lubis, M Solly, *Ilmu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 1990)

Lubis, Nina Herlina, "Potret nasionalisme bangsa Indonesia masa lalu dan masa kini," *Jurnal Sekretariat Negara RI NEGARAWAN*, 2008 <a href="https://www.academia.edu/28367602/Potret\_Nasionalisme\_Bangsa\_Indonesia\_Masa\_Lalu\_dan\_Masa\_Kini">https://www.academia.edu/28367602/Potret\_Nasionalisme\_Bangsa\_Indonesia\_Masa\_Lalu\_dan\_Masa\_Kini</a> [diakses 15 Agustus 2020]

Lubis, Yusnawan, dan Mohammad Sadol *endidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Jakarta: Pusat um dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud, 2018

Mahfud-MD, Mohammad, *De* tentang Interaksi Polit Rineka Cipta, 2003 donesia: Studi (Jakarta:

Mahfud, Choirul,
Pelajar, 20

Maryanto,
Andi Offset,

Mertoku (Yogya Suatu Pengantar

Mintargo, Wisnu bahan makna lagu kebangsaan Indonesia Raya *stara: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, (2012), 22–2012 <a href="https://doi.org/10.22">https://doi.org/10.22</a> /kawistara.3942>

Misrawi, Zuhairi, *Madinah: Kota suci, piagam Madinah, dan teladan Muhammad SAW* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009)

Montesquieu, Charles de Secondat Baron, *The Spirit of Laws* (Kitchener: Batoche Books, 2001)

Mulyana, Deddy, dan Jalaluddin Rakhmat, Komunikasi antarbudaya (Remaja Rosdakarya, 1990)

Muqoddas, Moh. Busyro, *Politik Pembangunan Hukum Nasional* (Yogyakarta: UII Press, 1992)

Nasikun, Sistem sosial Indonesia, 11 ed. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011)

Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Diadit Media, 2002)

Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2014)

Nasution, Mirza, *Negara dan Konstitu* an: Universitas Sumatera Utara, 2004)

Newman, Michael, Sosiali Neoliberalisme (Yogya Altematif Atas

Ni'mah, Zetty Aziza tif KH.

Ahmad Dah
18711947 M):
Islam
<hr/>
Nic
New York: Cosimo,

2

Nickel, Jam

on the Un

Pustaka Utam

Rights Philosophical Reflection uman Rights (Jakarta: Gramedia

Nurtjahtjo, Hendra, *Fils* emokrasi (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006)

Nurwardani, Paristiyanti, Hestu Yoga Saksama, Udin Saripudin Winataputra, Dasim Budimansyah, Sapriya, Winarno, et al., Buku Ajar Pata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016)

Oesman, Oetojo, dan Alfian, Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ed. oleh

Oetojo Oesman dan Alfian (Jakarta: BP7 Pusat, 1990)

Paton, George Ehitecros, A Text-Book of Jurisprudance, Off Gray's inn, Barrister et law vice-Chancellor of the University of mal boume (Yogyakarta: Jajasan B.P. Gajah Mada Jogjakarta)

Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2020 <a href="https://dpa.uii.ac.id/wp-content/uploads/2021/05/kepdirjen-dikti-nomo-84\_e\_kpt\_2020-tentang-pedoman-pelaksanaan-mata-kuliah-wajib-pada-kurikulum-pendidikan-tinggi.pdf">https://dpa.uii.ac.id/wp-content/uploads/2021/05/kepdirjen-dikti-nomo-84\_e\_kpt\_2020-tentang-pedoman-pelaksanaan-mata-kuliah-wajib-pada-kurikulum-pendidikan-tinggi.pdf</a>

Pedoman Pimpinan Pusat Muham Tahun 2012 tentang Perguru 2012) 2/PED/I.0/B/2012 ah (Yogyakarta,

Permanto, Toto, "Pot Swantara: Majal

Purnaweni, Har *Admnis* 

" Jurnal

gus Salim, K.H.

nesia,"

Purwok

M (Dep mad Natsir, Cet. 1.

Pusat Bahasa, *K* Kementerian a, IV (Jakarta: Pusat Bahasa 2008)

Putra, Muhammad Ami Hak Asasi Manusia di 9.3 (2015), 256–92 fiatjustisia.v9no3.600>

si Lembaga Negara dalam Penegakan nesia," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, <a href="https://doi.org/10.25041/">https://doi.org/https://doi.org/10.25041/</a>

Radjagukguk, Erman, "Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial," *Jumal Hukum Bisnis*, 22.5 (2003)

Rapoport, Anatoli, "A forgotten concept: global citizenship education and state social studies standards," *The Journal of Social Research*,

33.1 (2005), 91–113

Risdiarto, Danang, "Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia," "Jurnal Legislasi Indonesia, 15.1 (2018)

Riyanto, Astim, Negara Kesatuan: Konsep, Asas dan Aktualisasinya (Bandung: Yapendo, 2006)

Romli, Khomsahrial, "Akulturasi dan Asimilasi dalam Konteks Interaksi Antar Etnik," *Ijtimaiyya*, 8.1 (20 1–13 <a href="https://doi.org/10.24042/ijpmi.v8i1.859">https://doi.org/10.24042/ijpmi.v8i1.859</a>>

Rozak, A, W Sayuti, dan M. A

Education): Demokrasi,

(Jakarta: Kerjasama

Prenada Media, 2

n Kewargaan (Civic yarakat Madani lah dengan

Safwan, Mardan
hidup da

Sapriya,

mawan, Konsep
: Lab. PKn UPI,

Sargent,

Analisis

olitik Kontemporer: Sebuah a, 1997)

Sassen, Saskia, *A S*London: W.W.

zation, Contempora (New York and Company, 2007)

Sastrapratedja, M, *Pancasila sebagai visi dan refleksi sosial* (Yogyakarta: Universitas Sanata Darma, 2001)

Shihab, M. Quraish, *Islam dan kebangsaan: Tauhid, kemanusiaan, dan kewarganegaraan* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020)

Shihab, M Quraish, Wawasan al Quran: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan umat (Bandung: Mizan, 1996)

Siradj, Said Aqiel, Islam Kebangsaan, Fiqih Demokratik Kaum Santri

(Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999)

Soepandji, Kris Wijoyo, "Geopolitik, Negara, dan Bangsa Masa Kini," Jurnal Kajian Lemhannas RI, 7.1 (2019), 41–58 <a href="http://jurnal.">http://jurnal.</a> lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/50>

Soepomo, R., "Indonesia Negara Hukum" (Jakarta, 1966)

Somantri, Mohammad Nu'man, Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS (Bandung: Remaja Rosdakarya dan PPs UPI, 2001)

Somantri, Mohammad Nu'man, dan Disiplin pendidikan kewargan pedagogis, ed. oleh Sapriya Laboratorium PKn Unive

aripudin Winataputra, ur akademis dan iroh (Bandung: 2017)

Sukaya, Endang Z, dan Diktat Suscadowa

egaraan,

Sulaiman, Pendid

Aceh: Ya

Banda

Suliswor

I

<htt

Dwi.pd

rif, "Geopolitik 2012, hal. 1–32 TIK **INDONESIA** 

Sunarso, Kus Ed Sutarini, *Pendi* Tinggi (UNY Press,

kusrahmadi, dan Y.Ch. Nany egaraan PKN Untuk Perguruan

Suparlan, Parsudi, "Masyarakat majemuk, masyarakat multikultural, dan minoritas: memperjuangakan hak-hak minoritas," in Makalah dalam Workshop Yayasan Interseksi, Hak-hak Minoritas dalam Landscape Multikultural, Mungkinkah di Indonesia, 2004, hal. 93

"Masyarakat majemuk dan perawatannya," Antropologi *Indonesia*, 24.63 (2000), 42–50 <a href="https://doi.org/10.7454/ai.v0i63">https://doi.org/10.7454/ai.v0i63</a>. 3397>

Supriatnoko, Pendidikan Kewarganegaraan: Buku ajar untuk Perguruan Tinggi (Penaku, 2008)

Supriyanto, Bambang Heri, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA*, 2.3 (2014), 151–68 <a href="https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/viewFile/167/156">https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/viewFile/167/156</a>>

Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 1999)

Suroyo, Agustina, Integrasi nasional dal Sebuah proses yang belum selesai ( perspektif sejarah Indonesia: Februari 2002)

Suryosumarto, Budisantoso, Ke Disintegrasi Bangsa dan 2001) ndonesia Penangkal Sinar Harapan,

Suseno, Franz Ma Kenegaraan Dasar

Suwardana, *Jat*  usi Mental,"

Suy P ogyakarta: Magnum

Syarbaini, *Kewargan* 

ncasila melalui Pendidikan aha Ilmu, 2010)

———, Membangu Kewarganegaraan ( dan Kepribadian melalui Pendidikan arta: Graha Ilmu, 2006)

Taniredja, Tukiran, Suyahmo, Masrukhi, Tity Kusrina, Ahmad Muhibbin, Dikdik Baehaqi Arif, et al., *Paradigma Terbaru Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa* (Bandung: Alfabeta, 2021)

Thaib, Dahlan, *Kedaulatan rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi* (Yogyakarta: Liberty, 1999)

Tikopodjo, Susanto, Sedjarah revolusi nasional Indonesia: Tahapan

Revolusi Bersendjata 1945-1950 (Jakarta: p T . Pembangunan Djakarta, 1966)

Tilaar, HAR, Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

Tim iNews.id, "Daftar Presiden dan Wakil Presiden RI dari Masa ke Masa hingga Jokowi-Ma'ruf," *iNews.Id*, 2019 <a href="https://www.inews.id/news/nasional/daftar-presiden-dan-wakil-presiden-ri-dari-masa-ke-masa-hingga-jokowi-maruf">https://www.inews.id/news/nasional/daftar-presiden-dan-wakil-presiden-ri-dari-masa-ke-masa-hingga-jokowi-maruf</a> [diak Juni 2022]

Triwibowo, Darmawan, dan Su , *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: LP3E

Ubaedillah, A., dan Abdul Education): Pancasi

(Jakarta: Prenad

]an (Civic adani

Undang-Undan

Undang-U Ke

Undang-

Tahun 2012 tentang

Undang-Undang

Pendid

Sistem Pendidik

mor 20 Tahun 2003 tentang

Undang-Undang Republik esia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negera, serta Lagu Kebangsaan, 2009

Endang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 1999

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

- Une, Darwin, "Perkembangan nasionalisme di Indonesia dalam perspektif sejarah," *Jurnal Inovasi*, 7.01 (2010) <a href="https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/787">https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/787</a>> [diakses 15 Agustus 2020]
- Wahab, Abdul Azis, dan Sapriya, *Teori dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Wahidin, Samsul, *Pokok-pokok Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Wahyuningsih, Susani Tri, "Perlind Manusia (HAM) di Indonesi (2018), 113–21 <a href="http">http</a> v2i2.1242.>
- n Penegakan Hak Asasi m Legal Standing, 2.2 i.org/10.24269/ls.

Wasino, "Indonesia: Paramita, 23.2 (2013),

Watt, W. Mo
Oxfo

Win

egaraan: Panduan neka Cipta, 2020)

——, P anegaraan: Panduan Kuliah di Pergu Aksara, 2008)

Winataputra, Udi ndidikan kewarganegaraan: Refleksi historis-epistemol ekonstruksi untuk masa depan, 1 ed. (Tangerang Selatan: iversitas Terbuka, 2015)

- ———, Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis) (Bandung: Widya Aksara Press, 2012)
- ——, "Posisi akademik pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan muatan/ mata pelajaran PPKn dalam konteks sistem pendidikan nasional," *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1.1 (2016), 15–36

- Yunus, Nur Rohim, "Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal, 2.2 (2016) <a href="https://doi.org/10.15408/SD">https://doi.org/10.15408/SD</a>. V2I2.2815>
- Zaini, Hasan, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1974)
- Zein, Yahya Ahmad, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)* (Yogyakarta: Liberty, 2012)
- Zubaidi, Ahmad, "Landasan aksiologis Bung Hatta tentang demokrasi," *Jurnal Filsafat*, 21.



## **GLOSARIUM**

Akulturasi adalah proses interaksi sosial dalam masyarakat terhadap dua budaya yang berbeda kemudian munculnya budaya baru, namun unsur serta sifat budaya yang asli masih tetap ada.

Amandemen adalah perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan melalui empat tahap, yaitu sejak tahun 1 — 2000.

Ancaman militer adalah ancaman y ta yang terorganisasi ya membahayakan ked dan keselamatan an kekuatan bersenjakemampuan yang ilayah negara,



Batang
tua
perun
negara it
UUD 1945
alihan, dan 2 Ay

gara yang memuat ketensalah satu sumber daripada ng kemudian dikeluarkan oleh UD 1945 merupakan bagian dari ri 6 Bab, 37 Pasal, 4 pasal Aturan Perran Tambahan

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

Berdaulat adalah mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah.

Demokratis adalah bersifat demokrasi; berciri demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan oleh rakyat atau rakyatlah yang berkuasa baik secara langsung maupun tidak langsung. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Diskriminasi adalah merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut.

Fuqaha adalah seorang yang ahli fiqih ata dence atau hukum-hakam men perseorangan, atau di dalam

dalam bidang *jurispru*ribadatan ritual baik at Islam.

Furu'iyah adalah perbedaan pe lam cabang ibadah/

r, faham da-



Haquu m ewajiban-kewajiban n dalam berbagai ritual

Hedonisme adalah suatu nilai hid

ibada

gap kenikmatan pribadi sebagai

Hukum publik adalah bagia ari hukum yang mengatur hubungan antara badan hukum dan pemerintah, antara lembaga yang berbeda dalam suatu negara, antara berbagai cabang pemerintahan, dan hubungan antara orang-orang yang menjadi perhatian langsung masyarakat.

Huquuqul'ibad adalah hak-hak manusia, dimana kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya.

Identitas budaya adalah suatu karakter khusus yang melekat dalam suatu kebudayaan sehingga bisa dibedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

Integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat

IPTEK adalah sumber informasi untuk meningkatkan wawasan yang berkaitan dengan teknologi.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk lenggarakan oleh negara guna memenuhi kebutuhan hid

rlindungan sosial yang disewarga negaranya untuk ak.

Kebebasan berserikat adalah bung dengan suat sebut secara su

ng untuk bergalompok ter-

Kebudayaan nasi suku ya dayaan an daerah sebagai suatu onesia.

Kese

rang merasa nyaman, i kebutuhan hidupnya.

Kewajiban w galkan o bangsa dan arusan yang tidak boleh ditingm kehidupan bermasyarakat ber-

Kewarganegaraan adalah ang berhubungan dengan warga negara dan atau keanggotaan sebagai warga negara yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban secara timbal balik.

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.

Machtstaat adalah negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan.

Masalah kewarganegaraan adalah masalah yang dialami oleh warga negara yang ada sangkut pautnya dengan hukum kenegaraaan, terutama mengenai status kewarganegaraannya di negara tersebut.

Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakteristik kebudayaan baik perbedaan dalam bidang etnis, golongan, agama, tingkat sosial yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu.

Nasionalisme adalah sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasa udayaan dan wilayah

Negara adalah kelompok sosial yang tentu yang diorganisasi di yang efektif, mempun berhak menentuka ah atau daerah terdan pemerintah lat sehingga

Nomokrasi adalah n Sunnah.

Pajak adalah p
oleh orang tidak menda-

Pemerinta
dan m
luruh pe

ng untuk merumuskan an yang mengikat bagi senegara.

Penegakan hukum ad eberapa anggota pemerintah yang bertindak secara t sir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, mengh angi, merehabilitasi, atau menghukum orang yang melanggar aturan dan norma yang mengatur masyarakat itu.

Pengingkaran kewajiban adalah suatu keharusan yang tidak dikerjakan yang telah diberi kepada seseorang tetapi orang tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya.

Penyelundupan hukum adalah suatu tindakan seseorang atau suatu pihak untuk mendapatkan berlakunya hukum asing dengan melakukan

suatu cara yang tidak wajar untuk menghindari pemakaian hukum nasional.

Peran aktif merupakan wujud aktivitas warga negara dengan terlibat langsung (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama terkait dengan keputusan publik.

Peran negatif merupakan wujud aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi.

Peran pasif merupakan wujud kepatuhan n ketaatan warga negara terhadap segala peraturan perun ngan yang berlaku.

Peran positif merupakan wujud pelayanan dari neg hidup. ra untuk meminta uhi kebutuhan

Peranan warga negar anakan oleh sese

Pertahanan anan negara

Pew untuk memperoleh elalui permohonan. Pew ngan naturalisasi.

*Polizei Staat* ad tiban serta

enggarakan keamanan dan keterh kebutuhan masyarakatnya.

Rechtsidee adalah konstr kir yang mengarahkan hukum pada citacita yang diinginkan masyarakat atau sebagai pemandu untuk mencapai apa yang diharapkan.

Rechtsstaat adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi-

kan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Rule of law adalah negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian.

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Sistematika hukum adalah suatu kesatuan yang disusun secara tertib menu unsur-unsur yang mempunya ja sama untuk mencapai t

aturan-peraturan hukum asnya yang terdiri dari ma lain dan beker-

Socialist legality adalah kons yang mengedepa suk mengorba nis/sosialis terma-

Status kewargan nimb d ang meketerkaitan nya.

Syarat

ter

negar

harus dipenuhi bagi eroleh pengakuan dari

Syarat konstitutif a
gi suatu negara
meliputi unsur ra
ulat.

u unsur yang harus dipenuhi bapada pengaturan atau hukum yang layah, dan pemerintahan yang berda-

Welfarestaat adalah negara bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negaranya

Yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah.

## **INDEKS**

### A

Agama, iii, 2, 18, 141
Akulturasi, 156, 159, 163, 164, 176
Al Qur'an, 93, 94, 108, 166
Albert Van Dicey, 90, 91
Allah SWT, i, 10, 26, 27, 37, 109, 110, 116, 165
Amandemen, 44, 164
Anderson, 20, 90, 169
Anglo Saxon, 88, 90, 91
Aristoteles, 51, 69, 8

Bhinneka Tunggal Ika, i, 2, 4, 11, 16, 19, 24, 25, 98, 121 BPUPK, 39, 42 Budaya, 109, 143, 150, 173 Budi Utomo, 20, 27 g Garuda, 19

#### C

28

Asas legalitas, 87
Asimilasi, 156
Astagatra,
151

, 109
juanda, 122, 123
residen, 39, 44, 48, 79,

B.J Habibi

6

B.J Habibi
Bahasa Indone
24, 34, 87, 158
Bandung, 3, 6, 7, 2
52, 86, 87, 89, 94, 9
101, 104, 109, 125, 12 69, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 184, 185, 189
Bangka, 43
Bangsa, v, vii, 3, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 33, 43, 59, 100, 118, 131, 132, 137, 146, 149, 154, 156, 170, 174, 176, 177, 178, 179

Belitung, 43

emokrasi, vi, 15, 40, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 94, 96, 100, 106, 164, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 188

Demokrasi liberal, 79

Demokrasi Pancasila, vi, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 106, 169, 170, 179

Demokrasi parlementer, 78

Demokrasi terpimpin, 79

DI/TII, 136

Distrik Federal Jakarta, 43

DPR, 41, 74, 81, 82, 173 DUHAM, 105, 106

#### E

Ekonomi, 96, 100, 104, 119, 123, 142, 147, 149, 169, 172, 175 Eksekutif, 38, 188 Eropa Kontinental, 88 Etnisitas, 18, 178

### F

Fatmawati, 24

### G

GAM, 136
Geopolitik, vii, 124, 12
129, 130, 131, 1
Geostrategi, 13
151
Globalisa
162
Govern

#### T

Identitas alamiah, 19
Identitas fundamental, 19
Identitas instrumental, 19
Identitas nasional, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 31, 32
Immanuel Kant, 85, 88, 89
Indonesia merdeka, 22
Indonesia Raya, 19, 25, 32, 174
Int i nasional, 156, 163, 165,

, 5, 9, (70, 11, 12, 14), 29, 32, 36, 74, 97, 108, 109, 155, 165, 5, 176,



Hak asasi manusia, 1
Hak dan kewajiban, 50,
103
HAM, vii, 36, 46, 41, 45, 48
64, 84, 88, 101, 24, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 136,
169, 170, 173, 177, 178, 179
Hamka, 4, 172
Hans Kohn, 20, 26
Hatta, 72, 73, 76, 78, 80, 172, 179
Hindia Poetra, 21

R.T. Radjiman Wedyodiningrat, 40

Kalimantan Barat, 43

Kalimantan Tenggara, 43

Kalimantan Timur, 43

Karl Haushofer, 126, 129

Keadilan, 25, 41, 87, 107, 120

Keamanan, 120, 146, 167

Keanekaragaman, viii, 26, 152, 156

Kedaulatan, 35, 41, 71, 76, 90, 120, 178

Kedaulatan rakyat, 71, 90, 178

Kekuasaan, 41, 67, 86, 97, 130, 188

Kemanusiaan, 25, 41, 73, 107 Megawati Soekarnoputri, 81 Kemuhammadiyahan, 10 Melayu, 17, 19, 154 Kerakyatan, 25, 41, 73, 80, 107, Modern, 92, 104, 177 172 Mohammad Hatta, 40, 43, 72, 73, Ketahanan nasional, 135, 136, 76, 80 137, 140, 142, 144, 147, 151 Montesquieu, 38, 90, 174 Ketuhanan, 25, 41, 72, 73, 74, 76, MPR, 8, 41, 44, 45, 74, 79, 81, 82, 107 112, 173 Kewarganegaraan, i, ii, iii, 2, 3, 5, Muhammad SAW, 29, 37, 68, 93, **6**, **7**, **9**, **10**, **13**, **9**, **53**, **54**, **57**, 174 58, 60, 162, 166, 167, 170, 171, mmadiyah, 9, 10, 12, 28, 174, 185, 186, 187, 189 75, 184, 185, 188 Kewirausahaan, iii, 149, 172 , 43 KH Abdurrahman Wahid, 18, 81 KH Ahmad Dahlan, 28 Komunis, 78 Kongres Pemuda, 19, 21 26, 27, Konstitusi, vi, vii, 3 38, 39, 40, 42 24, 23, 24,49, 50, 80, , 36, 38, 39, 174, 178 47, 48, 50, 51, Konstit 55, 56, 57, 59, 60, Kon **5**, 67, **4**, 70, 71, 74, Konv 0, 84, 85, 86, 87, 88, 89, Kurikul , 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 104, 105, 106, 107,116, 118, 119, 120, 121, Lagu Kebangsaan, 2 123, 124, 125, 128, 129, 131, Legislatif, 38, 188 133, 135, 137, 138, 139, 140, Lord Acton, 38 144, 145, 146, 149, 160, 164, 166, 169, 170, 171, 172, 173, M 174, 175, 176, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 188 Machtstaat, 97, 166 Negara hukum, 71, 86, 87, 88, 95, Mahkamah Agung, 39, 40, 41, 48 97, 116, 170 Mahkamah Konstitusi, 35, 39, 40, Negara Indonesia Timur, 43 41, 48, 88, 170 Negara Jawa Timur, 43 Majapahit, 67 Negara kesatuan, 84 Masyarakat majemuk, 153, 177 Negara Madura, 43

Masyumi, 78

Negara Pasundan, 43 Negara Sumatra Timur, 43 Nilai dasar, 8 Nilai instrumental, 8 NKRI, 2, 4, 95, 122 Nomokrasi, 88, 93, 116, 166 Nusantara, vii, 32, 75, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,	Pendidikan Kewarganegaraan, 1, ii, iii, iv, i, ii, iii, v, 7, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 26, 27, 31, 34, 40, 47, 7, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 77, 125, 130, 136, 137, 138, 139, 144, 145, 146, 147, 162, 29, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 184,
128, 131, 132, 133, 169	185, 186, 187, 188, 189 Pengadilan HAM, 112, 113, 114,
O	117 ebas, 88
Ontologi, 6	Usaha Negara, 88
P	5, 167 167
Paham kebangsaan, 4 Pancagatra, 138, 151 Pancasila, i, iii, v, vii, 8, 12, 13, 18, 19 32, 40, 51, 71, 72, 7 81, 82 99, 121, 1 141, 142, 150, 151, 16 174, 175, 176, 185, 186, 187, 188, Papua Merdeka, 136 Parkindo, 78 Partai Buruh, 78 Partai Katolik, 78 Partai Murba, 78 Partai Murba, 78 PBB, 5, 43, 106, 121, 123 Pembatasan kekuasaan, 88 Pembukaan UUD 1945, 8, 48, 71, 96, 98, 106, 107, 116, 125, 135, 146 Pemerintah, 39, 40, 42, 43, 44, 63,	nggi 0, 11,  a, 21  nal, 34, 47, 49  lle, 43  6  , 23, 61, 70, 87, 93  an, 25, 41, 100, 107, 175  tahanan, 59, 135, 144, 147, 167, 178  Piagam Jakarta, 74  Piagam Madinah, 29, 36, 68, 108  PKI, 78, 136  Plato, 69, 85, 92  PNI, 78  Politik, 23, 29, 55, 70, 80, 94, 96, 97, 101, 104, 109, 126, 142, 147, 173, 174, 176, 177, 184, 188, 189  PPKI, 39, 40, 42, 44, 48

Presiden, 18, 35, 41, 42, 44, 45, 74, 79, 80, 81, 82, 113, 114,123, 178, 188 Primordialisme, 31 PRRI, 136 PSI, 78 **PSII**, 78

## T

Tanah air, 5 Tanggung jawab, 76 Teknologi, 7, 27, 171, 175 Tjipto Mangoenkoesoemo, 21 Trigatra, 138, 151

## Q

Quraish Shihab, 5, 27, 28

## R

Rasa kebangsaan, 4 Rasulullah SAW, i, 29, 37, 9 Rechtsstaat, 88, 94, 95, 167 Reformasi, 78, 80, Republik Indon 48 Riau, 43, RMS, Ru

Rule o

Sang Merah Putih, Sistem pendidikan nas Socialist legality, 88, 167 Soeharto, 45, 80, 81 Soekarno, 21, 24, 39, 40, 42, 44, 72, 78, 79 Soepomo, 40, 88, 176 Sosial, 25, 55, 56, 57, 61, 100, 109, 143, 147, 171, 173, 174, 176, 178, 187 Suku bangsa, 23 Supremasi hukum, 87 Susilo Bambang Yudhoyono, 81

### U

U CLOS, 121, 123 , 85 vi, 2, 3, 7, 8, 12, 19, **92**, 34, 35, 39, 40, , 45, 46, 47, 48, 1, 62, 64, 65, 96, 97, 98, 6, 128, 164,

> dolf Supratman, 25 negara, 52, 113, 144 wasan kebangsaan, 27, 154, 170 Wawasan nusantara, 118, 127 Westernisasi, 160

## Z

Zona Ekonomi Eksklusif, 118, 119, 123, 139



## TENTANG PENULIS

BITA GADSIA SPALTANI adalah dosen pada program studi Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan sejak tahun 2019. Lahir di Surakarta, pada 26 Februari 1994. Pendidikan sarjana ditempuh pada program studi Ilmu Hukum di Universitas M ammadiyah Surakarta. Pendidikan Magister ditempuh pada Pro i Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muham a lulus tahun 2018. Bidang keahlian pada Hukum n Hukum Kebijakan Publik. Email: bita.g



da 02 Desember 1992, tinggal

#### **DELFIYA**

di Jalan Apel N adisoka, Purwomartani, Kalasan, Sleman bersama ist sa Istiqomah, S.Pd., M.Pd. Pekerjaan sebagai dosen tetap pen endidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Tidar Ma elang. Pendidikan sarjana ditempuh di UAD tahun 2011 sampai 2015 pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kemudian melanjutkan studi jenjang Magister di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada Prodi Pendidikan Kewarganegaraan mulai tahun 2016 dan lulus tahun 2018. Email: delfiyanwidiyanto@gmail.com

FITHRIATUS SHALIHAH lahir di Blora pada 19 Oktober 1974. Saat ini berprofesi sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum dan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau, dan S3 Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Bandung dengan konsentrasi pada Hukum Ketenagakerjaan. Dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi selain mengajar juga aktif menjadi konsultan ahli bidang KI pada Kanwilkumham Riau dan menjadi Dewan Pengawas Notaris Wilayah Provinsi Riau, konsultan li bidang hubungan kerja pada RAPP, JNP Group, dll. Aktif mela penelitian baik penelitian internal (LPPM UAD), Peneliti ar Negeri (Matching Grant UUM) dan Penelitian M Dikti tentang a Masa Pra Model Perlindungan Pekerja Kerja, Masa Kerja dan Pur atu Atap (Studi di Enam Provi TT). pul-Menjadi anggota a P3HKI) an Pengajar da lah menulis Nasional da beberap rofesi Hukum, Huku nganan Pengungsi di Indon 2020/2021 ini juga memberikan ofessor yang diselenggarakan oleh Progr tas Muhammadiyah Malang (UMM). Email: fith w.uad.ac.id

LISA RETNASARI ad dosen pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP Universitas Ahmad Dahlan sejak tahun 2017. Lahir di Banyumas 14 Maret 1992. Pendidikan sarjana ditempuh pada tahun 2013 dan Magister Pendidikan (2016) di Universitas Negeri Yogyakarta. Mata kuliah yang diampu adalah Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Materi Pembelajaran PPKn SD, Pendidikan Karakter dan P3PPKn SD. Ia berminat pada kajian pendidikan kewarganegaraan terkait multikulturalisme, dan mengkaji terkait ideologi Panca-

sila. Adapun beberapa karya ilmiah berupa artikel yang sudah dipublikasikan. Email: lisaretnasari@pgsd.uad.ac.id

MUHAMMAD FARID ALWAJDI lahir di Mojokerto, 23 Juli 1991. Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Gadjah Mada dan selesai pada tahun 2013. Pendidikan S2 ditempuh di Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2016. Pernah diundang sebagai tenaga ahli pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta untuk memberikan masukan terkait konflik di sempadan Sun i Code. Pernah memberikan penyuluhan sengketa pertanahan atas dari BEM UII. Saat ini selain mengajar di Fakultas Hukum jadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabup at dihubungi melalui email: muhammad.far

NUFIKHA UL

Universitas Ahm (2016-2019)na ditem Lamp dika na Univ

ncasila norogo ikan Sarjadi Universitas ram Studi Pendin Program Pascasarja-Penulis dapat dihubungi

#### INDAH NUR

melalui em

**LEH** adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas A hlan. Dilahirkan di Yogyakarta pada 30 Mei 1978. Menyelesaikan endidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (tahun 2000) dan pendidikan magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (tahun 2004). Pendidikan program doktor ilmu hukum diselesaikan pada tahun 2018 di Program Doktoral Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan disertasi berjudul "Perencanaan Ruang Terbuka Publik dalam Perspektif Pengarusutamaan Gender di Kota Yogyakarta". Selain menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang hukum, juga berkonsentrasi pada kajian persoalan perempuan, anak, kesetaraan dan keadilan gender, budaya serta kearifan lokal. Saat ini mengampu mata kuliah Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Hukum Administrasi Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Pengawasan Aparatur Negara. Email: shanty.saleh@law.uad.ac.id

**SITI ZULIYAH** adalah dosen pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Dilahirkan di Sala pada 6 September, pendidikan S1 Fisipol lulus bulan Mei 1985, lulus S2 program Sosiologi tahun 2002 dan S3 di U , Surakarta (lulus 2020). Email: siti.zuliyah@law.uad.ac.id

**SUMARYATI** adalah dosen didikan Pancasila dan Kewarganegaraan FK ejak tahun 1991. Lahir di Bantul pa empuh pada Fakultas Filsafat kan asar-Magister ditempu jana Universita ndidikan m Doktoral program D Fakulta 2019. Mata kua, Filsafat Hukum, liah ya Filsafat M si Hukum. Karya yang pernah dituli Aku Faham Antikorupsi, Aku Bisa Antikor da tahun 2018. Selain sebagai staf akademik, juga nggiat Pendidikan Antikorupsi. Email: sumaryati@ppkn

**SUPRIYADI** adalah dosen pada program studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan. Lahir di Purworejo, 11 Oktober 1957. Menyelesaikan pendidikan sarjana di IKIP Yogyakarta, magister di UNPAD, dan gelar doktor diraih dari program studi Pendidikan Ilmu Sosial di Universitas Negeri Semarang (2021) dengan disertasi tentang Perilaku Politik Penggunaan Hak Pilih Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Yogyakarta. Bidang minat lain yang ditekuni adalah ilmuilmu sosial dan politik. Email: supriyadi@ppkn.uad.ac.id

SYIFA SITI AULIA dilahirkan di Kabupaten Garut Jawa Barat, tanggal 26 Agustus 1989. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada jurusan Pendidikan Kewarganegaran Tahun 2011. S2 Master Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2014. Sejak Tahun 2015 sampai sekarang aktif sebagai dosen pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan dengan Kompetensi khusus keahlian dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan mata kuliah ilmu kewangaraan. Penulis dapat dihubungi melalui email: syifasitiaulia@a.ac.id

or, pada 25 No-

### TRISNA SUKMAYADI

pembelajaran, dan Pend

melalui email: trisnasukmayadi@ppkn.uad.ac.id

vember 1985. Ia menempu i 1 dan SLTP Negeri 3 Langkaplanca jutkan ke SMU Negeri 2 Cia uh tekad dan semang ke perganegaraan guruan ting S3 nya, dimu-FPIPS U lai pa sama. Penulis me-Pancasila dan Kewarrupa lmu Pendidikan (FKIP) ganegar Univeritas arta. Keilmuan yang ia kembangkan, terny ang Pendidikan Kewarganegaraan, akan tetapi bid an dengan PKn, yakni budaya (civic culture) dalam kon nilai kearifan lokal, pengembangan

**TRIWAHYUNINGSIH** adalah dosen pada Prodi PPKn Universitas Ahmad Dahlan sejak 1991 sampai sekarang. Menyelesaikan pendidikan S1 Prodi PMP di IKIP Yogyakarta 1990, S2 Hukum Universitas Islam Indonesia (2001), S3 Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta (2020). Lahir dari keluarga guru, W. Notosiswojo dan Paidjem Satrodimedjo di Kulon Progo, 24 Oktober 1965. Beberapa karya ilmiah antara

an Antikorupsi. Penulis dapat dihubungi

lain: Pengaturan Hukum Ormas Asing di Indonesia (2017), Hukum Transendental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia (2018); Trancendental study on democracy Concept Formulation in Indonesia and Its Implementation Post Reformasi (2018), Kajian yuridis komparatif tentang sistem pemilihan presiden langsung dan pelaksanaannya di Indonesia (2018); Form And Composition Of Local Government: Mixed Review Regional Government Yogyakarta (2019), The Concept of Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate Leadership in the Context of the Unitary State of the Republic of Indonesia (2020); Emansip tory Of Legal Transendency in Indonesia: Study Of Moral Aspects in The of Law and Regulations in Indonesia (2020), Pancasila Dem temic Legal Studies Charles Sampford (2021); Philosop out the Rights of Freedom of Public Preventio Concept of Asymmetric Decentralizatio (2021);Pengarang buku Pemili okrasi di Indonesia (200 miah dan Dinam egislatif 2009-2014 ( an dan Imara, Pengantar plementa Ilmu & PHI), Politik Hukum; ganegaraan. Email: triwahyunin

#### UNI TSULASI

Gunungkidul, 19 Oktober 1994. Saat ini penulis aktif s pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dan sebagai kat. Penulis menempuh pendidikan sarjana di Internasional Program Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan lulus pada tahun 2016. Pada Desember 2018, penulis lulus dari Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada dan diwisuda pada Januari 2019. Selama kuliah S-1, penulis aktif mengikuti kompetisi Phillip Essup International Law Moot Court Competition (2012-2015) tingkat nasional dan internasional serta kompetisi International Humanitarian Law Moot Court Competition tingkat nasional yang diselenggarakan oleh ICRC. Penulis juga aktif berorganisasi pada UKM Student

Association of International Law UII (2013-2015), Takmir Masjid Al-Azhar Universitas Islam Indonesia (2012-2016), dan Keluarga Mahasis-wa Magister Ilmu Hukum UGM (2017-2018). Saat ini (2022), penulis sedang menempuh studi jenjang doktor pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Email: uni.putri@law.uad.ac.id.

WELLYANA adalah dosen pada Unit MKI PKn/Pancasila Universitas Ahmad Dahlan sejak 2020. Lahir di Gayabaru, 10 Oktober 1994. Pendidikan Sarjana ditempuh pada Prog m Studi PPKn (2012-2016) di Universitas Ahmad Dahlan. Pendid ister ditempuh pada Program Studi PPKn Pascasarjana U i Yogyakarta (2017-2019). Email: wellydolot@gma



## TOR

PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan sejak 2011. Lahir di Garut, 17 Januari 1982. Gelar Sarjana Pendidikan (2006) dan Magister Pendidikan (2008) diperoleh dari Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Menulis buku Pendidikan Kewarganegaraan: Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan di Perguruan Tinggi (2014) dan Pendidikan Nilai dan Moral (2015). Ia berminat pada kajian keilmuan pendidikan kewarganegaraan, minat lain adalah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan,

dan nilai-nilai agama dalam kajian pendidikan kewarganegaraan. Beberapa artikel diterbitkan dalam jurnal ilmiah maupun disajikan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Email: dikdikbaehaqi@ppkn.uad.ac.id

**SUYITNO** adalah dosen pada program studi PGSD FKIP Universitas Ahmad Dahlan sejak tahun 2016. Lahir di Pasir Agung, 07 April 1989. Pendidikan sarjana ditempuh pada program studi PPKn di Universitas Riau lulus pada tahun 2012. Pendidikan Magister ditempuh pada Program Studi PIPS konsentrasi PPKn Progr Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta lulus tahun 2015. Em no@pgsd.uad.ac.id



# Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Buku Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di hadapan pembaca ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan acuan perkuliahan. Namun demikian, Buku ini sangat penting bagi akademisi atau peminat studi tentang kewarganegaraan karena buku ini dikemas sebagai bunga rampai yang terdiri dari sembilan bab. Setiap babnya ditulis tim penulis yang kompeten.

Isi buku ini disesuaikan dengan Keputusan Dirjen Dikti No. 84/E/KPT/2020, sehingga pembahasan mendalam buku ini difokuskan pada pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, identitas nasional, konstitusi Indonesia, demokrasi konstitusional Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan integrasi nasional.



